

# JURNAL PUSDIKLAT KESOS

*Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Kebijakan serta Perbandingannya dalam Konteks Nasional dan Internasional*

*Pengaruh Positif Sertifikasi bagi Peningkatan Kapasitas dan Kredibilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*

*Keterlibatan Masyarakat pada Pokmas Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas*

*Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal di Gunung Botak Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku*

*Analisis Struktural Fungsional Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kabupaten Sukabumi*

*Pengaruh Pendidikan Jarak Jauh terhadap Meningkatnya Delinkuensi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Panti Rehabilitasi Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman)*

*Edukasi Pengembangan Desa Wisata sebagai Wahana Kesejahteraan di Gunung Kidul*

*Optimisme dan Resiliensi pada Penyintas Covid-19*

**PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Jl. Margaguna Raya No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan



(021) 7511721



(021) 7661664



humas.pusdiklatkesos@kemsos.go.id



jurnal.pusdiklat@kemsos.go.id



pusdiklat.kemsos.go.id



@pusdiklatbangprof

# JURNAL PUSDIKLAT KESOS

## TIM REDAKSI

Penanggung Jawab  
**Hasim**

Redaktur  
**Baiq Endang Dwi Handayani**

Editor  
**Sri Tjahjorini**  
**Toton Witono**  
**Evy Flamboyen Minanda**  
**Bambang Tjahjono**  
**Bonnie Isramirania**

Layout & Desain Grafis  
**Bina Adi Prakosa**

Sekretariat  
**Anisa Retno Febriyanti**  
**Jamilah**

## Alamat Redaksi

Pusdiklatbangprof Kemensos RI  
Jl. Margaguna No. 1 Radio Dalam  
Jakarta Selatan  
021-7511721  
e-mail : jurnal.pusdiklat@kemsos.go.id

ISSN : 1907-5677

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Pengantar Redaksi</i>                                                                                                                                                                                     | i      |
| <i>Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Kebijakan serta Perbandingannya dalam Konteks Nasional dan Internasional</i><br>Denny Maulana Pratama                                 | 1-12   |
| <i>Pengaruh Positif Sertifikasi bagi Peningkatan Kapasitas dan Kredibilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</i><br>Syadza Alifa                                                 | 13-24  |
| <i>Keterlibatan Masyarakat pada Pokmas Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas</i><br>Nur Fajria Yuliantini                                                                                           | 25-38  |
| <i>Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal di Gunung Botak Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku</i><br>Khatun Kusturi                                                   | 39-56  |
| <i>Analisis Struktural Fungsional Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kabupaten Sukabumi</i><br>Eva Royandi                                                 | 57-72  |
| <i>Pengaruh Pendidikan Jarak Jauh terhadap Meningkatnya Delinkuensi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Panti Rehabilitasi Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman)</i><br>Achmad Buchory | 73-86  |
| <i>Edukasi Pengembangan Desa Wisata sebagai Wahana Kesejahteraan di Gunung Kidul</i><br>Hasna Fillari Sofia                                                                                                  | 87-98  |
| <i>Optimisme dan Resiliensi pada Penyintas Covid-19</i><br>Andini Khoerunnisa, Martaria Rizky Rinaldi, Narastri Insan Utami, Laily Lolita Sari, Jelang Hardika                                               | 99-110 |

## **Pengantar Redaksi**

Berkat rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, Jurnal Pusdiklat Kesos dapat hadir kembali dengan menerbitkan Edisi 23 Bulan Mei 2024. Edisi ini mempublikasikan 8 (delapan) tulisan mengenai sejumlah tema penting berikut: penggulungan kemiskinan ekstrem; pengaruh sertifikasi bagi peningkatan kapasitas dan kredibilitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; keterlibatan masyarakat pada bantuan permukiman bagi penyandang disabilitas; peran pemerintah daerah dalam mengatasi pertambangan emas ilegal, analisis struktural fungsional Program Keluarga Harapan; pengaruh pendidikan jarak jauh terhadap delinkuensi Anak Berhadapan dengan Hukum; dan edukasi pengembangan desa wisata sebagai wahana kesejahteraan; dan optimisme dan resiliensi pada penyintas Covid-19.

Artikel pertama disusun Denny Maulana Pratama tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. Tulisan ini membahas sejumlah faktor penyebab sekaligus menganalisis kebijakan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Dilakukan juga upaya perbandingan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada skala nasional dan internasional. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional yang melibatkan banyak aspek atau faktor penyebab: pendidikan, kesehatan, lowongan kerja, dan infrastruktur dasar. Upaya memerangi kemiskinan ekstrem yang dilakukan dunia internasional tidak saja fokus pada intervensi terhadap kaum miskin semata. Namun, hal yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang mendorong terjadinya pembangunan berkelanjutan. Sementara di level pemerintah Provinsi Jawa Tengah, strategi penanganan kemiskinan sepertinya masih dominan diarahkan pada orang miskin itu sendiri, yakni mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan di kantong-kantong kemiskinan.

Artikel kedua ditulis oleh Syadza Alifa yang mencoba melihat kualitas dan kredibilitas sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial (Kesos) dalam menjalankan tugasnya karena berbagai kasus ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh oknum SDM Kesos. Sebagai wujud upaya peningkatan kapasitas dan kredibilitasnya, Kementerian Sosial memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi guna meningkatkan kapasitas agar SDM Kesos baik Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif sertifikasi bagi SDM Kesos dalam

peningkatan kapasitas dan kredibilitas kerja serta pengakuan baik dari lembaga, rekan kerja, mitra kerja, dan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan secara kontinu oleh masing-masing SDM. Hal ini karena sertifikat sertifikasi hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan perlu diresertifikasi setelah masa berlakunya habis. Sertifikat sertifikasi sebagai pengakuan dan pembuktian terhadap kompetensi SDM Penyelenggara Kesos merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh SDM Penyelenggara Kesos. Hal yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan pengakuan tersebut ketika sudah dinyatakan kompeten karena melalui sertifikasi diharapkan dapat menjadi alat kontrol dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan malpraktik lainnya dalam pelayanan sosial.

Artikel ketiga ditulis oleh Nur Fajria Yuliantini tentang keterlibatan masyarakat pada kelompok masyarakat (Pokmas) bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas. Pokmas dibentuk dalam 1 (satu) kecamatan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan hingga mengirimkan permakanan bagi penyandang disabilitas. Pokmas diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk turut hadir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat mulai dari pengajuan data usulan penyandang disabilitas yang layak menerima permakanan lalu diteruskan ke operator SIKS-NG untuk diverifikasi dinas sosial kabupaten/kota lalu divalidasi oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Pokmas merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas.

Artikel keempat ditulis Khatun Kusturi yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam merespons penambangan emas ilegal tanpa izin yang semakin merajalela. Kegiatan dilakukan menggunakan wawancara kepada informan penting. Hasil penelitian ini memberikan saran masukan terkait implementasi regulasi tentang penambangan emas ilegal. Disamping melihat dampak sosial yang marak terjadi akibat penambangan emas ilegal. Dalam tulisan ini juga ditawarkan strategi Pemerintah Kabupaten Buru untuk mengatasi masalah, diantaranya : melakukan sosialisasi, penertiban penambangan ilegal, meningkatkan keterampilan usaha dan pemberian sanksi kepada penambang ilegal yang masih bandel. Dari hasil penelitian selain dapat dilakukan tindak lanjut penelitian, dapat juga di replikasi terkait dengan strategi penanganan penambangan emas ilegal di daerah lain.

Artikel kelima ditulis oleh Eva Royandi merupakan hasil penelitian yang menganalisis bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan sosial dengan menggunakan analisis sosiologis struktural fungsional *Adaptation, Goal Attainment*,

*Integrations dan Latency* (AGIL) di wilayah Kabupaten Sukabumi. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH agar mereka bisa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dalam tulisannya, penerima PKH di Kabupaten Sukabumi dianggap sudah mampu beradaptasi dengan bantuan sosial yang diperolehnya, sudah memiliki tujuan bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, mampu melakukan integrasi yang dibuktikan dengan tingginya antusias KPM PKH di dalam mengikuti pertemuan kelompok P2K2, serta adanya kerja sama antara KPM PKH, Pendamping Sosial PKH dan pemerintah daerah untuk keberlanjutan Program PKH di Kabupaten Sukabumi.

Artikel keenam ditulis oleh Achmad Buchory. Artikel ini mengkaji kebijakan pendidikan jarak jauh pada masa rehabilitasi mempengaruhi angka delinkuensi anak. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif serta penggalian datanya menggunakan teknik survei dengan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap prestasi belajar ABH akibat meningkatnya delinkuensi di bidang pendidikan dan sosial, faktor yang mempengaruhi perilaku delinkuensi yaitu faktor intern dari fisiologis dan jasmaniah anak serta faktor ekstern yaitu seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan; serta pengaruh kebijakan pendidikan jarak jauh telah menggantikan peran guru oleh pengasuh lembaga yang mengakibatkan tindakan kekerasan psikis dan fisik.

Artikel ketujuh yang ditulis oleh Hasna Fillari Sofia membahas hasil penelitian mengenai peran penting edukasi dalam pengembangan desa wisata sebagai sarana dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa di wilayah Gunung Kidul. Edukasi tentang pengembangan desa wisata memberikan manfaat ekonomi, memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan kesadaran pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan sumber daya alam lokal, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kombinasi unik dari budaya dan tradisi, keindahan alam, keramahan masyarakat setempat yang dimiliki masyarakat Gunung Kidul menjadi potensi besar sebagai destinasi wisata yang diminati oleh banyak orang. Dengan strategi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi, pengembangan desa wisata dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Artikel terakhir berupa hasil penelitian yang disusun secara teamwork oleh Andini Khoerunnisa dan kawan-kawan terkait Optimisme dan Resiliensi pada Penyintas COVID-19. Penelitiannya bertujuan mengkaji hubungan antara optimisme dengan resiliensi pada penyintas COVID-19. Dengan melibatkan 137 (seratus tiga puluh tujuh) responden penyintas, hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif antara optimisme dengan resiliensi penyintas. Ini artinya semakin tinggi optimisme, semakin tinggi pula resiliensi. Begitu pun sebaliknya. Berdasarkan temuan ini, diperlukan intervensi psikologis untuk meningkatkan optimisme para penyintas, yang dapat meningkatkan tingkat resiliensi dalam menghadapi tantangan dan stres di masa pandemi.

Semoga kedelapan artikel yang tersaji pada edisi 23 (2024) ini dapat menambah khazanah pengetahuan para pembaca. Selamat menikmati.

# Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Kebijakan serta Perbandingannya dalam Konteks Nasional dan Internasional

**Denny Maulana Pratama**

Pekerja Sosial Ahli Pertama Pemerintah Kabupaten Brebes

Email: dennymp.research@gmail.com

## Abstrak

Problematika kemiskinan ekstrem mencakup 17 Kabupaten prioritas di Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan satu data sebagai dasar intervensi telah dilakukan namun masih mengalami kendala terkait dengan ketercapaian hak dan akses sasaran intervensi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Analisis kebijakan berfokus pada *eligibility rules* yang merupakan komponen penting dalam menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan yang tidak hanya berfokus pada objek sasaran semata melainkan juga pada pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis akan mengungkap determinan kemiskinan ekstrem dan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah serta perbandingannya dalam konteks nasional dan internasional.

**Kata Kunci:** Kemiskinan Ekstrem, Analisis Kebijakan, *Eligibility Rules*, Pembangunan Berkelanjutan

## Abstract

*The problem of extreme poverty covers 17 priority regency in Central Java Province. The use of data as a basis for intervention has been carried out but there are still obstacles related to achieving rights and access to intervention targets. The purpose of this article is to analyze existing poverty reduction policies in Central Java Province. Policy analysis focuses on eligibility rules which are an important component in determining the success of reducing extreme poverty. Success that does not only focus on target objects but also on sustainable development. The results of the analysis will reveal the determinants of extreme poverty and extreme poverty policies in Central Java Province and their comparison in national and international contexts.*

**Keywords:** Extreme Poverty, Policy Analysis, Eligibility Rules, Sustainable Development

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga di

beberapa negara seperti di Benua Asia, Afrika, dan Eropa (Sullivan *et al.*, 2024; Arimoro, 2023; Polzka, 2023). Dalam

memandang fenomena kemiskinan ekstrem, faktor ekonomi bukan menjadi indikator utama dalam proses deskripsi. Ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan baik yang berkaitan dengan keterbatasan akses, keterpencilan sosial, maupun potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, kemiskinan ekstrem terjadi karena pengaruh kebijakan publik terhadap kelompok rentan yang beresiko tinggi khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan kondisi kesejahteraan. Dominasinya juga tergantung pada indikator kemiskinan ekstrem dan jumlah kelompok rentan yang ditetapkan (Cabrera & García-Pérez, 2023).

Beberapa gambaran indikator kemiskinan ekstrem yang berhubungan dengan kebutuhan pelayanan dasar, antara lain rumah layak huni, akses listrik, air bersih, dan kebutuhan sanitasi (Ruiz-Rivas *et al.*, 2023). Disamping itu, kondisi kesejahteraan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan juga menjadi salah satu fokus penanganan kemiskinan ekstrem (Wollburg *et al.*, 2023). Pelayanan dasar dan kondisi kesejahteraan adalah hak dan kebutuhan yang perlu dipenuhi melalui penyediaan akses dan fasilitasi kebutuhan.

Pada kondisi kemiskinan ekstrem, kebijakan pemerataan intervensi dapat dilakukan sebagai upaya percepatan

penanggulangan yang mengedepankan hak masyarakat (Sullivan *et al.*, 2024). Hak masyarakat menjadi fokus utama karena penghasilan masyarakat miskin ekstrem digunakan sebagian besar untuk kebutuhan pangan. Belum lagi ketika masyarakat dihadapkan pada situasi perubahan iklim atau gangguan pada mata pencaharian yang berdampak pada resiliensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (Amiraslani & Dragovich, 2023). Sehingga, pemerataan dianggap menjadi salah satu kebijakan yang dapat mempercepat dan meningkatkan keadilan dalam proses intervensi.

Di Indonesia, kemiskinan ekstrem terjadi di berbagai provinsi termasuk Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 17 Kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dengan total persentase rata-rata provinsi 1,97% atau 689.714 jiwa (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2022). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang *Rencana Percepatangan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023- 2026*, terdapat berbagai strategi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dari berbagai strategi tersebut, penulis berupaya menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan *eligibility rules* yang berfokus pada *criteria specific to eligibility rules* dalam mengurangi beban pengeluaran, *fit with*

*social problem analysis* dalam meningkatkan pendapatan, dan *implications of eligibility rules for adequacy, equity, and efficiency* dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan (Chambers & Bonk, 2013).

Artikel ini diawali dengan pembahasan mengenai determinan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah serta perbandingannya dalam konteks nasional dan internasional.

## **B. DETERMINAN KEMISKINAN EKSTREM DI JAWA TENGAH**

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi yang penduduknya berada dalam kondisi miskin ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2022a) kemiskinan ekstrem Nasional adalah 2,04% sedangkan di Jawa Tengah sebesar 1,97%. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai determinan. Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Dimensi Pendidikan**

Determinan kemiskinan ekstrem dalam dimensi pendidikan berkaitan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022c). Dalam sumber yang sama juga digambarkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan

SMA di Jawa Tengah berada dibawah Nasional yakni 61.17% sedangkan Nasional sebesar 61.97%. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya akses pendidikan menengah terutama di kawasan pedesaan. Anwar (2022) mengemukakan bahwa ketimpangan akses pendidikan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah terjadi karena kondisi geografis, lingkungan keluarga, serta permasalahan sosial ekonomi. Sehingga, akses dalam memperoleh pendidikan bukan hanya persoalan infrastruktur semata melainkan juga berhubungan dengan akses ekonomi dan keterjangkauan informasi publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan tinjauan kembali terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai determinan kemiskinan ekstrem. Romlah *et al.*, (2023) menegaskan bahwa pemenuhan terhadap akses pendidikan adalah hak yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga pendidikan tidak hanya dipandang sebagai akses saja melainkan juga potensi dalam pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor manusia.. Hal itu selaras dengan pandangan Lavell *et al.*, (2023) yang mengemukakan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dapat berpotensi menjamin tingkat kesetaraan masyarakat yang lebih tinggi.

## 2. Dimensi Kesehatan

Faktor yang menjadi pertimbangan pada relevansi dimensi kesehatan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah adalah prevalensi *stunting* (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022a). Menurut Data Kementerian Kesehatan (2022) prevalensi *stunting* di Provinsi Jawa Tengah mencapai 20,8% dan lebih rendah dibandingkan Nasional yakni 21,8%. *Stunting* dan kemiskinan ekstrem dapat semakin parah dan sulit mengalami penurunan karena kondisi kesehatan baik akses maupun pemenuhan hak atas kesehatan belum dapat dilakukan secara optimal. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Almeida & Frozi, (2023) yang menyatakan bahwa *stunting*, gizi buruk, dan promosi kesehatan sebagai konsep pembangunan dapat berhubungan dengan kemiskinan ekstrem melalui keterbatasan pada akses pangan sehat. Maka dari itu, pemenuhan hak atas kesehatan juga perlu diperluas cakupannya dengan memastikan perlindungan sosial di bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara merata.

## 3. Dimensi Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP) menjadi salah satu bagian penting dalam mengkaji kualitas ketenagakerjaan di Indonesia dan penanggulangan kemiskinan ekstrem (Millenia & Zaini, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah (2022b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP) di Jawa Tengah berada di angka 5,57%. Kondisi tersebut terjadi baik pada sektor lapangan pekerjaan formal maupun sektor pekerjaan bagi kelompok rentan. Pemenuhan akses terhadap lapangan pekerjaan berkaitan dengan proses keberlanjutan setelah jenjang menengah dan Perguruan Tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengoptimalkan upaya peningkatan aksesibilitas terhadap lapangan pekerjaan secara terklasifikasi baik pendidikan, keahlian, maupun kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka dimensi ketenagakerjaan akan tetap menjadi salah satu determinan dalam kemiskinan ekstrem. Hasil penelitian Rambotti & Breiger (2020) juga menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan angka harapan hidup.

## 4. Dimensi Infrastruktur Dasar

Masalah dalam dimensi infrastruktur dasar di Jawa tengah adalah akses air minum bersih dan sanitasi layak yang dapat berpengaruh pada kemiskinan ekstrem dan indeks pembangunan manusia (Purwaningsih *et al.*, 2021). Berdasarkan data yang termaktub dalam Pergub Jateng 60/2023, pada tahun 2022 pemenuhan akses air minum bersih di wilayah Provinsi Jawa Tengah berada di angka 88,27% .

Berdasarkan data tersebut, permasalahan kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan ekologi sosial saja melainkan ekologi fisik. Ekologi fisik berhubungan dengan akses dan fasilitas pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang dapat memberikan pengaruh pada kualitas masyarakat yang ada di lingkungan. Polzka (2018) mengemukakan bahwa jaminan minimum bagi setiap individu atas fasilitas publik pada sektor pelayanan dasar adalah hak asasi manusia. Maka dari itu upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perlu menjadi agenda prioritas dalam sebuah pemerintahan.

### **C. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI JAWA TENGAH SERTA PERBANDINGANNYA DALAM KONTEKS NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

Kemiskinan ekstrem memerlukan penanganan yang bersifat holistik. Tidak hanya berfokus pada sasaran saja melainkan juga perlu upaya untuk mendukung lingkungan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan (Olaoye *et al.*, 2023). Terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Beberapa strategi tersebut berfokus pada pengurangan beban masyarakat,

peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan wilayah kantong kemiskinan.

Pada program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, aspek-aspek *eligibility rules* yang dianalisis meliputi *criteria specific to eligibility rules* dalam strategi mengurangi beban pengeluaran, *fit with social problem analysis* dalam strategi meningkatkan pendapatan, dan *implications of eligibility rules for adequacy, equity, and efficiency* dalam strategi mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan.

#### **1. Criteria Specific to Eligibility Rules dalam Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran**

Strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui program perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Program-program tersebut antara lain bantuan beras, program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), dan merujuk pada program nasional dari Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan PBI JKN (Pergub Jateng 60/2023).

Merujuk pada program pengurangan beban pengeluaran masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bantuan pada sektor pangan masih menjadi fokus penanganan masyarakat miskin ekstrem. Hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam konteks Nasional. Program ini memang

memiliki manfaat secara langsung dan cepat pada masyarakat miskin ekstrem. Namun program ini memiliki tantangan apabila dilakukan dalam jangka panjang karena bergantung pada pendapatan sebuah negara atau daerah yang dipengaruhi kondisi tertentu. Intervensi kemiskinan ekstrem perlu dipandang sebagai langkah dalam membangun ketahanan pangan yang meningkatkan pendapatan sehingga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang sudah dilakukan di Brazil, program pembangunan ketahanan pangan dilakukan dalam rangka pemenuhan hak secara berkelanjutan dan organik di masyarakat sesuai dengan karakteristik pangan di wilayah masing-masing (de Santana *et al.*, 2023 ; Almeida & Frozi, 2023)

*Criteria specific to eligibility rules* pada strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sudah dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan pembiayaan kebijakan. Namun sebagaimana yang dikemukakan oleh Chambers & Bonk (2013) bahwa aspek *eligibility rules* dalam sebuah kebijakan juga perlu memperhatikan adanya potensi stigma yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian Habibullah *et al.*, (2024) mengenai program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, penerima manfaat menggunakan rekening

program perlindungan sosial dan jaminan sosial sebagai jaminan untuk membayar hutang atau kebutuhan lainnya di luar ketentuan. Maka dari itu pengawasan pada program pengurangan beban yang berprinsip CCT penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan program yang telah diberikan.

Di samping itu, Iskandar (2023) mengemukakan bahwa keberhasilan program perlindungan dan jaminan sosial dipengaruhi oleh pemanfaatan *platform* data digital serta bergantung pada kejelasan dan responsivitas pemerintah dalam menetapkan pedoman pelaksanaan. Sehingga, dengan memperhatikan *criteria specific to eligibility rules* dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengembangkan program pengurangan beban masyarakat yang berfokus pada transformasi bantuan pangan berkelanjutan dan perluasan *platform* data digital dalam mencegah ketidakterjangkauan program. Sehingga pemerataan pangan dapat dioptimalkan. Tugas Pemerintah juga turut mensukseskan tujuan kedua dari *Sustainable Development Goals* yakni mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030 (*United Nations Development Programme*, 2022).

## **2. Fit with Social Problem Analysis dalam Strategi Meningkatkan Pendapatan**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kebijakan ini melalui

program pemberdayaan masyarakat. Hal itu selaras dengan program nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa Kementerian. Beberapa program tersebut berpusat di wilayah masing-masing dimana kantong-kantong kemiskinan berada. Sistem sumber lokal juga masih menjadi media dalam membantu proses pemberdayaan (Pergub Jateng 60/2023)

Sebagai perbandingan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat juga dapat memperhatikan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui konsep *Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW)* seperti di Amerika. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, perlu adanya pemerataan kesetaraan antara pedesaan dan perkotaan. Kesetaraan tersebut berupa keterhubungan akses untuk memperoleh kesempatan pendapatan yang sama dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan sosial. Sehingga kemiskinan ekstrem tidak hanya berfokus pada pemberdayaan suatu wilayah saja, melainkan juga pemerataan dan keterhubungan akses-akses pendapatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam skala Nasional (Lavell *et al.*, 2023).

Sebagaimana dalam konsep *Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW)*, *fit with Social Problem Analysis* dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu berfokus pada sinkronisasi permasalahan dan kebutuhan peningkatan pendapatan. Diksi *et al.*, (2023) melakukan penelitian mengenai peningkatan pendapatan ekonomi dengan basis data dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi di Provinsi Jawa Tengah belum tepat sasaran atau belum memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan perencanaan jangka panjang yang berfokus pada pemerataan akses peningkatan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sinkronisasi kebutuhan dan permasalahan pada peningkatan pendapatan, serta membangun jejaring investasi yang dikelola secara tepat. Hal itu dilakukan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat turut serta dalam pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* yang kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, lapangan pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*United Nations Development Programme*, 2022).

### **3. *Implications of Eligibility Rules for Adequacy, Equity, and Efficiency* dalam Strategi Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan**

Program yang terakhir berkaitan dengan strategi dalam mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Strategi ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti perumahan, jambanisasi, akses air minum dan sanitasi, serta infrastruktur jalan (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 - 2026). Berdasarkan Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (2024) intervensi pemenuhan pelayanan dasar belum mencapai progres 100%. Beberapa akses pelayanan dasar dari rumah layak huni, akses listrik, air bersih, dan jamban masih berada di rentang intervensi penyelesaian 44,1-59,1%.

Intervensi dalam sektor penurunan wilayah kantong kemiskinan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Jika tidak, hal itu dapat mengakibatkan tidak tercapainya penurunan kemiskinan. Bahkan penurunan kemiskinan dapat berupa penurunan statistik belaka. Sebagai perbandingan, terdapat pola partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di Bangladesh. Akram *et al.*, (2020) menunjukkan adanya pola penanggulangan

kemiskinan ekstrem melalui partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan Pemerintah di berbagai sektor sesuai potensi yang dimiliki. Hal itu dilakukan agar intervensi tidak hanya memfokuskan masyarakat sebagai objek saja, melainkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata dan partisipatif.

Syahrani *et al.*, (2021) berpandangan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah adalah infrastruktur dan pendidikan. Infrastruktur mempengaruhi tingkat kemiskinan ekstrem dan juga secara tidak langsung mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek *Implications of Eligibility Rules for Adequacy, Equity, and Efficiency*.

*Adequacy, Equity, and Efficiency* dapat berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan indeks pembangunan manusia. Sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan lebih efisien. Pandangan tersebut juga selaras dengan penelitian Kamilla & Dinar (2021) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah belum memadai dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Disisi lain, apabila nilai pembangunan

infrastruktur tinggi, maka nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan semakin menurun. Maka dari itu, aspek *Implications of Eligibility Rules for Adequacy, Equity, and Efficiency* perlu diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur agar turut serta membangun potensi kewilayahan yang mendukung *Sustainable Development Goals* kesembilan yakni membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi (UNDP, 2022).

### C. PENUTUP

Kemiskinan ekstrem yang terjadi di berbagai negara memberikan gambaran bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem bersifat multidimensional. Berbagai dimensi tersebut tidak hanya berfokus pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem secara statistik saja melainkan juga pemerataan dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemerataan akses, determinan kemiskinan ekstrem pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar dapat ditanggulangi dengan berorientasikan pada pemenuhan hak-hak masyarakat. Hal tersebut sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meskipun dalam konteks pemerataan masih terdapat berbagai

kendala sesuai dengan pembahasan sebelumnya.

Selain itu, pada tataran Global beberapa negara di dunia sudah memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan penuh dan produktif, membangun infrastruktur yang tangguh, serta membantu perkembangan inovasi.

Melalui artikel ini setidaknya dapat menjadi bahan refleksi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Refleksi didasarkan pada determinan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah serta analisis kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah serta perbandingannya dalam konteks Nasional dan Internasional. Sehingga diharapkan dapat memicu inovasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berorientasi pada pemerataan dan pembangunan berkelanjutan.

### Referensi

Akram, O., Maitrot, M. & Denk. (2020). Generational Bargain , Transfer of Disadvantages and Extreme Poverty : A Qualitative Enquiry from Bangladesh. *The European Journal of Development Research*, 32(4),

1173–1194.

- Almeida, S.O., & Frozi, D. S. (2023). Human Right to Adequate Food: an essay on extreme poverty and child malnutrition based on Amartya Sen. *Saude Soc Sao Paulo*, 32(1), 1–11.
- Amiraslani, F & Dragovich, D. (2023). A Social Dimension of Adaptation and Mitigation of Climate Change : Empowering Local Rural Communities to Confront. *Climate*, 11(240).
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15.
- Arimoro, A. E. (2023). Beyond Economics ! The ( Evolving ) Role of Law in the Eradication of Extreme Poverty. *Journal of Human Rights and Social Work*, 8(2), 192–204.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022a). *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2018-2022*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/> (20 Februari 2024).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022b). *Incremental Labour Output Ratio Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/> (20 Februari 2024).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022c). *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah*. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/> (20 Februari 2024).
- Cabrera, A.& García-Pérez, C. (2023). Poverty, extreme poverty and homelessness in Spain: an analysis for the period 2010–2019. *Journal of Poverty and Social Justice*, 31(2), 191–211.
- Chambers & Bonk. (2013). *Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst*. USA: Pearson Education.
- de Santana, O.M.M.L, Machado, M.M.T, Gomes, L.G.A., Rocha, H.A.L, Correia, L.L., & de Alcantara Sousa, L.V. (2023). Severe food insecurity and mental health among women living in extreme poverty in Ceara, Brazil. *JHGD*. 33. 354-364.
- Diksi Alfari, R., Rustam, R., & Syafri, S. (2023). Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Ke-8: Studi Kasus Di Jawa Tengah. *JCS*. 2(2), 493–500.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Data Terpadu Jawa Tengah*. Diakses dari <https://siksdi.dinsos.jatengprov.go.id> / (20 Februari 2024).
- Habibullah, H., Yuda, T. K., Setiawan, H. H., & Susantyo, B. (2024). Moving beyond stereotype: A qualitative study of long-standing recipients of the Indonesian conditional cash transfers (CCT/PKH). *Social Policy and Administration*, 58(1), 108–121.
- Iskandar, A.H. (2023). Redesigning consolidated data for handling extreme poverty in rural areas based on SDGS DESA. *Journal of Community Positive Practices*. 1. 96-115.
- Kamilla & Dinar. (2021). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

- JUSIE*, V(April), 169–179.
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id/> (20 Februari 2024).
- Lavell, A., McFarlane, C., Moore, H. L., Woodcraft, S., & Yap, C. (2023). Pathways to Urban Equality through the Sustainable Development Goals: Modes of Extreme Poverty, Resilience, and Prosperity. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 15(1), 215–229.
- Millenia, E., & Zaini, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106–114.
- Olaoye, O., Ibukun, C.O., Razzak, M. & Mose, N.. (2021). Poverty prevalence and negative spillovers in Sub-Saharan Africa: a focus on extreme and multidimensional poverty in the region. *International Journal of Emerging Markets*. 18(9). 2993–3021.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 Tentang *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Tengah*.
- Polzka. (2018). The right to subsistence minimum and its the problem of the indeterminate defendant role in the protection of people living in tort law in europe in extreme poverty – the polish experience. *Comparative Law Review*, 24.
- Polzka. (2023). All Beginnings Are Difficult : The Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights a Decade After Their Adoption. *HUMAN RIGHT LAW REVIEW*, 23(March 2000), 1–21.
- Purwaningsih, F., Suharno., Ahmad, A.A. (2021). Analisis Pengaruh Sanitasi dan Akses Air Bersih Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 56.
- Rambotti, S., & Breiger, R. L. (2020). Original Article Extreme and Inconsistent: A Case- Oriented Regression Analysis of Health, Inequality, and Poverty. *SOCIUS*, 6, 1–13.
- Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A.. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning Siti. *Cogent Education*, 10(2), 1–27.
- Ruiz-Rivas, Herrero, T.S., & Rosa, R.C., & Crespo, J.M. (2023). Disconnected, yet in the spotlight: Emergency research on extreme energy poverty in the Cañada Real informal settlement, Spain. *Energy Research & Social Science*, 102(June).
- Sullivan, D., Moatsos, M., & Hickel, J. (2024). Capitalist reforms and extreme poverty in China: unprecedented progress or income deflation? *New Political Economy ISSN:*, 29(1), 1–21.
- Syahrani, E., Kusumaningdyah, A.A., & Dewa, D.D. (2021). Analisis Faktor-

- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(2), 247–258.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2022). *Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024*. Diakses dari <https://www.tnp2k.go.id/> (20 Februari 2024).
- UNDUnited Nations Development Programme. (2022). *Indonesian SGD Snapshot*. Diakses dari <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/sustainable-development-goals.html> (20 Februari 2024).
- Wollburg, P., Hallegatte, S. & Mahler, D.G. (2023). Ending extreme poverty has a negligible impact on global greenhouse gas emissions. *Nature*, 623(February), 982-986

## **Pengaruh Positif Sertifikasi bagi Peningkatan Kapasitas dan Kredibilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**

**Syadza Alifa**

Widyaiswara Ahli Pertama Dit. PKAT & KS

E-mail: syadza.alifa19@gmail.com

### **Abstrak**

Praktek penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (SDM Penyelenggara Kesos) perlu menjadi perhatian serius saat ini. Beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dilakukan oleh oknum SDM Kesos sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan kualitas dan kredibilitas SDM Kesos tersebut. Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan kredibilitas serta pelaksanaan Program Nasional tahun 2023, Kementerian Sosial telah melaksanakan sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mencakup Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan mengukur dampak sertifikasi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan *mixed method* (kuantitatif dan kualitatif) dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuesioner (kuantitatif) dan observasi & wawancara (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif sertifikasi bagi SDM Kesos diantaranya peningkatan kapasitas dan kredibilitas kerja serta pengakuan baik dari lembaga, rekan kerja, mitra kerja, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kinerja, Sertifikasi.

### **Abstract**

*The practice of abuse of power and authority carried out by Human Resources for Social Welfare Organizers (SDM Kesos Organizers) needs to be a serious concern at this time. Several cases of abuse of power and authority were carried out by social welfare human resources so that efforts are needed to ensure the quality and credibility of social welfare human resources. As an effort to increase capacity and credibility as well as implement the National Program in 2023, the Ministry of Social Affairs has implemented certification for HR for Social Welfare Organizers which includes Social Workers, Social Welfare Workers and Social Volunteers. To determine the achievement of objectives and measure the impact of certification, this research was carried out using mixed methods (quantitative and qualitative) with descriptive research type. The research methods used are questionnaire methods (quantitative) and observation & interviews (qualitative). The research results show that there is a positive influence of certification for Social Welfare HR, including*

*increasing work capacity and credibility as well as good recognition from institutions, colleagues, work partners and the community.*

**Keywords:** *Certification, Evaluation, Performance.*

## **A. PENDAHULUAN**

Praktek penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam penyaluran bantuan telah menjadi suatu ironi pahit bagi dunia sosial di Indonesia. Beberapa kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial dilakukan oleh pendamping sosial yang merupakan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Tahun 2021, seorang pendamping PKH, Penny Tri Hardianti, ditangkap atas dugaan korupsi dana bantuan sosial hingga Rp 450 juta. Uang ratusan juta rupiah yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu tersebut digunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan pribadi, seperti sepeda motor Yamaha NMax, alat-alat elektronik rumah tangga dan pengobatan ayahnya (Kompas.com, 8 Agustus 2021). Tindakan tersebut ia lakukan karena honor yang didapat selama ini dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Di lain tempat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menemukan praktik penyalahgunaan dana bantuan sosial di Kecamatan Tigaraksa senilai Rp 800 juta yang dilakukan oleh dua pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH. Adapun modus yang digunakan pelaku oleh kedua pendamping sosial PKH tersebut

meminta kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dari keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian oknum tersebut menarik sejumlah uang. Namun, jumlah uang bansos PKH yang ditarik dari ATM tidak semuanya diberikan kepada KPM karena dananya dipotong/dikurangi oleh pelaku sekitar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 (Sinombor, 2021).

Kasus penyalahgunaan ini terungkap setelah adanya laporan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menerima bantuan selama 3 tahun terakhir. KPM tersebut dan pendamping PKH yang baru melakukan pengecekan ke BNI cabang Kelapa Gading. Dari hasil pengecekan diketahui adanya sejumlah penarikan uang dari rekening KPM tanpa sepengetahuan KPM tersebut. Padahal, KPM selama ini tidak pernah memegang buku tabungan dan kartu ATM (Fajarta, 2018).

Kasus penyelewengan serta pelecehan juga ditemukan di beberapa panti sosial. Salah satu kasus terjadi di Panti Asuhan Samuel di Kabupaten Tangerang. Panti Asuhan Samuel dilaporkan telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak asuhnya. Berita ini mencuat setelah sejumlah anak asuh dari panti itu kabur untuk melaporkan tindak kekerasan

tersebut. Anak asuh Panti Asuhan Samuel, Gading Serpong, Tangerang, Banten, mengaku menerima berbagai siksaan ketika tinggal di panti yang berdiri sejak 2001. Salah satu anak bahkan berkata pernah dipaksa tidur di kandang binatang. Mereka yang kabur mengatakan tidak betah tinggal di sana karena kerap disakiti dan diperlakukan tidak layak, seperti diberi makan makanan basi dan dipukuli (Pruwanto, 2014). Ironisnya lagi, Panti Asuhan Samuel tersebut ternyata tidak berizin resmi.

Berbagai kasus di atas mencerminkan adanya praktek pelayanan sosial yang tidak profesional, tidak berintegritas, tidak kredibel, serta menyalahi aturan dan standar SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Padahal SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial di masyarakat. Dalam melaksanakan program sosial pun, pemerintah tentunya memerlukan bantuan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dapat melaksanakan program-program tersebut di lapangan bersama masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan SDM Penyelenggara Kesos yang memiliki kapasitas yang memadai, profesional, menjunjung kode etik, dan kredibel.

Perhatian Pemerintah terhadap kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Nasional Sertifikasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan bagi seluruh jenis SDM Penyelenggara Kesos yang ada di berbagai wilayah Indonesia. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012, sertifikasi ini bertujuan agar : 1) Memperbesar kemungkinan masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas; 2) Meningkatkan tanggung jawab profesi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial (TKS); 3) Mengakui kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial (TKS); dan 4) Menyediakan kepastian hukum dalam praktik kerja mandiri bagi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS).

Dengan adanya sertifikasi ini, maka SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial akan lebih diakui kinerjanya dan masyarakat yang menerima pelayanan juga akan mendapatkan kepastian terhadap kualitas SDM Penyelenggara Kesos tersebut. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat sertifikasi akan lebih diakui profesionalitasnya. Pada jenis SDM Pekerja

Sosial, sertifikat sertifikasi menjadi salah satu persyaratan untuk membuka praktek mandiri. Sementara pada jenis SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial, khususnya Pendamping PKH, sertifikat sertifikasi menjadi salah satu persyaratan untuk memperpanjang kontrak kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi memang penting bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2023, Kementerian Sosial memiliki target pelaksanaan sertifikasi sejumlah 15.300 orang yang dibagi ke 7 (tujuh) satuan kerja di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) yaitu Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, BBPPKS Bandung, BBPPKS Yogyakarta, BBPPKS Banjarmasin, BBPPKS Makassar, dan BBPPKS Jayapura. Sertifikasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tersebut dilaksanakan bagi 3 (tiga) jenis SDM yaitu Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial. Masing-masing satuan kerja mendapatkan target pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan alokasi masing-masing sebagai berikut: Poltekesos mendapatkan target pelaksanaan paling banyak dengan jumlah 4.420 orang. Kemudian target pelaksanaan terbanyak lainnya yaitu BBPPKS Bandung dan BBPPKS Yogyakarta dengan jumlah 3.400 orang dan BBPPKS Padang dengan jumlah 2.550

orang. Sementara itu, 3 (tiga) satuan kerja lainnya mendapatkan target pelaksanaan dibawah 1.000 orang yaitu BBPPKS Makassar sebanyak 850 orang, BBPPKS Banjarmasin sebanyak 425 orang, dan BBPPKS Jayapura yang mendapatkan target paling kecil sebanyak 255 orang.

Tahun 2023, Sertifikasi SDM Penyelenggara Kesos dimulai pada bulan Mei sampai dengan Desember 2023. Hingga akhir tahun 2023, penyelenggaraan sertifikasi SDM Penyelenggara Kesos sudah melebihi target Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklatbangprof. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof), target sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesos sebesar 82%. Namun ternyata realisasi pencapaian sertifikasi SDM Penyelenggara Kesos dapat mencapai 95,4% sehingga capaian sertifikasi sebesar 102,55% (Laporan Kinerja Pusdiklatbangprof 2023). Dari keseluruhan SDM Penyelenggara Kesos tersebut sebanyak 65,28% atau sebanyak 15.690 yang mengiku proses sertifikasi SDM Kesos secara lengkap dan dapat dinilai. Dari seluruh SDM Kesos yang mengiku proses sertifikasi, 95,40% atau sebanyak 14.968 SDM Kesejahteraan Sosial dinyatakan kompeten dan mendapat sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial RI dengan masa berlaku sertifikat selama 5

tahun (Laporan Kinerja Pusdiklatbangprof 2023).

Dengan urgensi sertifikasi tersebut, maka peneliti melakukan penelitian mengenai dampak sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesos dan bagi instansi kerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian *mixed methods* (kualitatif dan kuantitatif). Penggunaan metode penelitian *mixed methods* bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif terhadap isu yang diangkat. Data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner terhadap sampel dari total populasi peserta sertifikasi tahun 2023. Jumlah sampel kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 575 orang peserta yang merupakan peserta sertifikasi dari berbagai jenis SDM Penyelenggara Kesos yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I-VI dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dan 108 orang pimpinan lembaga/rekan kerja SDM Penyelenggara Kesos. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada 120 orang peserta sertifikasi dari berbagai jenis SDM Penyelenggara Kesos yang diselenggarakan oleh BBPPKS Regional I-VI dan Poltekesos Bandung dan 23 orang pimpinan lembaga/rekan kerja SDM Penyelenggara Kesos.

## **B. POKOK BAHASAN I**

Menurut Aditama & Widowati (2017), kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Peningkatan kinerja tidak dapat terwujud apabila tidak ada pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendorong upaya-upaya institusi untuk meningkatkan kinerja. Setiap usaha-usaha manajemen kinerja ditujukan dapat digunakan untuk mendorong kinerja dalam mencapai tingkat tertinggi pada setiap organisasi. Menurut Robbins (2006) dalam Silaen, et.al (2021), ada 6 (enam) indikator untuk mengukur kinerja karyawan yaitu : (1) Kualitas Kerja; (2) Kuantitas Kerja; (3) Ketepatan Waktu; (4) Efektivitas; dan (5) Komitmen/Kemandirian.

### **1. Kualitas**

Kualitas kerja diukur dari persepsi pimpinan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

### **2. Kuantitas**

Merupakan jumlah yang dihasilkan, biasanya dinyatakan dalam istilah seperti unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

### **3. Ketepatan Waktu**

Merupakan tingkatan aktivitas diselesaikannya pekerjaan dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebagai

standar pencapaian waktu penyelesaian pekerjaan.

#### 4. Efektivitas

merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

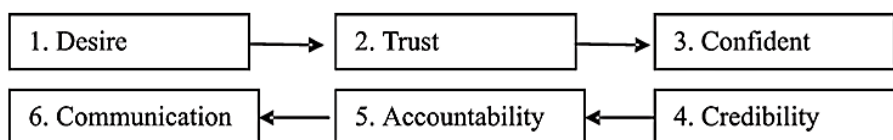
#### 5. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya, komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap organisasi.

Sementara itu, kategori ukuran kinerja tersebut menurut Moeheriono dalam Abdullah (2014), adalah sebagai berikut: a) Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang sudah benar (*are we doing the right*); b) Efisien, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator ini menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu dengan benar (*are*

*we doing things right?*); c) Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen; d) Ketepatan waktu, Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu; e) Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi; dan f) Keselamatan, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para karyawan ditinjau dari aspek kesehatan.

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka organisasi perlu memberdayakan karyawan dengan cara mengembangkan kompetensi dan motivasi yang dimiliki oleh karyawan. Keberhasilan suatu organisasi melibatkan adanya motivasi, keinginan, kepercayaan, dan rasa percaya diri yang kemudian berkembang menjadi kredibilitas, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Sharafat Khan (1997) dalam Abdullah (2014) menawarkan sebuah model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan dalam organisasi seperti gambar berikut:



Sumber: Abdullah (2014)

## C. POKOK BAHASAN II

Berdasarkan hasil olahan kuesioner terhadap 575 orang peserta yang terbagi menjadi 279 orang peserta resertifikasi dan 296 orang peserta sertifikasi pertama, jenis SDM Kesos yang mengisi kuesioner terdiri dari 59 orang Pekerja Sosial, 431 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan 85 orang Relawan Sosial. Aspek dampak sertifikasi yang dianalisis terdiri dari aspek peningkatan kinerja, peningkatan kompetensi, peningkatan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, peningkatan kepercayaan dari mitra kerja, peningkatan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas, peningkatan relasi komunikasi, peningkatan mobilitas/aktivitas, dan peningkatan kesadaran akan pengembangan kompetensi.

### 1. Aspek Peningkatan Kinerja

Dari aspek peningkatan kinerja, sebanyak 162 orang (28,17%) menyatakan sangat meningkat, 350 orang (60,86%) menyatakan meningkat, 62 orang (10,78%) menyatakan cukup meningkat dan 1 orang (0,17%) menyatakan kurang meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa adanya peningkatan kinerja setelah mengikuti sertifikasi. Dari hasil wawancara terhadap peserta, peningkatan kinerja ini didorong karena adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai SDM Penyelenggara Kesos serta adanya kesadaran untuk semakin

meningkatkan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil kuesioner terhadap pimpinan lembaga/rekan kerja peserta. Sebanyak 63 orang (58,3%) sangat setuju dan 45 orang (41,7%) setuju peserta menunjukkan kinerja yang baik setelah mengikuti sertifikasi.

### 2. Aspek Peningkatan Kompetensi

Dari aspek peningkatan kompetensi, sebanyak 162 orang (28,17%) menyatakan sangat meningkat, 353 orang (61,39%) menyatakan meningkat, 59 orang (10,26%) menyatakan cukup meningkat, dan 1 orang (0,17%) menyatakan kurang meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar merasa adanya peningkatan kompetensi setelah mengikuti sertifikasi. Dari hasil wawancara terhadap peserta, peningkatan kompetensi ini didorong karena adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai SDM Penyelenggara Kesos serta adanya masukan dari asesor kepada peserta sehingga mereka melakukan evaluasi diri terhadap kompetensi yang perlu ditingkatkan.

Dalam proses sertifikasi, ujian yang dilakukan yaitu penyusunan Deskripsi Diri dimana peserta harus menuliskan pengalaman praktek yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun serta mengaitkan praktek tersebut dengan teori, nilai dan etika pekerjaan sosial. Kemudian

Deskripsi Diri tersebut diperdalam lagi melalui wawancara dengan asesor. Dari 2 proses ujian ini peserta memperdalam lagi terkait tugas dan tanggung jawabnya dan menerima masukan dan koreksi dari asesor yang berpengalaman terkait kompetensi yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh peserta. Sehingga wajar apabila hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menyatakan adanya peningkatan kompetensi.

Pernyataan ini juga didukung oleh hasil kuesioner terhadap pimpinan lembaga/rekan kerja. Sebanyak 58 orang (53,7%) menyatakan sangat setuju dan 49 orang (45,37%) menyatakan setuju adanya peningkatan kualitas pelayanan SDM Penyelenggara Kesos setelah mengikuti sertifikasi. Sementara 1 orang (0,92%) menyatakan kurang setuju adanya peningkatan kualitas pelayanan dari SDM Penyelenggara Kesos setelah mengikuti sertifikasi.

### **3. Aspek Peningkatan Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas**

Dari aspek peningkatan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sebanyak 188 orang (32,7%) menyatakan sangat meningkat, 345 orang (65,21%) menyatakan meningkat, dan 42 orang (7,3%) menyatakan cukup meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta setuju bahwa adanya peningkatan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Hal ini didukung karena adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas, tanggung jawab, dan kode etik sebagai SDM Penyelenggara Kesos. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil kuesioner dari pimpinan lembaga/rekan kerja. Sebanyak 60 orang (55,55%) menyatakan sangat setuju dan 47 orang (43,51%) menyatakan setuju bahwa keberadaan SDM Kesos menunjang terhadap bidang layanan yang diberikan. Sementara 1 orang (0,92%) menyatakan kurang setuju bahwa keberadaan SDM Kesos menunjang terhadap bidang layanan yang diberikan.

### **4. Aspek Peningkatan Kepercayaan dari Mitra Kerja**

Dari aspek peningkatan kepercayaan dari mitra kerja, sebanyak 189 orang (32,86%) menyatakan sangat meningkat, 337 orang (58,6%) menyatakan meningkat, 48 orang (8,34%) menyatakan cukup meningkat, dan 1 orang (0,17%) menyatakan kurang meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta setuju bahwa kepercayaan mitra kerja meningkat setelah mengikuti sertifikasi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa peningkatan kepercayaan mitra kerja disebabkan karena mitra kerja yakin terhadap kompetensi SDM Penyelenggara Kesos yang sudah dibuktikan dengan sertifikat sertifikasi. Kepercayaan mitra kerja ini sangat penting bagi SDM Penyelenggara Kesos karena dalam melaksanakan

kerjanya mereka selalu berinteraksi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Pernyataan ini didukung oleh hasil kuesioner terhadap pimpinan lembaga/rekan kerja. Sebanyak 60 orang (55,55%) menyatakan sangat setuju dan 47 orang (43,51%) menyatakan setuju adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesos. Sementara 1 orang (0,92%) menyatakan kurang setuju adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesos. Hal ini juga semakin diperkuat dari hasil kuesioner terhadap pimpinan lembaga/rekan kerja peserta mengenai pelayanan yang terbebas dari malpraktik dan sesuai SOP.

Sebanyak 43 orang (39,81%) menyatakan sangat setuju dan 53 orang (49%) menyatakan setuju bahwa pelayanan yang diberikan terbebas dari malpraktik/kesalahan setelah mengikuti sertifikasi. Namun masih ada 9 orang (8,33%) yang menyatakan kurang setuju dan 3 orang (2,77%) yang menyatakan tidak setuju pelayanan yang diberikan sudah terbebas dari malpraktik/kesalahan setelah mengikuti sertifikasi. Kemudian sebanyak 52 orang (48,14%) menyatakan sangat setuju dan 53 orang (49,07%) menyatakan setuju jika pelayanan yang diberikan SDM Penyelenggara Kesos sudah sesuai dengan SOP. Hanya 3 orang (2,77%) yang

menyatakan kurang setuju jika pelayanan yang diberikan sudah sesuai SOP. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesos sudah terbebas dari malpraktik/kesalahan dan sesuai dengan SOP.

## **5. Aspek Peningkatan Kepercayaan Diri dalam Melaksanakan Tugas**

Dari aspek peningkatan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas, sebanyak 226 orang (39,3%) menyatakan sangat setuju, 312 orang (54,26%) menyatakan setuju, dan 37 orang (6,43%) menyatakan cukup meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta setuju adanya peningkatan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas. Hal ini didukung juga oleh hasil wawancara terhadap peserta yang menyatakan kepercayaan diri mereka meningkat karena telah memiliki sertifikat sertifikasi yang berlaku secara nasional dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga posisi mereka sebagai SDM Penyelenggara Kesos diakui secara umum. Khususnya bagi mereka yang dinyatakan kompeten dalam profesinya sebagai SDM Penyelenggara Kesos sehingga mereka semakin percaya diri terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas.

Dari hasil wawancara terhadap pimpinan kerja/rekan kerja juga diketahui bahwa SDM Penyelenggara Kesos yang memiliki sertifikat sertifikasi menunjukkan

peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas. Dalam pemberian penugasan di tempat kerja, sertifikat sertifikasi juga dipertimbangkan sebagai salah satu aspek pemberian penugasan. Sehingga adanya sertifikat sertifikasi memang mendukung peningkatan kepercayaan diri peserta.

#### **6. Aspek Peningkatan Relasi Komunikasi**

Dari aspek peningkatan relasi komunikasi, sebanyak 188 orang (32,7%) menyatakan sangat meningkat, 333 orang (58%) menyatakan meningkat, 53 orang (9,21%) menyatakan cukup meningkat, dan 1 orang (0,17%) menyatakan kurang meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta setuju bahwa relasi komunikasi mereka meningkat setelah mengikuti sertifikasi. Relasi komunikasi yang dimaksud yaitu hubungan dan interaksi dengan berbagai stakeholder dalam pekerjaan mereka sebagai SDM Penyelenggara Kesos. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan peserta yang menyatakan bahwa relasi komunikasi mereka meningkat karena setelah mengikuti sertifikasi, kinerja dan keberadaan mereka semakin diakui sehingga banyak dipanggil untuk penugasan atau berhubungan dengan pihak-pihak lain yang mengakui keberadaan mereka. Akhirnya terjalin relasi komunikasi yang semakin meluas antara SDM

Penyelenggara Kesos dengan stakeholder lainnya.

#### **7. Aspek Peningkatan Mobilitas/ Aktivitas**

Dari aspek peningkatan relasi mobilitas/aktivitas, sebanyak 156 orang (27,13%) menyatakan sangat meningkat, 358 orang (62,26%) menyatakan meningkat, 58 orang (10%) menyatakan cukup meningkat, dan 3 orang (0,52%) menyatakan kurang meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta setuju bahwa mobilitas/aktivitas mereka meningkat setelah mengikuti sertifikasi. Hal ini berkaitan dengan aspek peningkatan relasi komunikasi dan aspek peningkatan kepercayaan dari mitra kerja yang telah dibahas sebelumnya karena mobilitas/aktivitas SDM Penyelenggara Kesos berkaitan erat dengan pihak-pihak lain yang bekerjasama dengannya. Semakin bagus kinerjanya, semakin luas relasi komunikasinya, dan semakin meningkat kepercayaan dari pihak luar, maka SDM Penyelenggara Kesos akan semakin banyak dilibatkan dalam program/kegiatan sehingga mobilitas/aktivitasnya juga meningkat.

#### **8. Aspek Peningkatan Kesadaran akan Pengembangan Kompetensi**

Dari aspek peningkatan kesadaran akan pengembangan kompetensi, sebanyak 201 orang (34,95%) menyatakan sangat

meningkat, 336 orang (58,43%) menyatakan meningkat, 37 orang (6,43%) menyatakan cukup meningkat, dan 1 orang (0,17%) menyatakan kurang meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta setuju bahwa kesadaran akan pengembangan kompetensi meningkat setelah mengikuti sertifikasi. Hal ini didukung dari hasil wawancara terhadap peserta bahwa setelah mengikuti sertifikasi mereka menyadari masih banyak yang belum dipahami terkait tupoksi mereka sendiri sebagai SDM Penyelenggara Kesos dan masih banyak kompetensi yang perlu ditingkatkan. Meskipun dalam aspek peningkatan kompetensi sebagian besar peserta sudah menyatakan kompetensi mereka meningkat, namun mereka perlu tetap untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensinya sebagai SDM Penyelenggara Kesos sesuai dengan jenis profesi masing-masing.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa dari data dapat disimpulkan bahwa sertifikasi memiliki banyak dampak positif dari berbagai aspek bagi peserta, lembaga, rekan kerja, dan mitra kerja. Hal tersebut terlihat dari aspek peningkatan kinerja, peningkatan kompetensi, peningkatan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, peningkatan kepercayaan dari mitra kerja, peningkatan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas, peningkatan relasi komunikasi,

peningkatan mobilitas/aktivitas, dan peningkatan kesadaran akan pengembangan kompetensi. Aspek-aspek tersebut mencerminkan adanya kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, komitmen, dan kesadaran yang meningkat setelah mengikuti sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi memiliki pengaruh positif bagi peningkatan kapasitas dan kredibilitas SDM Penyelenggara Kesos. Peningkatan kapasitas dan kredibilitas ini akan berdampak pada pengakuan, kepercayaan, dan penghargaan dari pihak-pihak luar terhadap SDM Penyelenggara Kesos.

#### **E. SARAN**

Sertifikasi telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas dan kredibilitas SDM Penyelenggara Kesos, tetapi upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas SDM Penyelenggara Kesos perlu dilakukan secara kontinu oleh masing-masing SDM. Hal ini karena sertifikat sertifikasi hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan perlu diresertifikasi/sertifikasi ulang setelah masa berlakunya habis. Sertifikat sertifikasi sebagai pengakuan dan pembuktian terhadap kompetensi SDM Penyelenggara Kesos merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh SDM Penyelenggara Kesos.

Hal yang terpenting adalah upaya yang harus dilakukan terus-menerus oleh

SDM Penyelenggara Kesos untuk mempertahankan pengakuan tersebut jika dinyatakan kompeten. Dengan adanya sertifikat sertifikasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi alat kontrol bagi SDM Penyelenggara Kesos untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dan tindakan malpraktik lainnya dalam pelayanan sosial.

### Referensi

- Abdullah, M. Ma'ruf. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. p.152. Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Aditama, Pria Bintang & Widowati, Nina. (2017). "Analisis Kinerja Organisasi Pada KantorKecamatan Blora" *Journal Of Public Policy And Management Review* Volume 6.
- Fajarta, Carlos Roy. (2018). "Peningkatan Integritas Pendamping PKH Dinilai Mendesak" tanggal 30 Juni 2018. Diakses dari Peningkatan Integritas Pendamping PKH Dinilai Mendesak (beritasatu.com).
- Kompas.com. (2021). "Pengakuan Pendamping PKH yang Korupsi Rp 450 Juta, Uangnya untuk Beli Motor dan Perabot Rumah Tangga" tanggal 8 Agustus 2021. Diakses dari Pengakuan Pendamping PKH yang Korupsi Rp 450 Juta, Uangnya untuk Beli Motor dan Perabot Rumah Tangga (kompas.com).
- Mustofa, M. Lutfi. (2012). *Monitoring & Evaluasi : Konsep dan Penerapannya bagi Pembinaan Kemahasiswaan*. Malang : UIN Maliki Press.
- Pruwanto. (2014). "Panti Asuhan Samuel Dilaporkan ke Polisi" tanggal 24 Februari 2014. <https://metro.tempo.co/read/556915/panti-asuhan-samuel-dilaporkan-ke-polisi>.
- Silaen, Novia Ruth., Syamsuriansyah., Chairunnisah, Reni., et. al. (2021). *Kinerja Karyawan*. Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sinombor, Sonya Hellen. (2021). "Dua Pendamping di Tangerang jadi Tersangka Penyalahgunaan Bantuan Sosial" tanggal 3 Agustus 2021. Diakses dari Dua Pendamping di Tangerang Jadi Tersangka Penyalahgunaan Bantuan Sosial - Kompas.id.
- Wisnubroto, Kristantyo. (2021). Program Keluarga Harapan (PKH) 2021, Berikut Syarat dan Ketentuan Penerimaannya. [Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/2320/program-keluarga-harapan-pkh-2021-berikut-syarat-dan-ketentuan-penerimaannya) tanggal 20 Januari 2021. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/2320/program-keluarga-harapan-pkh-2021-berikut-syarat-dan-ketentuan-penerimaannya>.

## **Keterlibatan Masyarakat pada Pokmas Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas**

**Nur Fajria Yuliantini**

Widyaiswara Ahli Pertama, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

E-mail: nurfajria90@gmail.com

### **Abstrak**

Kemiskinan membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan seringkali disertai oleh keterbatasan lainnya, salah satunya disabilitas. Semua orang tentu ingin hidup secara normal tanpa kekurangan apapun. Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas dengan keterbatasan yang ada sehingga sulit mendapatkan akses kehidupan yang layak. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin seluruh warga negaranya terutama fakir miskin. Kementerian Sosial sebagai salah satu kementerian/lembaga pelaksana urusan negara meluncurkan berbagai program dalam penanggulangan kemiskinan. ATENSI merupakan bantuan rehabilitasi sosial yang salah satu komponen pemenuhan hak dasar, seperti makanan. Melalui bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas, negara hadir di antara kelompok minoritas. Program ini, Kementerian Sosial dibantu penuh oleh masyarakat yang membentuk suatu kelompok. Kelompok masyarakat atau yang disebut pokmas berperan aktif dan terjun langsung dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Penyandang Disabilitas, Kelompok Masyarakat

### **Abstract**

*Poverty makes a person unable to fulfill his basic needs. Poverty is often accompanied by other limitations, one of which is disability. Everyone certainly wants to live a normal life without any limitations. People with disabilities are a minority group with existing limitations that make it difficult to gain access to a decent life. The government as a state administrator has full responsibility for ensuring all its citizens, especially poor people. The Ministry of Social Affairs as one of the ministries/agencies implementing state affairs has launched various programs to reduce poverty. ATENSI is social rehabilitation assistance which is one component of fulfilling basic rights, such as food. Through food assistance for people with disabilities, the state is present among minority groups. In this program, the Ministry of Social Affairs is fully assisted by the community who form a group. Community groups or what are called pokmas, they play an active role and are directly involved in providing services to people with disability who need them.*

**Keywords:** *Poverty, Disability, Community Groups*

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang ada di hampir seluruh negara. Tak terkecuali negara adidaya seperti Amerika Serikat bahkan Cina sekalipun. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang harus dihadapi karena akan menghambat pembangunan suatu negara. Kemiskinan merupakan bagian dari permasalahan sosial. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009) bahwa kriteria masalah masalah sosial terdiri dari kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/ atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25, 90 juta jiwa. Jika dilihat dari persentase terdapat 9,36 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin (BPS, 2023). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari kacamata atau potret sosial tetapi multisektor dan melibatkan banyak pihak.

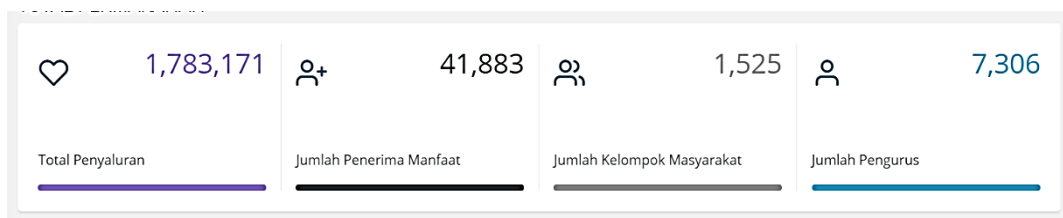
Kemiskinan yang terjadi terkadang disertai oleh permasalahan sosial lainnya seperti kecacatan. Kondisi seseorang yang mengalami kecacatan atau disabilitas membuat mereka tidak berdaya, rentan, dan terbelakang sehingga semakin memperburuk kondisi kemiskinan.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS atau yang biasa disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Permensos 8/2012) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan keterbatasan kemampuan fisik ataupun mental membuat para penyandang disabilitas seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meluncurkan program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang menargetkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni lansia tunggal dan penyandang disabilitas tunggal dengan bantuan permakanan (Kemensos, 2023). Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pepen Nazaruddin dalam acara Forum Salemba (Forsa) di Jakarta pada hari Jumat 23 Juni 2023 mengatakan bahwa program bantuan permakanan dimulai sejak Oktober 2022 dan untuk realisasi

permakanaan diterima oleh 36.414 penyandang disabilitas yang berasal dari 25 provinsi, 194 kab/kota serta dibantu oleh 1.459 kelompok Masyarakat (Pokmas). Program bantuan ini pun berlanjut hingga tahun 2024 yang melibatkan pokmas reguler (umum) berdasarkan kecamatan dan pokmas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA) yang diunduh pada tanggal 19 Maret 2024, bantuan permakanaan bagi penyandang disabilitas memiliki total 1.783.171 total penyaluran

pemberian permakanaan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pokmas dibentuk berdasarkan kecamatan dalam sebuah kabupaten/kota. Atas dasar kesetiakawanan sosial dan kepedulian sosial, Pokmas menjalankan dan membantu program pemerintah melalui bantuan permakanaan bagi penyandang disabilitas. Pokmas sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi kapital sosial dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup layak para penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan perekonomian,



Sumber: Pusdatin, 2024

untuk 41.883 penerima manfaat yang dikelola oleh 1.525 Pokmas dari seluruh Indonesia (Pusdatin Kemensos, 2024).

Keberhasilan program bantuan permakanaan bagi penyandang disabilitas tidak terlepas dari peran serta Pokmas yang membantu Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Pokmas merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat secara swadaya dan sukarela. Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024, Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan

terutama untuk pemberian permakanaan sehari-hari.

Pembangunan sosial harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk PPKS. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU 11/2009 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam bantuan permakanaan, khusus bagi penyandang disabilitas, masyarakat dalam hal ini Pokmas memiliki peranan penting dalam keberlangsungan program ini. Dalam penulisan ini akan menjelaskan tentang

bagaimana implementasi keterlibatan masyarakat pada Pokmas dalam bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas. Metode penulisan karya tulis ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014: 21).

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Penyandang Disabilitas**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016), mencantumkan pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada *the International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF), disabilitas didefinisikan sebagai suatu keterbatasan dalam domain fungsional yang muncul dari interaksi antara kapasitas intrinsik seseorang, dan faktor lingkungan dan pribadi. Dari perspektif ini, fungsi yang dimaksud terbagi

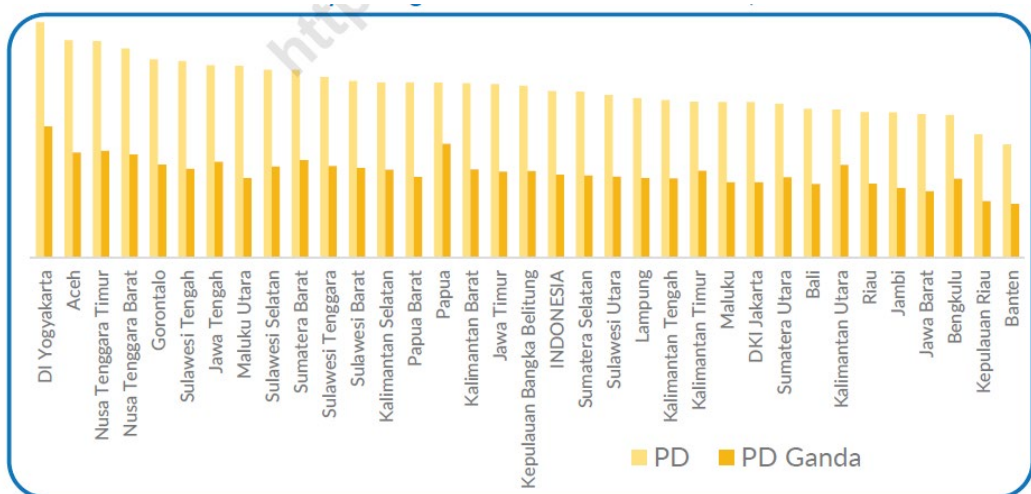
menjadi 3 tingkatan, yakni struktur dan fungsi tubuh; aktivitas dan partisipasi (United Nations, 2018). Penyandang disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan/ atau penyandang disabilitas sensorik. Seseorang dapat mengalami disabilitas tunggal atau ganda sesuai penetapan oleh tenaga medis yang profesional dan perundangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat (1) UU 8/2016 menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak, antara lain: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Di setiap negara di dunia tentu memiliki penduduk yang mengalami disabilitas tanpa terkecuali. Walaupun dalam jumlah yang sedikit atau minoritas, para penyandang disabilitas adalah aset negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, para penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan dan tantangan dari masyarakat, seperti diskriminasi, stigma, dan ekspektasi yang rendah. Stigma terhadap penyandang disabilitas yang sering muncul bahwa mereka dianggap kurang atau bahkan tidak mampu mandiri dalam menjalankan hidup sehari-hari. Bahkan stigma ini bukan hanya bagi penyandang disabilitas seringkali

(2,02 persen) sedangkan terkecil di Indonesia adalah Banten (0,97 persen).

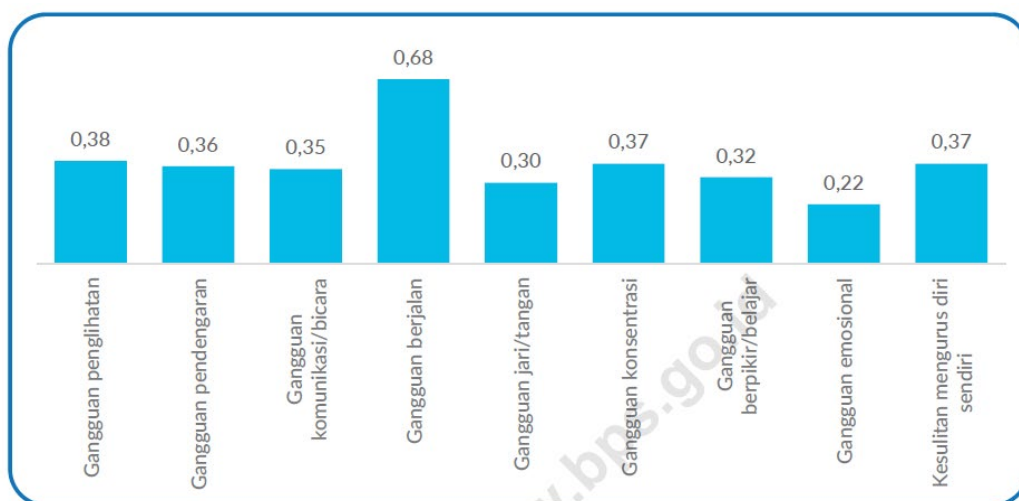
Berdasarkan prevalensi penyandang disabilitas menurut jenis gangguan/kesulitan (2022) seperti gambar di bawah ini diperoleh data gangguan atau kesulitan terbesar yang dialami penyandang disabilitas adalah gangguan berjalan (0,68 persen), disusul dengan gangguan penglihatan (0,38 persen). Jenis kesulitan



Sumber: BPS, Long Form SP2020

pelabelan muncul juga kepada keluarga mereka. Berdasarkan hasil Survei Penduduk *Long Form* 2020, prevalensi disabilitas di Indonesia sekitar 1,43 persen, sedangkan prevalensi penyandang disabilitas ganda sekitar 0,71 persen (BPS, 2023). Berikut ini adalah gambar prevalensi penyandang disabilitas menurut provinsi pada tahun 2022, DI Yogyakarta memiliki prevalensi penyandang disabilitas tertinggi

yang umum terjadi di sebagian besar negara adalah kesulitan melihat dan berjalan (Mitra dkk, 2021). Segala gangguan/ kesulitan yang dialami para penyandang disabilitas tentu dapat mengurangi produktivitas dan aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: BPS Long Form 2020

## 2. Bantuan Permakanan

Berdasarkan Pasal 6 UU 11/2009 menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Permensos 7/2022), rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada peraturan yang sama, dibahas juga tentang asistensi rehabilitasi sosial atau yang lebih dikenal dengan ATENSI, yakni layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/ atau residensial

melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meluncurkan program baru ATENSI, yaitu bantuan permakanan penyandang disabilitas tunggal. Bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas ini didasari atas rasa prihatin Menteri Sosial Tri Rismaharini pada disabilitas dimana masih banyak yang berada dalam kondisi rentan, terlantar, dan hidup miskin bahkan untuk pemenuhan makan sehari-hari pun mereka

kesulitan (Kemensos, 2023). Pelaksanaan Bantuan Permakanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 15/4/HK.01/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan yang terdiri dari nasi/sejenisnya (menyesuaikan dengan daerah masing-masing), lauk pauk, sayur, buah potong dan air mineral sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) kali pengantaran dengan biaya pengiriman perpenerima manfaat. Nominal per makanan untuk 2 (dua) kali makan sejumlah Rp 30.000 dengan biaya kirim Rp 2.000 per penerima manfaat.

Sasaran program pelaksanaan bantuan permakanan memiliki kriteria sebagai berikut: miskin atau tidak mampu;

penyandang disabilitas; memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); tidak berstatus sebagai pensiunan/istri/suami Pegawai Negeri Sipil dan/atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; ditetapkan camat/kepala dinas sosial daerah setempat sebagai penerima manfaat permakanan; dalam hal sasaran berada dalam LKS atau lintaswilayah dapat ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan tidak berstatus sebagai penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako. Pelaksana



Sumber: Dokumentasi pribadi Pokmas Kec. Patrol Kab. Indramayu, 2024

bantuan permakanaan bagi penyandang disabilitas terdiri dari Pokmas dan LKS. Pertanggungjawaban program ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA).

### 3. Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Dalam hal pembangunan, partisipasi masyarakat mempunyai arti keterlibatan aktif masyarakat dalam ikut serta memajukan negara. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Hajar, Siti dkk (2018: 42) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai: upaya peningkatan kemampuan masyarakat melalui kebijakan/ program pembangunan; upaya pembinaan masyarakat (memampukan dan memandirikan masyarakat); serta upata untuk memberikan kepercayaan, kekuasaan juga alih kekuatan serta untuk pendelegasian wewenang. Ada beberapa kegiatan yang menunjukkan

partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan menurut (Theresia. et. al. 2014), yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

### C. PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat. Walaupun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti orang normal lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, diskriminasi dan perlakuan berbeda menjadi hal yang biasa dihadapi oleh para penyandang disabilitas. Kesadaran akan penghormatan hak penyandang disabilitas sekarang ini sudah mulai dilihat di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya aksesibilitas trotoar jalan yang sudah memiliki penunjuk jalan atau yang disebut *guiding block* untuk penyandang disabilitas netra. Transportasi umum massal yang sudah memilik tempat prioritas bagi para penyandang disabilitas seperti di *commuter line*, Transjakarta, MRT, LRT, dan lain sebagainya. Fasilitas ini sayangnya baru dapat dirasakan penyandang disabilitas yang tinggal dan berada di kota

besar seperti Jakarta serta kota-kota penyangga sekitarnya.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin karena masih adanya pembatasan, hambatan, dan kesulitan. Dengan adanya keterbatasan, para penyandang disabilitas juga tidak memperoleh pendidikan dan lapangan kerja yang layak sehingga banyak dari mereka tetap berada dalam garis kemiskinan. Pendidikan yang layak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan lapangan kerja mumpuni sehingga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang tidak kunjung usai. Selain itu juga, sering kali kemiskinan disertai oleh beberapa permasalahan sosial seperti kecacatan atau disabilitas, diskriminasi, keterlantaran, dan lain sebagainya. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, tentu pemerintah tidak akan mungkin dapat menyelesaikan penanggulangan kemiskinan ini tanpa bantuan banyak pihak. Kemiskinan juga tidak terlepas dari praktik penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak praktik baik dari masyarakat yang peduli terhadap sesama. Bahkan selama 6 (enam) tahun berturut-turut, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut *Charities Aid Foundation* pada tahun 2023 (CAF, 2023). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya gemar untuk memberikan donasi. Donasi bukan hanya berupa uang saja tetapi tenaga dan pikiran. Kesenjangan dan diskriminasi sosial pun seringkali kita jumpai sehari-hari. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang peduli dan simpati terhadap penderitaan orang lain. Peluncuran Program ATENSI berupa bantuan permakanan yang dimulai sejak tahun 2022, Kementerian Sosial melibatkan masyarakat dengan pembentukan kelompok masyarakat melalui pengadaan barang/jasa swakelola tipe IV. Sesuai Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018), tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh kementerian/ lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Pokmas ini memiliki tugas dan tanggung jawab sangat penting dalam keberlangsungan program bantuan permakanan. Pokmas memiliki 4 (empat) persyaratan, yaitu berada di wilayah kecamatan atau distrik atau nama lainnya di lokasi kegiatan permakanan dilaksanakan; dalam hal terdapat penerima manfaat dari wilayah kecamatan yang berbeda, Pokmas dapat melayani penerima manfaat di luar wilayah kecamatannya jika tidak ada pokmas yang mengampu kecamatan dimaksud; bersedia melaksanakan pekerjaan secara swakelola dengan menyampaikan surat kesanggupan dan disahkan oleh camat atau kepala distrik atau nama lain atau dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas; dan tidak berafiliasi dengan partai politik apapun (Dirjen Rehsos, 2024).

Secara umum tugas dan tanggung jawab pokmas sesuai petunjuk teknis, meliputi: melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Bantuan Permakanan; membuat surat kesanggupan melaksanakan Bantuan Permakanan; melaksanakan nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); mengusulkan dan menetapkan petugas kirim bantuan permakanan; melaksanakan bantuan permakanan mulai dari menyediakan sampai mengantar permakanan kepada penerima bantuan

permakanan bagi penyandang disabilitas; mengusulkan pencairan dana bantuan permakanan yang dilampirkan dengan rincian anggaran biaya dan daftar nama penerima bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas; membuat laporan pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan permakanan sebulan sekali pada aplikasi SIKSMA; pokmas melaporkan penggantian data penerima bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas kepada PPK melalui pengesahan oleh camat/ lurah/ kepala desa/ nama lain; membuat surat pertanggungjawaban kepada Kementerian Sosial; dan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Berikut ini foto penyerahan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaannya, Pokmas dibantu oleh pendamping sosial yang berada di wilayah tersebut dan mendapat pengawasan dari dinas sosial setempat. Aturan dan mekanisme yang dibuat cukup rumit ini untuk memperkecil praktik penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Hal ini dikarenakan alokasi dana yang diberikan pada bantuan permakanan menggunakan APBN sehingga pengawasannya ketat. Penggunaan APBN ini menggunakan prinsip dari rakyat dan untuk rakyat. Kelompok masyarakat pun dengan rasa empati, peduli, dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi mengulurkan tenaga kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan. Dalam

penyelenggaraan suatu negara tentu, pemerintah tidak dapat berdiri sendiri diperlukan peran serta masyarakat yang mendukung.

Keterlibatan Pokmas dalam proses pelaksanaan program bantuan permakanan bagi disabilitas sebagai penyelenggara menjadi salah satu kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Mulai dari pengelolaan dana, pembuatan permakanan, penyaluran permakanan, hingga pelaporan pertanggungjawaban dari dana permakanan serta administrasi lainnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas yang rentan terhadap keterbatasan, kerentanan, dan diskriminasi sosial. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang hidup dalam garis kemiskinan. Dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas memerlukan bantuan orang lain. Dengan keterbatasan fungsi tubuh ataupun interaksi sosial membuat penyandang disabilitas juga sulit untuk memperoleh akses pemenuhan kehidupan yang layak. Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai UU 11/2009,

penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam Program ATENSI dimana salah satu tujuannya adalah pemenuhan kehidupan yang layak melalui keterpenuhinya kebutuhan dasar kelompok sasaran, khususnya sandang maka Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyalurkan bantuan sosial berupa permakanan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan. Bantuan permakanan merupakan salah satu perwujudan dari ATENSI tersebut. Bantuan permakanan adalah bantuan pemberian makanan yang terdiri dari nasi/ sejenisnya (menyesuaikan dengan daerah masing-masing), lauk pauk, sayur, buah potong dan air mineral sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) kali pengantaran dengan biaya pengiriman per penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial dibantu oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya dibentuk dalam 1 (satu) kecamatan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan hingga mengirimkan permakanan bagi penyandang disabilitas. Kelompok masyarakat atau yang disingkat pokmas diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk turut hadir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan program ini sangat tergantung pada keterlibatan

masyarakat. Kementerian Sosial membangun partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pembangunan sosial melalui kelompok masyarakat. Keterlibatan masyarakat mulai dari pengajuan data usulan penyandang disabilitas yang layak menerima permakanaan lalu diteruskan ke operator SIKS-NG untuk diverifikasi dinas sosial kabupaten/kota lalu divalidasi oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (pengelolaan APBN dalam hal bantuan sosial permakanaan bagi penyandang disabilitas meliputi: pengambilan dana bantuan, pengelolaan permakanaan, serta penyaluran langsung permakanaan bagi penerima manfaat, hingga pelaporan hasil pertanggungjawaban program secara administratif). Hal ini membuktikan secara nyata bahwa masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sosial.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (Fertilisasi Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: BPS.
- Hajar, Siti dkk. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Isbandi, Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press.
- Mitra, Sophie & Yap, Jaclyn. (2021). *The Disability Data Report 2021*. New York: Fordham Research Consortium on Disability.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Aprilia et al. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Aman bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat)*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (2019). *Disability and Development Report 2018*. New York: United Nations Publications.
- Publikasi Elektronik
- Charities Aid Foundation. (2023). *World Giving Index 2023*. [https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/world-giving-index-2023.pdf?sfvrsn=44dd5447\\_2, 28](https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/world-giving-index-2023.pdf?sfvrsn=44dd5447_2, 28) Maret 2024
- Kementerian Sosial. (2023). *Bantuan Permakanan Diberikan untuk Lansia Tunggal dan Disabilitas Tunggal*. <https://kemensos.go.id/bantuan-permakanaan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal>, 19 Maret 2024

Kementerian Sosial. (2023). *Kemensos Penuhi Kebutuhan Dasar Disabilitas dengan Bantuan Permakanan* 2024. <https://kemensos.go.id/kemensos-penuhi-kebutuhan-dasar-disabilitas-dengan-bantuan-permakanan>, 26 Maret 2024.

Pusdatin Kemensos. (2024). *Total Permakanan*. <https://siksma.kemensos.go.id/dashboard-dashb>oard-dashb, diakses pada 19 Maret 2024.

#### Peraturan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 15/4/HK.01/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas.



# **Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal di Gunung Botak Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku**

**Khatun Kusturi**

Pendamping PKH Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Email : Khatunkusturi@gmail.com

## **Abstrak**

Dalam mengkaji peran pemerintah daerah mengatasi pertambangan emas ilegal di Gunung Botak kecamatan Waelata Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori sosialisasi, pilihan Sosialisasi Represif (*Repressive socialization*) dan Sosialisasi Partisipatif (*Participative Socialization*). Melalui riset yang telah dilakukan, diketahui bahwa ditemukan berbagai strategi pemerintah daerah Kabupaten Buru untuk mengatasi pertambangan emas ilegal di desa Waelata,, antara lainMelakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa dari pemerintah daerah, kepolisian dan TNI, melakukan penertiban dan pengkosongan lahan emas ilegal dengan cara penyisiran kelokasi tambang dan apabila ditemukan penambang nakal langsung dilakukan tindakan tegas di kepolisian, melakukan penempelan *banner* di wilayah lingkungan tambang dan sekitarnya. Hal ini menggambarkan pihak pemerintah daerah menggunakan sosialisasi represif dimana yang awalnya memberikan bimbingan, arahan apabila masih melanggar tetap ditindak tegas.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Pertambangan, Pemerintah

## **Abstract**

*This study aims to examine the role of local government in dealing with illegal gold mining in Mount Botak, Waelata District, Buru District. This study uses a qualitative approach, while the theory used as an analytical tool is socialization theory, the choice of Repressive socialization and Participative Socialization. Through the research that has been conducted, it is known that various strategies of the regional government of Buru Regency have been found to overcome illegal gold mining in Waelata village, including carrying out socialization activities to villages from the local government, police and military, carrying out control and clearing illegal gold permits by means of a sweep of the mine site and if a rogue miner is found, the police will not strictly enforce it, sticking it properly in the mining area and its surroundings. This illustrates that the local government uses repressive socialization where those who initially provide guidance, directions if they still violate them, will be dealt with firmly.*

**Keywords:** Socialization, Mining, Government

## A. PENDAHULUAN

Penambangan emas ilegal merupakan masalah yang dilematis. Akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, kegiatan ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, namun permasalahan ini menjadi tumpuan dasar kehidupan bagi lebih dari satu juta rakyat Indonesia. Meskipun peraturan pertambangan emas telah ada sejak tahun 1967 dan telah direvisi dan disempurnakan berkali-kali, namun praktik penambangan emas ilegal masih merajalela. Sekitar 90% penambang skala kecil (memproses kurang dari 1.000 ton bijih per hari) dan penambang rakyat (penambang rakyat menggunakan peralatan sederhana) adalah ilegal (Ongku Parmonang Hasibuan dkk, 2022).

Menurut Salim HS (2012) mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*Natural resources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan dan lainnya (Salim HS, 2012).

Namun demikian, Salim HS (2012) mengatakan bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia baru mempunyai makna apabila dikelola dan

diusahakan secara optimal. Dalam pengelolaan itu, diberikan ruang kepada badan usaha domestik dan penanaman modal asing. Supaya sumber daya mineral dan batubara dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, maka negara telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan atau batubara untuk kepentingan dalam negeri (Salim HS, 2012).

Penambangan ilegal adalah mereka yang melakukan kegiatan menambang tetapi tidak memiliki izin menambang dan beroperasi di luar wilayah atau menggunakan proses yang melanggar hukum. Hal ini yang menyebabkan pertambangan emas ilegal di Indonesiasulit ditanggulangi karena faktor “uang”, secara praktik relatif mudah dilakukan aturan dan kebijakan, politik dan kekuasaan serta kondisi psikososial masyarakatnya.

Salah satu latar belakang perlu adanya perlindungan yang mengatur atau membatasi penggunaan zat-zat yang berbahaya untuk pengelolaan tambang emas ilegal terkait isu lingkungan hidup yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat internasional adalah

pencemaran dan keracunan merkuri (Hg)<sup>7</sup> yang dapat memberi dampak yang sangat buruk terhadap manusia dan lingkungan hidup. International POPs Elimination Network (IPEN) mengatakan sejak berkembangnya era industrialisasi di dunia ini, jumlah total merkuri yang berada di tanah, atmosfer, danau, sungai dan laut telah meningkat, menjadi dua sampai empat kali lebih banyak dari sebelumnya (Labetubun MAH, Angga LO, Fataruba S, 2021).

H. J Mukono (2013) menjelaskan merkuri atau lebih dikenal dengan air raksa adalah logam cair yang berwarna keperakan dan menguap pada suhu ruangan serta tidak larut dalam air. Merkuri banyak digunakan dalam aktivitas manusia yaitu paling banyak dalam sektor industri dan juga dalam sektor kehidupan lainnya. Dengan kejadian tersebut masyarakat global dan negara-negara di dunia lebih sadar akan bahayanya dan diadakan konferensi yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diikuti oleh Negara-negara di dunia melalui Badan PBB United Nations Environment Programme (UNEP). Konferensi tersebut kemudian melahirkan Perjanjian Internasional baru yaitu Konvensi Minamata Mengenai Merkuri pada tahun 2013 (Febriyana, 2012).

Kecamatan Waelata Kabupaten Buru merupakan salah satu daerah yang mempunyai kekayaan alam berupa emas. Pemanfaatan sumber daya alam yang

dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara ilegal, sehingga merugikan Negara.

Kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal antara lain, tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pertambangan emas di Kecamatan Waelata Kabupaten Buru ada sejak zaman dahulu yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dengan cara yang sangat sederhana, yang disebut dengan mendulang.

Sementara itu, faktor politik dan kekuasaan turut berperan dalam maraknya kegiatan ini korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan kepentingan politik utamanya. Penelitian kami mengidentifikasi adanya *power broker* atau perantara kekuasaan didalam jaringan penambangan ilegal ini. Mereka termasuk politisi yang tidak bermoral, pejabat pemerintah, penegak hukum, pemimpin tradisional dan kelompok massa yang memberikan izin informal dan memastikan bahwa kegiatan ini berjalan lancar dari pengumpulan bijih hingga penjualan produk akhir. Terakhir, terdapat faktor psikososial masyarakat lokal, yang mempersepsikan sumber daya alam di wilayahnya sebagai milik kultural penduduk lokal.

Dampak sosial lain yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal yang berada disekitar pemukiman warga adalah

dampak kesehatan bagi masyarakat setempat, misal timbulnya penyakit kulit karena sumber air yang sudah keruh dan kotor dan gangguan pada pendengaran karena suara mesin dompeng yang keras. Dalam upaya menanggulaingi persoalan ini, kami merekomendasikan pemerintah untuk mengadakan dialog, melibatkan semua pemangku kepentingan, sambil meningkatkan kesadaran mengenai status hukum dan dampak tambang ilegal. Pemerintah juga sebaiknya memfasilitasi kemungkinan kerja sama antara penambang ilegal dengan perusahaan tambang untuk berbagi sumber daya alam, serta menyederhanakan aturan pemberian izin . Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Buru khususnya di Kecamatan Waelata dalam mengatasi Pertambangan Emas Ilegal Di Gunung Botak melalui berbagai rekomendasi berbasis kajian sosiologis.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Studi Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan soainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger (1978) bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota

masyarakat. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi (Dini, 2012).

Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat (Novi Elviadi, 2021). Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok. Sosialisasi dapat terjadi karena adanya agen primer yaitu keluarga dengan sifat emosional dan afektif, serta agen sekunder, yaitu teman dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial (Rahman. M T, 2011).

Peter L. Berger (1978) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Definisi ini disampaikan oleh Berger dalam suatu kajian yang berjudul *Society in Man*. Menurut Kamanto Sunarto

(2004), definisi yang dipaparkan oleh Berger menunjukkan pandangan bahwa melalui sosialisasi itulah (nilai-nilai) masyarakat masuk ke dalam individu manusia (Sunarto, 2004).

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman (1959) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi sosial, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

### **1. Sosialisasi Primer**

Peter L. Berger dan Luckmann (2004) mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya (Sunarto, 2004). Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan

oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya (Sunarto, 2004).

### **2. Sosialisasi Sekunder**

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama (Sunarto, 2004). Menurut Erving Goffman (1967), proses resosialisasi dan desosialisasi tersebut berkaitan dengan fungsi institusi sosial (*social institutions*). Institusi-institusi sosial itu antara lain rumah tahanan dan rumah sakit jiwa (Sunarto, 2004). Berikut ini adalah apa yang dimaksud Goffman (1967) sebagai institusi sosial: suatu tempat tinggal dan sejumlah individu dalam situasi sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk suatu jangka waktu tertentu.

Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut (Wikipedia):

#### **1. Formal**

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut

ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

## 2. Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit dipisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus. Dalam sosialisasi, memiliki tujuan antara lain (Wikipedia):

1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Dengan memberikan sosialisasi kepada individu, maka individu tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah belajar untuk bersosialisasi pada masyarakat, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Dengan sosialisasi, individu terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan masyarakat.

3. Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Dengan bersosialisasi, fungsi organik dalam tubuh/jiwa seseorang akan dapat terlatih dengan baik, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah untuk berkumpul pada masyarakat. Serta, dengan komunikasi yang baik, maka individu tersebut dapat dengan mudah untuk hidup berdampingan di masyarakat.

4. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan diri karena mereka memiliki komunikasi yang baik di masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi tersebut maka individu dapat dengan mudah untuk bersosialisasi pada masyarakat.

Proses sosialisasi dilakukan anggota-anggota atau warga masyarakat baik secara sadar atau tidak sadar oleh orang-orang yang memiliki kewibawaan atas individu-individu yang disosialisasi. Biasanya orang-orang yang memiliki kewibawaan melakukan sosialisasi dengan tujuan tercapainya kedisiplinan pihak yang disosialisasi. Nilai-nilai dan norma sosial yang disosialisasikan mengandung suatu keharusan yang mesti ditaati. Orang yang

disosialisasi tidak hanya sekedar diajari cara bertindak dengan pola-pola tertentu karena adanya imbalan (*reward*) atau hukuman (*punish*), tetapi karena adanya kesadaran diri untuk menjadi lebih maju atau menjadi lebih dewasa. Gertrude Jaeger (1993) mengutip dari Uri Bronfenbrenner dan Melvin L. Kohn (2000) mengemukakan sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola, yakni: sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris (Sunarto, 2004):

1. Sosialisasi Represif (*Repressive socialization*) berarti sosialisasi yang didalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi melakukan pelanggaran. Sosialisasi seperti ini biasanya menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan agar pelanggar memiliki kesadaran kembali akan kesalahannya dan memberitahukan kepada pihak lain agar tidak meniru perbuatan para pelanggar tersebut. Sosialisasi represif ini biasanya bercirikan padapenekanan kepatuhan, penekanan pada komunikasi satu arah, dalam arti pihak yang tersosialisasi atau tidak harus memiliki ketaatan yang sama. Beberapa ciri sosialisasi represif diantaranya:
  - a. Menghukum perilaku yang dianggap keliru.
  - b. Hukuman dan imbalan.

- c. Kepatuhan terhadap aturan.
- d. Komunikasi sebagai perintah.
- e. Sosialisasi berpusat pada pihak yang mensosialisasi.
- f. Pihak yang disosialisasi memperhatikan keinginan pihak yang mensosialisasi
- g. Pihak mensosialisasi merupakan dominasi pihak suatu instansi.

2. Sosialisasi Partisipatif (*Participative Socialization*) adalah sosialisasi yang berupa rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau melakukan suatu tindakan.

Tipe sosialisasi setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut (Sunarto, 2004): Formal Sosialisasi, tipe ini terjadi melalui lembaga. Lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Informal Sosialisasi, tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Namun demikian, Charles H. Cooley (1902) menuangkan konsep sosialisasi yang dikenal dengan istilah konsep diri (*self-concept*) seseorang melalui interaksinya

dengan individu dan kelompok manusia lainnya. Pemikirannya itu yang kemudian berkembang lagi dengan istilah *looking glass-self*, istilah ini muncul karena Cooley (1902) melihat analogi antara pembentukan diri seseorang dengan perilaku seseorang yang sedang bercermin. Analogi ini muncul berdasarkan pemahaman Cooley bahwa jika cermin memantulkan objek yang ada di depannya, maka dengan demikian manusia juga samamanusia akan memantulkan apa yang dirasakannya sebagai reaksi dari tanggapan masyarakat terhadap dirinya (Sunarto, 2004).

Pemikiran Cooley terkenal dengan cermin diri (*looking glass-self*) yang juga menekankan pentingnya peranan interaksi dalam sosialisasi. Seorang individu berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Dalam hal ini, seorang individu berkembang melalui tiga tahap, yaitu: Persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya, Persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya dan seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya (Atik Catur Budiati, 2021).

Di samping itu proses sosialisasi meliputi, mengetahui dan memahami nilai sosial dan tindakan sosial yang berkaitan dengan kebudayaan di dalam masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga merupakan proses memperoleh pengetahuan dan berbagai keterampilan yang berkaitan dengan

kebudayaan. Dalam sosialisasi, terdapat lembaga sosial yang menerapkan suatu sistem norma sosial. Melalui sosialisasi, kepribadian manusia akan terbentuk dalam individu sejak masa kanak-kanak. Sosialisasi menyerupai pendidikan pada beberapa aspek dan berbeda pada aspek lainnya.

Sosialisasi merupakan bentuk proses belajar, tetapi tidak menyeluruh dan tidak terencana. Kesamaan antara sosialisasi dan pendidikan adalah pada kesamaan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud, sehingga sosialisasi merupakan lembaga pendidikan di luar lingkungan keluarga (Septiarti dkk, 2017). Sosialisasi melibatkan proses individu dalam mengenali dan menanggapi suatu identitas kebudayaan tertentu. Sifat biologis pada individu diubah ke dalam suatu bentuk kebudayaan tertentu, sehingga terjadi pengendalian diri yang rumit. Dampak yang ditimbulkan ialah timbulnya kesadaran moral, kognitif, dan afektif pada individu yang sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap peran sosial individu (Septiarti dkk, 2017).

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif-eksplanatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih mementingkan proses dan kedalaman data (Moleong, 2011). Penelitian ini dilangsungkan di tiga

tempat yang berbeda di lokasi penambangan emas ilegal, masyarakat sekitar pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemilihan terhadap tiga tempat ini didasarkan pada sistem sumber yang lebih akurat untuk mengetahui penambangan ilegal. Dengan demikian, menjadi lebih mudah dan lebih kentara kirannya mengkaji peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pertambangan emas ilegal.

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pelengkap. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaku pertambangan emas ilegal, informan utama dalam penelitian ini adalah kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sedangkan informan pelengkap dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar penambangan emas ilegal. Pembagian ketiga tipe informan ini didasarkan pada karakter informan dalam penelitian kualitatif. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, sedangkan informan pelengkap adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto & Sutinah, 2015).

Terdapat tiga tahap teknik analisis data dalam penelitian ini, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2011). Pada tahap reduksi data, berbagai data atau dokumen mengenai penambangan ilegal di desa Waelatadan diklasifikasikan ke dalam sumber yang sangat penting, sumber penting dan sumber tidak penting. Begitu juga, hasil wawancara dengan para informan dipilih mana yang sekiranya memuat pernyataan-pernyataan penting berikut bisa dikaji lebih jauh. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, berbagai data penting yang telah dipilih sebelumnya disajikan untuk dianalisis.

Penelitian ini menggunakan teori Sosialisasi Peter L. Berger (1966), teori pola Sosialisasi Uri Bronfenbrenner (1992) dan Melvin L. Kohn (1992) tentang Sosialisasi Represif (*Repressive Socialization*) dan Sosialisasi Partisipatif (*Participative Socialization*) untuk menggali dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam merespons tambang emas ilegal akibat penambang emas tanpa izin yang semakin merajalela. Pada tahap akhir, yakni penarikan kesimpulan, data yang telah dianalisis akan terus diolah hingga konsisten, dan setelahnya ditarik kesimpulan. Namun perlu dicatat, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan proses daripada hasil, maka kesimpulan yang ditarik dalam

penelitian ini tidaklah bersifat akhir, melainkan dapat terus diperbaharui apabila fenomena lapangan terus berkembang (Moleong, 2011).

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Penambang Emas Ilegal**

Sejak pertengahan tahun 2009, pemerintah pusat melalui Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat jelas mengatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini menjadi tolak ukur pelanggaran seluruh aktivitas penambangan ilegal di desa Waelata. Praktis, seluruh kegiatan masyarakat, terutama sektor pertambangan, harus beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Dampak langsung kebijakan tersebut, otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkannya Undang-Undang tersebut, memberi ruang bagi setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan yang menjadi kewenangan daerah masing-masing. Hal inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Buru mengelola

secara mandiri setiap kekayaan daerah, terutama yang bersumber dari sektor pertambangan. Dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pembedayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat.

Selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya yang terdapat di daerah, hendaknya senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dengan terlihat jelas bahwa seluruh sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan global harus mengakomodasi dinamika aspirasi

masyarakat hukum adat, budaya, serta masyarakat. nilai-nilai yang didasarkan pada norma dan aturan hukum nasional, karena sumber daya alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat.

Kebijakan pemerintah dibidang pengelolaan sumber daya alam, belum sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, terlihat dari belum berpihaknya kebijakan pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam di daerah, terutama dalam hal pemberian izin usaha pertambangan. Dimana pada umumnya, kebijakan yang dibuat belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat, terutama masyarakat lokal yang terdapat di sekitar wilayah pertambangan untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang berada di daerahnya. Hal ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Buru dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di wilayah Kabupaten Buru, dimana kebijakan terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang selama ini dibuat belum mampu menampung aspirasi masyarakat lokal serta terkesan kurang konsisten, sehingga kerap memicu munculnya praktek-praktek

penambangan tanpa izin (*illegal*) yang terjadi di Gunung Botak Kabupaten Buru.

## **2. Dampak Sosial Tambang Emas Ilegal Bagi Masyarakat Sekitar Pertambangan**

Dampak yang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan tambang emas ilegal disekitar lokasi tambang. Salah satu informan bernama AK (36 tahun) menceritakan awal mula warga di Pulau Buru melakukan pertambangan hanya menggunakan alat-alt dapur seperti, nyiru, panci dan wajan untuk mendulang emas. Sementara, seorang informan bernama SK (35 tahun) mengatakan semua itu berubah setelah alat-alat yang lebih modern didatangkan dari luar daerah ke Gunung Emas, cara-cara manual tak lagi digunakan. Seperti yang dijelaskan AK dulu dia juga sering melakukan penambangan dengan alat yang seadanya karena mungkin dulu emas juga masih banyak tidak seperti sekarang yang semakin menipis.

Seorang informan bernama KZ (43 tahun) mengatakan penambang yang tadinya hanya sekitar ratusan orang, kini berlipat ganda hingga puluhan ribu orang. Selain warga lokal, penambang dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Makassar dan Jawa, juga datang ke Pulau Buru, untuk berburu emas. Sejak itu pula, berbagai tingkatan penambangan bermunculan di lokasi itu, mulai dari pengusaha, penambang, pengolah emas,

pedagang, bahkan lain-lain. Judi, peredaran minuman keras sampai narkoba juga marak di lokasi tambang. Penggunaan merkuri dan sianida pun menggila. Meski berkali-kali pemerintah mencoba menertibkan, namun di lokasi itu masih saja masuk para penambang untuk kegiatan ilegal.

Cukup berbeda dibandingkan ketiga informan sebelumnya, informan RF (38 tahun) beliau mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah sering melakukan himbauan atau sosialisasi ke masyarakat untuk tidak melakukan penambangan ilegal karena akan merusak lingkungan. Menurut informan RF, hal ini dilakukan tidak hanya dari Pemerintah Daerah saja tetapi dari pihak Kepolisian, Tentara dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tambang sudah sering melakukan penyisiran hampir setiap dua bulan sekali. Tetapi hal tersebut tidak membuat jera para penambang ilegal untuk melakukan penambangan lagi.

Pasca pencemaran lingkungan disekitar lingkungan tambang emas ilegal semakin rusak, sungai-sungai menjadi berubah warna, bau bahan kimia yang semakin menyengat. Alam sekitar mulai tercemar dan mengalami kerusakan cukup fatal. Informan AK, SK dan KZ mengatakan bahkan hewan ternak milik warga tiba-tiba mendadak mati, sapi tiba-tiba mati ini diduga kuat lantaran limbah merkuri dan sianida dibuang begitu saja, hingga tercecce dan masuk mengalir sungai-sungai yang mengarah ke laut di

Pulau Buru. Warga pun mulai khawatir. Untuk mengantisipasi agar tak terserang penyakit karena marak penggunaan merkuri dan sianida, warga tak lagi mengkonsumsi sayuran dan air di sekitar Gunung Emas. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami yang terjadi sebagai proses natural yang dapat pulih kembali secara alami (*homeostasis*). Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah alami, karena manusia juga dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan itu sendiri. Dalam pemanfaatannya, masalah yang sering timbul adalah adanya masalah pencemaran lingkungan hidup.

Perubahan lingkungan yang tidak dikelola secara benar menimbulkan masalah baru terhadap aspek-aspek pokok tersebut. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat global sejak berakhirnya perang dunia II. Pada masa ini isu-isu mengenai lingkungan semakin berkembang dalam dunia internasional, khususnya setelah Konferensi Stockholm 1972. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pandangan masyarakat Internasional dalam melihat lingkungan. Lebih jauh, jika pemanfaatan sumber daya mineral di Gunung Botak Kabupaten Buru yang selama dua tahun terakhir ini akan mengakibatkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan sehingga penambang diminta untuk

menjaga kualitas lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan dengan melakukan pembayaran pajak atas kualitas lingkungan dengan tujuan memperbaiki kualitas lingkungan.

Berkaitan dengan perubahan yang dialami masyarakat dan lingkungan sekitar pertambangan, Fardani (2012) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

Dengan kata lain, suatu saat nanti kualitas lingkungan akan menurun, dikarenakan berbagai penyebab antara lain penggalian lubang-lubang untuk mengambil mineral dari dalam bumi, yang akan meninggalkan banyaknya lubang-lubang di lokasi Gunung Botak, pencemaran air akibat limbah merkuri dan tidak tersedianya dana untuk perbaikan dari pemerintah karena tidak ada pungutan pajak dikarenakan pertambangan yang ada masih bersifat liar atau tanpa izin pemerintah. Penyebab-penyebab tersebut dapat berdampak pada kualitas lingkungan Kabupaten Buru yang menjadi daerah lumbung padi Maluku dan potensi perikanan yang tinggi. Serta biaya masuk pertambangan yang diatur oleh masyarakat adat apakah biaya masuk (biaya transaksi)

yang dibayar untuk dapat masuk ke area tambang sudah sesuai atau belum.

Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh AK dan SK, yakni sangat terlihat jelas bagaimana masyarakat Buru sebelum dan sesudah ada pertambangan ini. Masyarakat yang sebelumnya bekerja di kebun dan nelayan dengan adanya tambang mereka berbondong-bondong naik ke gunung untuk mencari serpihan-serpihan emas. Ada yang ikut menambang, angkat material (*kidjang*), dan lain-lain. Dulu mencari uang sangat susah, dengan ikut menambang sehari mendapatkan uang paling sedikit Rp. 500.000,- saja sangat mudah. Kejadian ini juga mempengaruhi perekonomian di Buru, uang paling kecil nilainya Rp. 50.000,. Semua harga melambung drastis, gaya hidup dan masalah-masalah sosial lainnya semakin meningkat.

### **3. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam Menangani Pertambangan Ilegal**

Salah satu strategi pemerintah daerah adalah memberikan sosialisasi ke masyarakat akan bahaya *zat* kimia beracun dan berbahaya. Dlakukan dengan cara mengadakan sosialisasi ke desa-desa dan pemasangan pamflet di sekitar lokasi penambangan. Kegiatan ini dilakukan tidak sendiri tetapi berkolaborasi dengan Kepolisian dan TNI.

Upaya ini dilakukan terus dan berulang-ulang. Apabila masih ada yang kedapatan melakukan penambangan tetap dilakukan sikap tegas dari pihak kepolisian untuk dilakukan penangkapan melalui jalur hukum. Hal ini seperti yang disampaikan oleh AK, bahwa beberapa hari yang lalu ada penambang dari Sulawesi yang kedapatan ditangkap oleh polisi karena kedapatan melakukan kegiatan.

Berkaitan dengan berbagai wujud sosialisasi dibagi menjadi dua pola menurut Uri Bronfenbrenner dan Melvin L. Kohn (2004) yang mengatakan Sosialisasi Represif (*Repressive socialization*) berarti sosialisasi yang didalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi melakukan pelanggaran. Sosialisasi seperti ini biasanya menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan agar pelanggar memiliki kesadaran kembali akan kesalahannya dan memberitahukan kepada pihak lain agar tidak meniru perbuatan para pelanggar tersebut. Strategi ini dilakukan agar penambang memiliki sikap jera, apabila penambang yang tertangkap oleh pihak kepolisian dan diproses hukum. Beberapa faktor yang akan dialami oleh pelaku misal terkait dengan: faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor psikologi. Hal ini sangat berpengaruh sekali dengan kehidupannya. Selain itu, pasti akan mendapatkan pelajaran hidup bagi si penambang apabila tertangkap dan dimasukkan penjara. Dimana dipenjara juga

ada bentuk rehabilitasi dan pelatihan-pelatihan kerja agar nanti setelah keluar dari penjara, bisa berkarya atau bekerja yang lainnya.

Faktor yang juga menjadi pendukung pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi penambang emas ilegal di Desa Waelata adalah keaktifan dari Pemerintah Desa Waelata. Di atas telah dijelaskan melalui pernyataan informan AL bahwa pihaknya selaku Kepala Desa Waelata senantiasa melakukan pengawasan dan sosialisasi. Jika terdapat laporan adanya aktivitas penambangan, maka sesuai prosedur Kepala Desa Waelata langsung melaporkannya ke Polsek Waeapo Kecamatan Waeapo.

Selain itu, Pemerintah Desa Waelata juga senantiasa melakukan pembinaan kepada warganya dengan melakukan dialog kecil-kecilan atau melakukan sosialisasi dengan tindakan penyampaian langsung melalui masjid-masjid. Tindakan-tindakan Pemerintah Desa Waelata ini merupakan suatu upaya yang sederhana namun rutin dilakukan demi terwujudnya ketentraman desa. Oleh karena itu, dengan aktifnya Pemerintah Desa, merupakan faktor pendukung yang juga penting mengingat pemerintahan di tingkatan Desa yang lebih dekat dengan lokasi tambang dan tentunya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Waelata ini, juga diakui

oleh beberapa informan selaku penambang emas ilegal. Berikut pernyataan beberapa informan terkait hal ini.

“...Iya, kalau bapak kepala desa itu selalu mengajak cerita. ya kami dengarkan apa yang beliau bilang karena ini penghasilan kita sehari-hari...” (Wawancara Informan KZ, 25 November 2022)’’.

Biasa memang disampaikan di Masjid kalo sudah orang sembahyang...” (Wawancara Informan SK, 02 November 2022).

Pernyataan informan KZ dan SK di atas merupakan bukti bahwa Pemerintah Desa Waelata memang aktif dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada warganya mengenai larangan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya penambangan emas ilegal. Informan KZ menegaskan upaya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Waelata yang dibarengi sosialisasi terhadap warganya, sementara informan SK menegaskan bentuk sosialisasi sederhana yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Desa Waelata, yaitu dengan melakukan penyampaian langsung melalui masjid tentang dilarangnya melakukan aktivitas penambangan emas ilegal.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Waelata juga menjadi faktor penghambat dalam upaya menanggulangi penambang emas ilegal. Sulitnya mencari pekerjaan saat ini dan tingginya kebutuhan

hidup membuat sebagian warga Desa Waelata terpaksa bekerja sebagai penambang emas ilegal. Hal ini diungkapkan oleh informan DM selaku penambang emas ilegal di Desa Waelata. “...Ya, saya tau menambang itu dilarang, tapi untuk menghidupi keluarga mengingat tambang itu kan salah satu sumber mata pencaharian yang sangat menggiurkan karena cepat memperoleh rupiah dengan jumlah yang lebih dari hasil pertanian...” (Wawancara Informan DM, 2 September 2022). Informan DM mengungkapkan bahwa untuk menghidupi keluarga maka bekerja sebagai penambang emas merupakan mata pencaharian yang menggiurkan karena menghasilkan uang lebih cepat dan lebih banyak dari hasil pertanian. Ungkapan informan DM ini merupakan alasan memilih menjadi penambang emas ilegal. Kebutuhan ekonomi yang kian bertambah membuat sebagian warga Desa Waelata menempuh jalan instan untuk memenuhinya.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan MK. “...Susah sekarang cari pekerjaan sementara istri dan anak kebutuhannya banyak, makanya Saya pilih bekerja di tambang karena cepat dapat uang...” (Wawancara Informan MK, 02 November 2022). Sulitnya informan MK mendapatkan pekerjaan membuatnya memilih bekerja sebagai penambang emas ilegal. Kondisi perekonomian memang merupakan kesulitan utama bagi

pemerintah. Apalagi hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Hal ini juga disadari oleh informan YO. “...Sebenarnya ini menjadi sulit karena menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat, apalagi kebutuhan kita kian bertambah dan 70 tambang adalah sumber mata pencaharian yang cepat mendapatkan uang...” (Wawancara Informan YO, 02 November 2022). Informan YO selaku polisi juga menyadari kesulitan sebagian masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas ilegal. Kebutuhan hidup yang kian bertambah menyebabkan sebagian masyarakat memilih bekerja di penambangan emas ilegal karena lebih cepat mendapatkan uang. Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa penambang emas ilegal di Desa Waelata kurang terkendali. Hal ini dapat dilihat pada kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Waelata maupun Tim Terpadu terutama adanya oknum aparat yang terlibat dan melindungi penambang emas ilegal begitu juga kondisi perekonomian saat ini sehingga membuat pemerintah daerah kesulitan menanggulangi penambang emas ilegal di Desa Waelata.

## E. KESIMPULAN

Artikel ini menyampaikan ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Melalui pendekatan

kualitatif sedangkan teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori sosialisasi, dengan pilihan teori sosialisasi Respresif dan teori sosialisasi Partisipatif. Yang pertama, untuk menjaga agar masyarakat tidak melakukan penambangan ilegal lagi, diantaranya: Kedua, Melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa dari pemerintah daerah, kepolisian dan TNI, melakukan penertiban dan pengosongan lahan emas ilegal dengan cara penyisiran ke lokasi tambang yang dilakukan secara rutin, Ketiga meningkatkan ketrampilan usaha seperti UMKM atau penjualan ekspor dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Buru, dan Keempat apabila ditemukan penambang nakal langsung dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, dan melakukan penempelan *banner* di wilayah lingkungan tambang dan sekitarnya.

## Referensi

- Angga LO, Latupono B, Labetubun MAH, Fataruba S. (2019), Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province. *Cepalo*.3:85– 92. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.
- Atik Catur Budiati. Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA (PDF). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 80. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-

- 01-22. Diakses tanggal 23 November 2022.  
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosialisasi&action=edit&section=11>,
- Berger, Peter L. (1978). *Humanisme Sosiologi*. (Daniel Dhakidae, Penerjemah). Jakarta: Inti Sarana Aksara
- Berger, Peter L. & Thomas, Luckmann. (1967). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bronfenbrenner. Uri. —Ecology of the Family As A Context for Human Development Research Perspective, In *Developmental Psychology*, (1992).
- Cooley, C.H. (1902). *Human Nature and The Social Order*. New York: Charles Scribner and Sons Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Dini (2012), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7442/5/BAB%20I.pdf>, (diakses pada tanggal 14 November 2022)
- Febriyana Ira Widodo, Dampak Pencemaran Merkuri Terhadap Biota Air Dan Kesehatan Manusia, Jun 12, 2012.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday.
- \_\_\_\_\_ (1967). *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. New York: Pantheon Books.
- HJ Mukono, Logam Merkuri pada Pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin, Kesmas, e-ISSN: 2460-0601, 2013
- Jaeger, Gertrude. 2009. *Integrated of Comfortable and Safe Sociology*. <http://www.arimatikmediailmu.com>
- Labetubun MAH, Angga LO, Fataruba S. (2021) *Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency*. *Technium Social Sciences Journal*;25:146–55.
- Novi Elviadi, Sosialisasi Arti Penting dan Strategi Pengutan Merek Kopi Lokal “Gunung Ciremai” untuk meningkatkan Omset Penjualan, *Jurnal Qarhul Hasan ; Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021
- Ongku Parmonang Hasibuan dkk, Ongku Hasibuan Serap Aspirasi Masyarakat di Lingkar Tambang PT AR, <https://javanewsonline.co.id/ongku-hasibuan-serap-aspirasi-masyarakat-di-lingkar-tambang-pt-ar/>, 2022.
- Rahman M.T, Fungsi Sosialisasi dalam Keluarga untuk Pembentukan Kepribadian, 2011, <https://tirto.id/fungsi-sosialisasi-dalam-keluarga-untuk-pembentukan-epribadian-galB>.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram: Sinar Grafika, 2012), hlm. 36
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156
- Septiarti, dkk. (2017). *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan (PDF)*. Yogyakarta: UNY Press. ISBN 978-602-6338-47-1.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*:

- Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004. ISBN 979-8140-30-3
- Suyanto & Sutinah (2015). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- Ukut. (2021), Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Journal of Law. Jurnal Ilmu Hukum* ; 1 :387-403.

# **Analisis Struktural Fungsional Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kabupaten Sukabumi**

**Eva Royandi**

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Dinas  
Sosial Kabupaten Sukabumi

Email: evaroyandi1991@gmail.com

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan analisis sosiologis struktural fungsional *Adaptation, Goal Attainment, Integrations dan Latency* (AGIL). Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sukabumi. Pemilihan informan dengan menggunakan *purposive sampling* yang secara langsung dipilih karena memiliki informasi yang dapat menjelaskan dan menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial PKH. Hasil temuan penelitian ini yaitu *Pertama*, Penerima Bantuan Sosial PKH mendapatkan bantuan non tunai langsung melalui buku tabungan, sehingga mereka dapat menggunakan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhannya. *Kedua*, ada perubahan struktur sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya para penerima bantuan sosial, sehingga mereka dapat melakukan adaptasi, memiliki tujuan, dan mampu berintegrasi melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). *Ketiga*, Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial sebagai *latency* di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Struktural Fungsional, Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat

## **Abstract**

*The aim of this research is to analyze the social assistance provided by the Family Hope Program (PKH) to underprivileged communities so that it can improve social welfare using functional structural sociological analysis of Adaptation, Goal Attainment, Integrations and Latency (AGIL). This approach uses qualitative methods with case studies of communities receiving Family Hope Program (PKH) assistance in Sukabumi Regency. The selection of informants using purposive sampling was directly chosen because they had information that could explain and describe the welfare state of the community receiving PKH social assistance. The findings of this research are: First, PKH Social Assistance recipients receive direct non-cash assistance through savings books, so they can use social assistance according to their needs. Second, there are changes in the social, economic, educational, and cultural structures of social assistance recipients, so that they can adapt, have goals,*

*and be able to integrate through Family Capacity Building Meetings (P2K2). Third, assistance provided by social assistants as a latency in improving social welfare.*

**Keywords:** *Functional Structural, Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, proyeksi data penduduk Indonesia dari tahun 2015 sebanyak 255.461.70 juta, 2020 sebanyak 271.066.40 juta dan 2025 diproyeksikan mencapai 284.829.00 juta (BPS 2019). Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2022 ada 275 juta jiwa (BPS Indonesia 2023). Jumlah penduduk Indonesia tersebut, terdapat banyak masalah sosial, salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik (2023) memberikan informasi bahwa kemiskinan di Indonesia terdapat 26,36 juta orang atau sekitar 9,57 persen dari penduduk Indonesia. Selain itu, terdapat ketimpangan pendapatan diantara wilayah, di mana dibuktikan dengan indeks gini 0,381 pada tahun 2022. Untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi termasuk kemiskinan tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan sosial, di mana jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2022 berjumlah 118.018.014 orang (BPS Indonesia 2023).

Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 merupakan salah satu wilayah terluas di Pulau Jawa yang memiliki 47 kecamatan,

381 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk 2.806.664 orang (BPS Kabupaten Sukabumi 2023). Penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi menurut data garis kemiskinan berjumlah 186,28 ribu jiwa atau sekitar 7,34 Persen tahun 2022, dan berjumlah 194.35 ribu jiwa atau 7.70 Persen tahun 2021 (BPS Kabupaten Sukabumi 2023). Data kemiskinan tersebut, memberikan penjelasan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pemerintahan Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan angka kemiskinan, tentunya ini memberikan informasi bahwa ada tindakan-tindakan atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya terutama salah satunya melalui inovasi bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, sehingga ada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penanganan masalah kemiskinan dilakukan dengan pemberian bantuan sosial sebagai bentuk implementasi dari kebijakan kesejahteraan sosial seperti dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kebijakan kesejahteraan

sosial ini memberikan dampak bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Saputro & Nugroho 2021). Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi diantaranya ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial bagi Masyarakat Pesisir, Bantuan Permakanan bagi Lansia, Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik, Bantuan bagi warga disabilitas dan bantuan usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Komunitas Adat. Dari jenis bantuan sosial yang ada dan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, analisis struktural fungsional ini, secara mendalam akan menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat membantu untuk meringankan beban masyarakat yang keberadaannya betul-betul membutuhkan (Beni & Manggu 2020, Sugiyanto 2015, & Muhtar 2018). Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk dapat membantu para Keluarga Miskin (KM) dalam meningkatkan taraf hidupnya, atau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin bahkan keluar dari kemiskinan. Konsep PKH dalam pandangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat diartikan dengan

penjelasan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Kustanto 2019, Unayah 2016, & Nainggolan 2016). Peningkatan kesejahteraan KM tentunya tidak bisa dilepaskan dengan diwajibkannya bagi penerima program PKH yang disiapkan oleh pihak pemerintah, misalnya dengan mengadakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH di masing-masing wilayah (Irmayani 2015, Muhtar 2019). Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang miskin dan rentan miskin agar mereka bisa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Nainggolan & Susantyo 2017). Selain itu, tujuan program PKH untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Analisis struktural fungsional menekankan bagaimana struktur sosial seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya termasuk konsensus yang sudah ada di masyarakat mampu melakukan *Adaptations, Goal Attainment, Integration dan Latency* (AGIL) ketika Program Keluarga Harapan hadir kepada mereka. Teori Struktural Fungsional Talcot

Parson ini, memberikan penjelasan bahwa agar di dalam masyarakat tetap berjalan dengan baik atau adanya keseimbangan mensyaratkan adanya AGIL tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mereka tetap berada di dalam keseimbangan. Tujuan penelitian ini menganalisis Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan analisis struktural fungsional AGIL.

## **B. METODOLOGI**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dari bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Alasan pemilihan lokasi karena wilayah Kabupaten Sukabumi yang cukup luas dengan karakteristik masyarakat yang terdiri dari 381 desa atau lebih kepada masyarakat pedesaan. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan tentunya memiliki strategi yang berbeda-beda ketika berada di wilayah yang luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell 2013) dengan analisis deskriptif. Data kualitatif didapatkan melalui Observasi, *Indepth Interview* (wawancara mendalam) kepada informan dan dokumentasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan ketika melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang valid

untuk mendapatkan data-data struktur sosial, ekonomi dan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Penentuan informan melalui *Purposive Sampling*. Informan yang dipilih untuk dilakukan wawancara mendalam berjumlah 30 orang yang terdiri dari 3 Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 3 Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), 10 Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan 14 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di wilayah Kabupaten Sukabumi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi Struktur Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sukabumi**

Kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui data BPS Kabupaten Sukabumi (2023) mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan data statistik yaitu dimulai dari penjelasan bahwa keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan Kabupaten Sukabumi dibuktikan dengan adanya perkembangan pembangunan sarana dan prasarana meliputi keadaan pendidikan dan kesehatan yang dapat mendukung meningkatnya kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa struktur yang dapat dijelaskan kondisinya di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memulai dengan menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari data BPS (2024) ditemukan bahwa ada 1.209 Sekolah Dasar, 377 SMP, 89 SMA dan 166 SMK. Sementara peserta didik yang bisa tertampung sesuai sarana dan prasarana yang ada yaitu untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 238.685 siswa, SMP sebanyak 83.540 siswa, murid SMA sebanyak 40.573 siswa dan SMK sebanyak 39.718 siswa. Jumlah sarana dan prasarana tersebut ditambah dengan adanya pendidikan yang berbasis agama seperti pesantren dan sekolah-sekolah Islam. Untuk kondisi pendidikan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH diwajibkan melalui bantuan pendidikan khusus untuk menyekolahkan anaknya sampai ke Tingkat SLTA, bahkan ada yang mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sampai perguruan tinggi. Sebagaimana diungkapkan di dalam penelitian Nugraha (2023) bahwa program PKH memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga KPM terutama dalam bidang pendidikan.

b. Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Karena kondisi pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor penting di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah di bidang kesehatan yaitu pada tahun 2021 (BPS 2024) adanya 7 desa yang memiliki rumah sakit, jumlah desa yang memiliki Poliklinik di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 sebanyak 60 desa, Puskesmas sebanyak 60 desa, Puskesmas pembantu 179 desa dan apotek ada 80 desa. Hasil penelitian Kusuma *et al.* (2017), Sabarisman & Sulubere (2023), Ayurestianti (2017) memberikan penjelasan bahwa bantuan PKH dan pendamping sosial berperan besar di dalam menanggulangi masalah kesehatan gizi yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian termasuk apa yang terjadi di Sukabumi cukup memberikan kontribusi di dalam penanganan masalah gizi dan stunting pada anak.

c. Kondisi Sosial dan Kemiskinan

Kondisi masalah kemiskinan di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian utama pemerintah dalam menanganinya. Setidaknya dari data BPS (2023) memberikan penjelasan bahwa kondisi kemiskinan tahun 2022 di Kabupaten Sukabumi dengan presentase 7,34 persen apabila dijumlahkan sekitar 186,28 ribu jiwa, sedangkan untuk Tahun 2021 sekitar 7,70 persen atau sekitar 194,35 ribu jiwa. Sedangkan menurut BPS (2024) data kemiskinan tahun 2023 sekitar 7,01 persen sekitar 17,871 ribu jiwa. Data ini, memberikan catatan bahwa masih adanya ketimpangan sosial yang terjadi atau stratifikasi sosial masih terlihat, meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan dari tahun 2021, 2022 sampai ke tahun 2023.

d. Ekonomi

Data perkembangan ekonomi yang ada di Kabupaten Sukabumi menurut catatan BPS (2024) bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5,17 persen, dengan lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar dari pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya. Termasuk para KPM

PKH yang kebanyakan profesinya sebagai petani baik di pertanian ataupun perikanan. Meskipun masih dalam kondisinya sebagai buruh tani. Hasil penelitian Setiawan *et al.* (2021) memberikan penjelasan bahwa proses wirausaha KPM PKH tidak langsung berhasil, karena ada pihak-pihak yang terlibat didalam proses pelaksanaan bisnisnya yaitu keluarga, pemerintah daerah, pendamping PKH, lembaga keuangan dan pelanggan lokal. Akan tetapi secara perlahan KPM PKH mampu mengembangkan usahanya dalam skala kecil menengah untuk diwilayah Kabupaten Sukabumi, dikarenakan kebanyakan KPM PKH yang berwirausaha mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Selain itu, para penerima bantuan sosial juga diharapkan mampu melakukan berbagai strategi dengan berbagai ancaman sosial, ekonomi dan bencana alam yang sering terjadi di beberapa wilayah di Sukabumi. Menurut Fitritia dan Matsuyuki (2022) para penerima PKH mampu melakukan *coping* strategi ketika mengalami bencana alam melalui kegiatan pertemuan kelompok dan modal sosial yang mereka miliki terutama keamanan modal penghidupan mereka. Menurut

Fitritinia dan Matsuyuki (2023) Program Keluarga Harapan menjadi modal penghidupan bagi masyarakat yang tidak mampu.

## **2. Sejarah Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sukabumi**

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Program PKH lahir sebagai salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang bantuannya diberikan secara langsung kepada penerima manfaat melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang berfungsi sebagai ATM atau dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Program PKH di Kabupaten Sukabumi dimulai pada tahun 2007 dengan 2 Kecamatan, perkembangan jumlah KPM PKH mengalami peningkatan sebagaimana dari data hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial tahun 2020 KPM PKH berjumlah 109.686 orang, Tahun 2021 berjumlah 118.144 orang, Tahun 2022 berjumlah 100.493 orang, dan Tahun 2023 berjumlah 107.720 orang.

Program PKH ini didukung oleh para pendamping sosial yang mengalami peningkatan dari jumlahnya, data terakhir didapatkan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bahwa data jumlah Pendamping KPM PKH di Kabupaten

Sukabumi tahun 2020 sebanyak 373 orang, Tahun 2021 sebanyak 371 orang, Tahun 2022 sebanyak 332 orang dan Tahun 2023 sebanyak 314 orang. Jumlah pendamping sosial tersebut, melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial KPM PKH yang ada di Kabupaten Sukabumi, diantaranya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Proses Pemberian Bantuan Sosial PKH**

Pendamping PKH memberikan pendampingan agar para KPM PKH dapat menggunakan bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan komponen yang diterimanya. Diantaranya, *Pertama*, Komponen Kesehatan digunakan khusus untuk ibu hamil atau ibu menyusui dan anak Berusia 0 sampai dengan 6 tahun. *Kedua*, Komponen Pendidikan meliputi anak Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, anak Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. *Ketiga*, Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dalam keluarga PKH dan penyandang disabilitas berat dalam keluarga PKH.

b. Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Penerima Bantuan Sosial PKH

Konsep Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai satu kesatuan yang wajib diikuti oleh para peserta penerima bantuan sosial PKH. Pelaksanaan pertemuan kelompok dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan. Dalam pertemuan tersebut, mereka menerima pengetahuan tentang 6 (enam) modul wajib yaitu Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Kesejahteraan, Modul Perlindungan Anak, Modul Ekonomi dan yang terbaru ada Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting. Melalui pertemuan kelompok tersebut, mereka dapat memperbaiki permasalahan terkait bantuan sosial, serta Pendamping Sosial dapat melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima bantuan sosial terkait apakah mereka melaksanakan kewajiban dari komponen bantuan yang mereka terima. Selain mempertanyakan langsung kepada KPM PKH pendamping sosial juga melakukan pengecekan kepada pihak penyedia fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk memastikan bahwa KPM PKH

yang menerima bantuan komponen tersebut dilaksanakan dengan baik, seperti kehadiran anak yang sekolah minimal 85 Persen meskipun sudah terintegrasi dengan dapodik peserta didik dan bagi mereka penerima komponen kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan.

c. Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Proses graduasi KPM PKH tidak bisa dilepaskan dari peran Pendamping Sosial PKH yang memberikan pendampingan dan pengetahuan serta modal sosial agar mereka mampu keluar dari ketidakmampuan ekonomi menjadi mandiri dan tidak ketergantungan pada bantuan sosial. Sebagai bukti didalam proses graduasi ini, didapatkan data Jumlah Graduasi KPM PKH 2020-2024 di Kabupaten Sukabumi, meskipun masih belum menunjukkan Tingkat perubahan yang signifikan, tetapi dari 5 (lima) tujuan Program PKH, sudah mengalami peningkatan kecuali pada bagian peningkatan pendapatan yang memiliki keterkaitan dengan Graduasi KPM PKH sebagai tanda bahwa mereka sudah mampu atau meningkat kesejahteraan dari segi ekonominya. Data graduasi di Kabupaten Sukabumi yang didapatkan dari

Dinas Sosial pada Tahun 2020 berjumlah 108 KPM, 2021 berjumlah 46 KPM, 2022 berjumlah 30 KPM dan 2023 berjumlah 78 KPM.

### **3. Analisis Struktural Fungsional Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat PKH**

Analisis ini memberikan penjelasan bahwa *Pertama*, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain bahwa sistem sosial ini adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan. *Kedua*, dengan demikian hubungan saling memengaruhi yang terjalin diantara bagian-bagian tersebut menjadi bersifat ganda dan timbal balik. *Ketiga*, sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis. *Keempat*, meskipun terdapat disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan akan secara sendirinya akan tercapai kepada arah keseimbangan kembali melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi.

Analisis struktural fungsional memberikan penjelasan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat

tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Artinya, masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Robert F. Bales Bersama Person dalam Sciortino (2015) menyusun strategi analisis fungsional suatu sistem sosial masyarakat, yang mensyaratkan sistem sosial berjalan menuju keseimbangan harus menjalankan sistem AGIL, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, serta *latent pattern Maintenance* (Sciortino 2015, Wegiyo *et al.* 2014, Partini *et al.* 2023).

#### **a. Adaptations Masyarakat Penerima PKH**

*Adaptation* diartikan adanya keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi atau melakukan penyesuaian dengan lingkungannya. Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang dianggap tidak mampu atau berada dalam kemiskinan. Baik masyarakat ataupun program PKH ini harus mampu saling beradaptasi untuk mewujudkan menangani masalah ketimpangan sosial. Penerima PKH di Kabupaten Sukabumi mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2023 sudah mampu beradaptasi dengan bantuan

sosial tersebut. Bantuan sosial PKH yang diberikan dengan persyaratan bagi penerimanya harus masuk ke dalam data kemiskinan atau DTKS, memiliki komponen anak sekolah, ibu hamil minimal 2 kali, disabilitas dan lansia. Penyesuaiannya bahwa penerima PKH sudah mampu menyesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh program PKH tersebut, serta menerima status sosial untuk lebih baik lagi. Dibuktikan dengan adanya KPM PKH sampai pada tahap graduasi atau berhenti maupun mengundurkan diri dari program PKH karena dinyatakan sudah mampu dan mandiri. Selain itu, KPM PKH sudah mampu mengikuti bantuan bersyarat ini, dibuktikan dengan memasukan anaknya pada fasilitas pendidikan minimal lulus SLTA, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi. Sebagaimana hasil wawancara dengan KPM PKH inisial Y *“Saya sudah 1 (satu) tahun dapat bantuan PKH ini, sangat bermanfaat bagi saya, bahkan anak saya yang pertama dapat Beasiswa KIP Kuliah sekarang, jadi alhamdulillah”*.

b. *Goal Attainment* Masyarakat Penerima PKH

*Goal Attainment* menunjuk pada persyaratan fungsional bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-

tujuannya, terutama tujuan bersama dalam suatu sistem sosial. Program PKH ini bukan hanya memberikan bantuan sosial dengan tanpa tujuan tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang tidak mampu sehingga ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dapat berkurang, karena program ini sudah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Penerima PKH di Kabupaten Sukabumi, selain memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial juga setiap keluarga memiliki tujuan khusus masing-masing, seperti untuk komponen pendidikan mereka bertujuan adanya peningkatan kualitas pendidikan keluarga mereka harapannya minimal mereka lulus SLTA bahkan ada yang sampai lulus sarjana, ibu hamil diharapkan meningkatnya kesehatan bayi dan ibu di dalam proses kehamilan sampai melahirkan, serta disabilitas diharapkan dapat tertangani dengan baik dan berada dalam perawatan keluarga serta lanjut usia yang mampu melakukan aktivitas sendiri yang berada di dalam perawatan keluarga. Sebagaimana dibuktikan dengan hasil wawancara bersama inisial S sebagai berikut *“Saya ada lansia dan anak sekolah, alhamdulillah bantuan ini cukup*

*memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dalam merawat mereka, terima kasih banget pokoknya bantuan ini, bisa membantu kami yang masih belum mampu ini*”. Tujuan tersebut telah membuktikan adanya tujuan bersama antara masyarakat dan negara ataupun pemerintah di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Karena setelah mereka mendapatkan bantuan sosial PKH ini ada proses selanjutnya yang disebut graduasi atau dianggap mereka sudah mampu dan tidak tergantung lagi pada bantuan sosial yang ada.

c. *Integrations* Masyarakat Penerima PKH

*Integration* menunjuk pada persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antar anggota dalam suatu sistem sosial yang setidaknya harus ada solidaritas dan kesediaan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. KPM PKH di Kabupaten Sukabumi mampu melakukan integrasi yang dibuktikan dengan tingginya antusias masyarakat di dalam mengikuti pertemuan kelompok sebagaimana yang diungkapkan oleh pendamping sosial PKH yang berinisial M “*Dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini,*

*para penerima PKH sangat antusias, meskipun wilayah yang kami kunjungi sampai wilayah yang pedesaan bahkan tidak bisa masuk kendaraan roda 4 (empat)*”.

d. Latency Masyarakat Penerima PKH

*Latent Pattern Maintenance* atau *Latency* menunjuk pada berhentinya interaksi artinya dikembangkannya komitmen atas pola-pola budaya bersama dalam mengikatkan diri pada sistem sosial masyarakat. Artinya sistem harus mampu menjaga keseimbangan dan kesinambungan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dibuktikan adanya kerja sama antara KPM PKH, Pendamping Sosial PKH dan pemerintah daerah untuk keberlanjutan bantuan sosial PKH di Kabupaten Sukabumi, di mana adanya pengembangan komitmen bersama dalam meningkatkan diri di dalam proses menerima bantuan sosial PKH yang bersyarat ini, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan sosial.

Tabel 1. Analisis Struktural Fungsional Program PKH

| Analisis AGIL                     | Program Keluarga Harapan (PKH) bagi KPM PKH                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Adaptations</i>                | Keluraga Penerima Manfaat Program PKH mampu beradaptasi dengan bantuan yang didapatkannya serta program PKH tersebut mampu diberikan sesuai dengan kriteria penerima PKH       |
| <i>Goal Attainment</i>            | Tujuan program PKH dapat meningkatkan kesejahteraan KPM PKH meskipun masih belum signifikan untuk point peningkatan pendapatan mereka                                          |
| <i>Integrations</i>               | Program PKH mampu memberikan integrasi di antara masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tersebut juga dengan masyarakat yang sudah sejahtera                               |
| <i>Latent Pattern Maintenance</i> | Para pendamping sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dengan berpedoman pada peraturan yang ada mampu menjaga kelangsungan bantuan sosial PKH untuk mengurangi kemiskinan |

#### 4. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat PKH

Kesejahteraan sosial KPM PKH mampu mengalami peningkatan melalui adaptasi masyarakat pada bantuan sosial PKH dengan melakukan sosial *entrepreneurship* dengan memanfaatkan bantuan sosial. Sebagaimana disampaikan didalam penelitian Setiawan *et al.* (2021) bahwa para KPM PKH melakukan wirausaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan bantuan sosial yang mereka dapatkan dengan cara inkubasi bisnis, pemasaran *online* dan kelompok usaha patungan. Untuk di Sukabumi ada juga yang memiliki usaha kerajinan dan usaha-usaha hasil pertanian dan pariwisata.

Memahami kesejahteraan sosial penerima bantuan sosial di Kabupaten Sukabumi ini cukup menarik selain karena

wilayahnya yang cukup luas juga sebagian wilayahnya adalah pedesaan karakteristiknya. Karakteristik pedesaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendamping sosial di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial para penerima bantuan sosial PKH. Karakteristik tersebut menjadi *novelty* tersendiri yang dihasilkan dari penelitian ini, karena dengan tantangan wilayah dan karakteristik sosial, budaya dan ekonomi yang beragam mampu meningkatkan indikator tujuan program PKH dengan melakukan berbagai kolaborasi antara penerima bantuan, pendamping sosial dan pihak pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Indikator peningkatan kesejahteraan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Sukabumi dalam pendekatan analisis struktural fungsional

setidaknya ada 5 (lima) yaitu *Pertama*, Meningkatnya taraf hidup Masyarakat penerima bantuan sosial dikarenakan mereka mampu mengakses layanan pendidikan minimal mereka menempuh pendidikan SLTA bahkan ada yang mengikuti sekolah Paket A, B dan C apabila usianya masih di bawah 21 Tahun. Untuk kesehatan mereka memiliki akses gratis dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), bahkan pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini sudah mendapatkan predikat UHC untuk jaminan kesehatan masyarakatnya. Selain itu adanya peningkatan kesejahteraan sosial karena mereka mengalami perbaikan pendidikan dan kesehatan pada anak dan keluarga mereka.

*Kedua*, mengurangi beban pengeluaran mereka dengan mendapatkan bantuan sosial non tunai ini, yang bisa mereka pergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk peningkatan pendapatan dari hasil analisis ini, masih belum signifikan meskipun ada peningkatan dibuktikan masih rendahnya jumlah graduasi mandiri para penerima PKH. Meskipun ada beberapa KPM PKH yang melakukan wirausaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan memanfaatkan bantuan sosial yang mereka terima. *Ketiga*, Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sukabumi. Dari program PKH ini, hasilnya bahwa mereka mengalami peningkatan

perubahan perilaku untuk memperbaiki kehidupannya, seperti memiliki cita-cita agar anaknya dapat menempuh pendidikan tinggi, menggunakan bantuan sesuai dengan komponen yang mereka terima, pola hidup yang lebih baik, pola makan yang sehat, pola asuh yang sesuai dengan norma-norma sosial, agama dan peraturan negara. *Keempat*, mengurangi kemiskinan penerima bantuan sosial dari adanya peningkatan status pendidikan, kesehatan dan ekonomi. *Kelima* meningkatnya inklusi keuangan melalui pertemuan kelompok terutama pada bagian modul ekonomi. Mereka diwajibkan untuk dapat mengambil bantuan sosial sendiri melalui bank, menyusun kebutuhan, menabung dan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan produktif seperti berwirausaha.

#### **D. PENUTUP**

Program Keluarga Harapan hasil dari analisis struktural fungsional dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penerimanya yaitu: *Pertama*, Bantuan program keluarga harapan yang diberikan secara langsung melalui Buku Tabungan dan ATM Merah Putih dapat digunakan penerima sesuai dengan komponen yang dimilikinya, baik untuk komponen pendidikan, kesehatan untuk ibu hamil, disabilitas dan lansia. *Kedua*, Penerima manfaat PKH mengalami perubahan struktur sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Perubahan perilaku

terjadi dari adanya status sosial melalui tingkat pendidikan meningkat sampai perguruan tinggi atau minimal tingkat SLTA. *Ketiga*, Pandangan mereka tentang kesehatan mengalami perubahan melalui pertemuan kelompok yang diberikan oleh para pendamping, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan bantuan sosial PKH yang diberikan oleh pemerintah melalui proses pendampingan sosial. Selanjutnya, ketiga proses struktural fungsional melalui adaptasi, memiliki tujuan, dan integritas ini berjalan dengan baik karena para pendamping dan dinas sosial yang menerapkan peraturan-peraturan sebagai proses *latency* agar program PKH tetap berjalan dengan baik, seperti melakukan pengecekan fasilitas pendidikan terkait apakah peserta didik KPM PKH selalu hadir di sekolah ataupun fasilitas kesehatan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan sosial dibuktikan dengan adanya KPM PKH yang secara sukrela mengikuti program graduasi. Graduasi diartikan bahwa mereka menyatakan sudah mampu mandiri tanpa bantuan PKH.

## Referensi

- BPS Indonesia. (2023). Statistik Indonesia. Jakarta
- BPS Sukabumi. (2023). Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2023. Sukabumi.
- BPS Kabupaten Sukabumi. (2024). Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2024. Sukabumi.
- Ayurestianti. (2017). Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 1, no. 2, 2017, pp. 406-425. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-10>.
- Beni, S. & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penggulangan Kemiskinan di Perbatasan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume. 9, no. 02, 2020, pp. 162-169. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1832>.
- Craswell, J.W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Fitritinia, S.I. & Matsuyuki, M. (2022). *Role of social protection in coping strategies for floods in poor households: A case study on the impact of Program Keluarga Harapan on labor households in Indonesia*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Volume 80, 2022, pp. 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103239>.
- Fitritinia, S.I. & Matsuyuki, M. (2023). *Social protection for climate-disasters: A case study of the program Keluarga Harapan cash transfer program for smallholder farm household in Indonesia*. *Progress in Disaster Science*, volume 17, 2023, pp. 1-9.

- <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100278>
- Irmayani,. & Nainggolan, T. (2015). Perilaku Coping Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menjelang Exit Program di Jakarta Utara. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 4 no. 03, 2015, pp.177-192.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.150>.
- Kustanto, M. (2019). Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 8, no. 03, 2019, pp. 267-285.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1675>.
- Kusuma D., McConnell. M., Berman, P.,Cohen, J.(2017). *The Impact of household and community cash transfers on children's food consumption in Indonesia*. *Journal of Preventive Medicine*, volume 100, 2017, pp. 152-158.  
<https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.04.020>.
- Muhtar. (2019). Urgensi Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan di Banjar. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. volume 9, no. 01, 2019, pp. 37-47.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v9i1>.
- Muhtar. (2018). Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin di Kabupaten Barito Kuala. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 7, no. 03, 2018, pp. 119-128.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v7i3.1443>.
- Nainggolan, T. (2016). Pemberdayaan Peserta Program Keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Pesisir Selatan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 5, no. 03, 2016, pp 184-203.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.211>.
- Nainggolan, T., & Susantyo B.(2017). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, volume 7, no. 01, 2017, pp. 31-45.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1104>.
- Nugraha, R.M. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Volume 13, no. 1, pp. 21-30.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v13i1.3313>.
- Partini., Suyatna, H., Puspitasari, C.D. & Asriani, D.D. (2023). Masalah-Masalah Sosial. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Sabarisman, M., & Sulubere, B.M. (2023). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dan Program BPNT dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow

- Utara. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Volume 13, no. 1, 2023, pp. 69-84. <https://doi.org/10.33007/ska.v13i1.333>.
- Saputro, B.R., & Nugroho, F. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Jurnal Pusdiklat Kesos, Volume 9, no. 18, 2021, pp. 30-46. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpk/article/view/3039>.
- Sciortino, G. (2015). *History of AGIL. International Encyclopedia of the social & Behavioral Sciences, 2<sup>nd</sup> edition*, Volume 1, no. 2, 2015, pp. 381-393. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.03066-X>.
- Setiawan, H.H., Nuryana, M., Susantyo M., Purwanto, B.A., Sulubere, B.M., & Defirman. (2021). *Social entrepreneurship for beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (PKH) to word sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 739, 2021, pp. 1-9. doi: 10.1088/1755-1315/739/1/012053.
- Sugiyanto. (2015). Implentasi Program Keluarga Harapan di Jenepono South Sulawesi. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Volume 4, no. 03, 2015, pp. 160-175. <https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.149>.
- Unayah, N. (2016). Manfaat Program Kesejahteraan Sosial Daerah Tertinggal di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Volume 5, no. 02, 2016, pp. 93-110. <https://doi.org/10.33007/ska.v5i2.179>.
- Wegiyo., Oetojo, B., Wahyono, E., & Zubaidah I. (2014). Teori Sosiologi Modern. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

# **Pengaruh Pendidikan Jarak Jauh terhadap Meningkatnya Delinkuensi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Panti Rehabilitasi Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman)**

**Achmad Buchory**

Sentra Antasena Magelang Kementerian Sosial

## **Abstrak**

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab permasalahan delinkuensi anak berhadapan dengan hukum yang terus meningkat di masa rehabilitasi dalam menjalankan hukuman. Ada 2 (dua) daerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu Sentra Antasena Magelang dan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Kabupaten Sleman. Tulisan ini menggunakan konsep teoritik delinkuensi dan patologi sosial anak akan mengkaji kebijakan pendidikan jarak jauh pada masa rehabilitasi mempengaruhi angka delinkuensi anak. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif serta penggalan datanya menggunakan teknik survei dengan kuesioner *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: adanya pengaruh terhadap prestasi belajar ABH akibat meningkatnya delinkuensi di bidang pendidikan dan sosial, kedua: faktor yang mempengaruhi perilaku delinkuensi yaitu faktor intern dari fisiologis dan jasmaniah anak serta faktor ekstern yaitu seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan; ketiga, pengaruh kebijakan pendidikan jarak jauh telah menggantikan peran guru oleh pengasuh lembaga yang mengakibatkan tindakan kekerasan psikis dan fisik.

**Kata Kunci:** Delinkuensi; Anak; Rehabilitasi.

## **Abstract**

*This research basically aims to answer the problem of delinquency of children facing the law which continues to increase during the rehabilitation period in carrying out punishment. There are 2 (two) areas that are the location of the research, namely the Magelang Antasena Center and the Sleman Regency Social Rehabilitation and Child Care Center. This paper uses the theoretical concept of delinquency and children's social pathology will examine the distance education policy during the rehabilitation period affecting the rate of child delinquency. This research approach uses quantitative with descriptive research methods and data mining using survey techniques with online questionnaires. The results of the study show that first: there is an influence on ABH learning achievement due to increased delinquency in the educational and social fields, second: factors that affect delinquent behavior, namely internal factors from the child's physiological and physical conditions and external factors, such as family, school, and social environment; Third, the influence of distance education policies has replaced the role of teachers by institutional caregivers resulting in acts of psychological and physical violence.*

**Keywords:** *Delinquency; Child; Rehabilitation.*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak Berhadapan Hukum (ABH) merupakan anak yang mengalami permasalahan hukum akibat perilaku yang melanggar hukum kriminal sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum menurut adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan

untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan khusus kepada ABH sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Sesuai amanat UU Perlindungan Anak, negara harus menjamin perlindungan kepada anak secara menyeluruh tanpa batasan sekat. Anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun berhak mendapatkan naungan ini. Meskipun masih banyak kendala dalam mewujudkannya, seluruh hak pada anak yang menjadi narapidana dan tengah menjalani masa tahanan tetap harus terpenuhi. Adapun hak-hak ABH di antaranya adalah hak bidang pendidikan, kesehatan, dan/atau rehabilitasi sosial. Dengan demikian walaupun mereka

menjalani hukuman sebagai narapidana hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh negara sehingga anak tetap masih menjalankan tumbuh kembangnya dan kembali menjadi fungsi anak yang memiliki masa depan yang lebih baik lagi.

Anak merupakan potensi, penerus cita-cita, dan aset berharga sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kualitas dan proyeksi masa depan anak harus diperhatikan karena akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Mengingat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, yaitu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik sebagai upaya untuk memajukan bangsa, maka negara wajib memberikan perhatian lebih serius lagi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak pada anak (Widari, 2012). Hal ini juga berlaku pada ABH dimana dengan memenuhi hak pendidikan dan rehabilitasi sosial diharapkan mereka akan merubah perilakunya dan tidak terus terjebak dalam perilaku dilinkuensi.

Delinkuensi (*delinquency*) berasal dari bahasa latin “*delinquerel*”, yang diartikan terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror dan tidak dapat diatur. Kartono (1998), dalam mengartikan delinkuensi lebih mengacu pada suatu bentuk perilaku menyimpang, yang

merupakan hasil dari pergolakan mental serta emosi yang sangat labil dan defektif. Anak-anak yang terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif tersebut akan melakukan tindakan yang melanggar aturan atau berperilaku delinkuen. Sarwono (2008) mengungkapkan delinkuen pada remaja sebagai tingkah laku yang menyimpang dari norma hukum pidana, sedangkan Fuhrmann (1990) menyebutkan bahwa delinkuen pada remaja adalah suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Santrock (1999) juga menambahkan delinkuen pada remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Sudarsono (1997), merumuskan bahwa perilaku delinkuensi memiliki arti yang luas, yaitu perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga, akan tetapi tidak tergolong pidana umum maupun khusus. Antara lain, perbuatan yang bersifat anti susila, yaitu durhaka kepada orang tua membantah, melawan, tidak patuh, tidak sopan, berbohong, memusuhi orang tua, saudara-saudaranya, masyarakat dan lain-lain. Serta dikatakan delinkuensi, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku delinkuen pada remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan

tindakan menyimpang, melanggar aturan atau norma yang berlaku yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga dan dapat mengakibatkan kerugian serta kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Proses rehabilitasi terhadap ABH dilaksanakan oleh Lembaga rehabilitasi sosial anak baik yang berada di bawah naungan pusat yaitu Kementerian Sosial maupun daerah Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/kota. Proses rehabilitasi yang dilakukan sudah mengacu pada prinsip UU SPPA dimana semua kebutuhan Anak terpenuhi. Anak yang berada di lembaga rehabilitasi sosial anak diberikan pembinaan pendidikan dan vokasional agar mereka bisa mengembangkan kecerdasan dan bakatnya. Akan tetapi kebijakan yang diambil di sektor pendidikan, lembaga rehabilitasi sosial anak menerapkan pendidikan jarak jauh dimana anak melaksanakan pembelajaran pendidikan dilaksanakan di lembaga rehabilitasi sosial tanpa berinteraksi langsung dengan gurunya. Mereka hanya diberikan tugas-tugas saja tanpa ada bimbingan langsung dari gurunya. Dengan demikian, efektivitas perubahan perilaku dan peningkatan kecerdasan anak tidak maksimal. Di sisi lain kegiatan vokasional yang diberikan hanya sebagai tambahan kegiatan anak dan tidak dilaksanakan sepenuhnya karena

terhambat bahwa anak-anak tidak diperkenankan untuk dipekerjakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti sangat tertarik mengkaji lebih dalam pengaruh kebijakan pendidikan jarak jauh yang dijalankan oleh lembaga rehabilitasi sosial anak berdampak pada delinkuensi ABH. Perilaku delinkuensi yang terjadi pada anak diakibatkan karena interaksi langsung bimbingan terhadap anak oleh guru dan pengawasan orang tua serta juga lingkungan anak yang tidak kondusif. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh kebijakan model pendidikan jarak jauh yang diterapkan oleh lembaga rehabilitasi sosial ABH meningkatkan perilaku delinkuensi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap dampak negatif dari kebijakan pendidikan jarak jauh terhadap perilaku ABH di lembaga rehabilitasi sosial anak yang kecenderungan menyimpang atau delinkuensi. Di samping itu penelitian juga akan mengkaji penurunan prestasi belajar ABH selama melaksanakan rehabilitasi sosial.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini dilaksanakan

pada bulan Januari sampai Februari tahun 2024 di 2 (dua) kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan kebijakan pendidikan jarak jauh yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial ABH karena masih menjalani hukuman putusan pengadilan.

Populasinya adalah ABH yang sedang menjalani hukuman dan rehabilitasi di panti sosial rehabilitasi anak yang tersebar di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman. Populasi ini diambil agar penelitian difokuskan pada pengaruh sosial dan pendidikan dari kebijakan pendidikan jarak jauh pada ABH di lembaga rehabilitasi sosial anak. Sistem penggalan sampling dilakukan secara acak di 2 (dua) daerah penelitian tersebut. Penggalan data dilakukan selama periode dua bulan dengan hasil populasi yang didapatkan adalah 137 (seratus tiga puluh tujuh) ABH yang mengisi kuesioner dengan rincian 77 (tujuh puluh tujuh) di Kabupaten Magelang dan 60 (enam puluh) anak di Kabupaten Sleman. Dari data yang didapatkan tersebut mereka dari keluarga yang mengalami dampak negatif dari pola pengasuhan pendidikan yang tidak ideal. Pengaruh negatif tersebut berupa sikap delinkuensi pada anak-anak mereka. Dengan pemilihan responden tersebut, maka jumlah total populasi (N) dari kedua wilayah yang menjadi lokus penelitian tersebut sebanyak 137 (seratus tiga puluh

tujuh) dengan rincian yang berdampak di Kabupaten Magelang 77 (tujuh puluh tujuh) anak dan yang berdampak negative di Kabupaten Sleman 60 (enam puluh) anak.

Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* artinya ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan terlebih dahulu. Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka pengumpulan data 20 (dua) responden dilakukan di dua panti rehabilitasi sosial anak yang berbeda, yakni panti rehabilitasi sosial anak prioritas sebanyak 20 (dua) responden dan panti rehabilitasi berada di dua kabupaten sebanyak 12 (dua belas) responden sebagai pembanding untuk menentukan gap yang terjadi. Jika panti rehabilitasi sosial anak prioritas sama dengan panti rehabilitasi sosial anak kabupaten maka panti sosial terjauh dari kabupaten 12 (dua belas) responden.

Dapat ditentukan jumlah sampel, yang dihitung dengan rumus Taro Yamane dengan tingkat kepercayaan (*confident level*) 93% dan tingkat kesalahan pendugaan (d) sebesar 7%, yaitu:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{137}{137(0,07^2) + 1}$$

$$n = \frac{137}{10,59 + 1}$$

$$n = \frac{137}{11.59}$$

$$n = 11,8 = 12$$

Sedangkan teknik penentuan jumlah sampel pada masing-masing lokasi dilakukan secara kuota (*quota sampling*) yaitu menentukan sampel dari populasi yang mempunyai kriteria- kriteria tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Dengan demikian, ukuran sampel di setiap lokasi ditetapkan dengan jumlah yang sama yaitu:

$$n \text{ lokasi} = \frac{\text{Jumlah Sampel}}{\text{Jumlah Lokasi}}$$

$$n \text{ lokasi} = \frac{12}{2} = 6$$

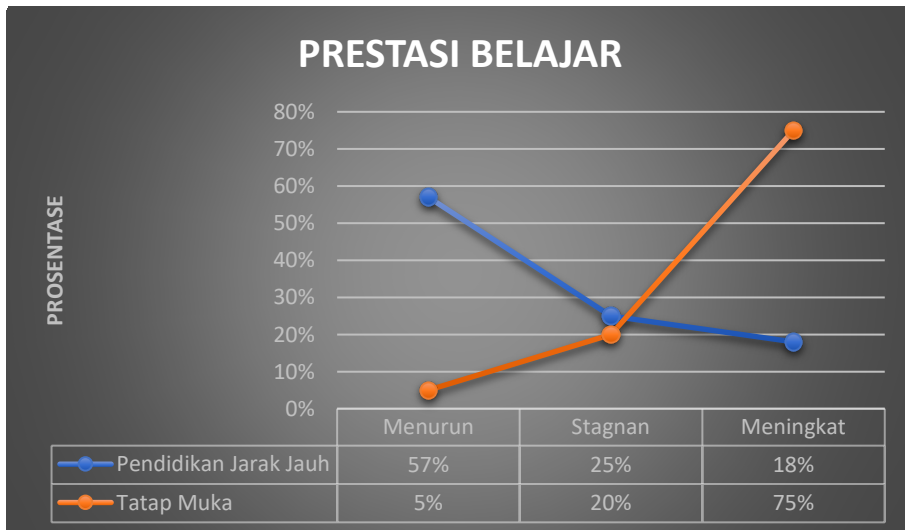
## **B. PENGARUH PENDIDIKAN JARAK JAUH DI MASA REHABILITASI SOSIAL TERHADAP DELINKUENSI PENDIDIKAN**

Prestasi belajar anak sangat dipengaruhi dengan metode pembelajaran dalam Pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Metode pembelajaran pendidikan merupakan cara untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan transfer pengetahuan kepada anak didiknya. Di masa rehabilitasi, ABH melaksanakan metode pembelajaran dan mengajar dengan sistem jarak jauh, di mana anak-anak hanya diberikan tugas-tugas sekolah dan hanya

didampingi oleh pengasuh di lembaga Rehabilitasi Sosial Anak. Pendampingan guru hanya bersifat sementara dan dilaksanakan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu. Metode pembelajaran ini pada dasarnya sama dengan dengan metode tatap muka akan tetapi metode pendidikan untuk ABH guru tidak bertatap muka dan kontrol sosial hanya menggunakan perantara pengasuh. Akibatnya, membawa pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang kesulitan untuk mengikuti pembelajaran dalam mendapatkan transfer pengetahuan dari guru sehingga menyebabkan penurunan prestasi belajar klien ABH.

Dalam penelitian ditemukan data hasil survai terhadap pendapat keluarga ABH yang memiliki anak sekolah terhadap prestasi anaknya setelah dilaksanakan kebijakan Pendidikan jarak jauh dimasa rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Survei Prestasi Belajar Anak Berhadapan Dengan Hukum Pembelajaran Tatap Muka dan Pendidikan Jarak Jauh



Sumber: Data Peneliti, 2024

Dari data di atas bahwa perbandingan dampak prestasi anak berhadapan dengan hukum jenjang sekolah dasar (SD) mengalami penurunan secara drastis setelah ada mengikuti Pendidikan jarak jauh di masa rehabilitasi dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka sebelum mereka berstatus sebagai ABH. Pada masa pembelajaran pendidikan jarak jauh mengubah cara belajar anak berhadapan dengan hukum yang harus belajar tanpa didampingi oleh guru. Hal ini mempengaruhi pola anak berhadapan dengan hukum dalam memahami pengetahuan dan tugas yang diberikan dari guru sekolah. Di samping itu hilangnya pengasuhan orang tua secara langsung

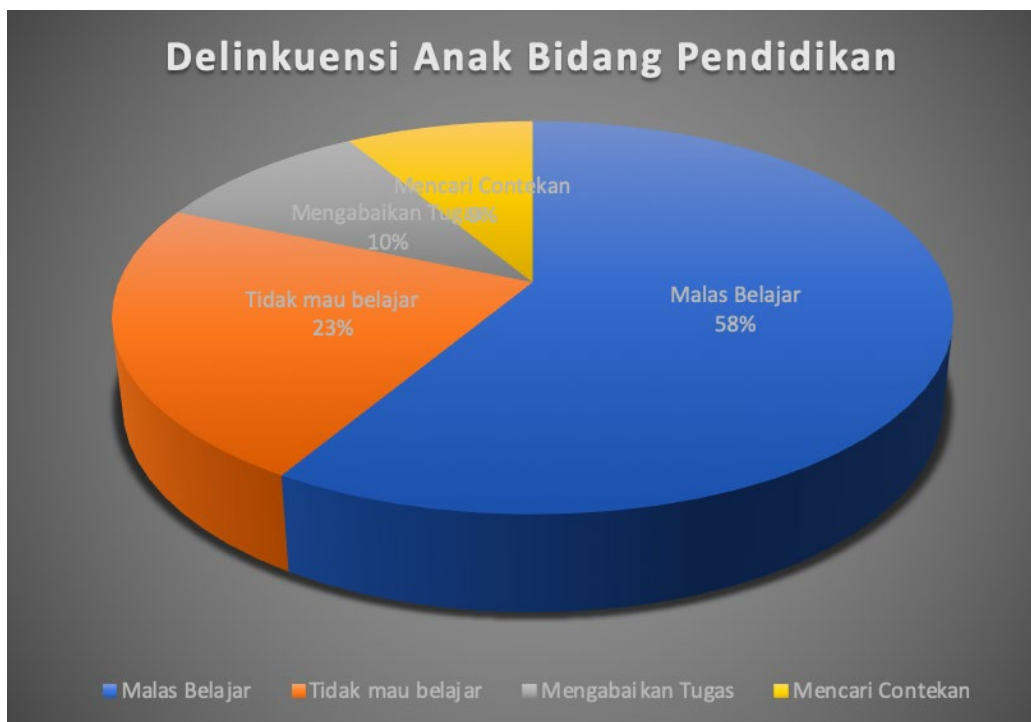
kepada anak berhadapan dengan hukum menyebabkan pengawasan untuk meningkatkan pendidikan semakin terhambat. Dari data tersebut bahwa penurunan sangat signifikan untuk nilai banyak tidak tuntas 57% (lima puluh tujuh persen) pada masa menjalani rehabilitasi sosial dengan menjalankan pendidikan jarak jauh dibandingkan masa tatap muka rata-rata nilai tuntas 5% (lima persen). Dengan demikian pemerintah harus meninjau ulang kebijakan tersebut karena akan dikhawatirkan memicu delinkuensi semakin parah pada ABH dimasa yang akan datang.

Hipotesa terhadap pengaruh prestasi belajar akibat kebijakan pendidikan jarak

jauh akan berdampak kurang baik terhadap prestasi siswa (ABH) menurut orang tua akan dibahas pada data penyebabnya. Penurunan prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh cara belajar siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan guru pengampunya. Disamping itu penyimpangan dalam cara belajar siswa juga mempengaruhi hasil prestasi belajar siswa. Penyimpangan dalam cara belajar siswa juga bagian dari delinkuensi anak di bidang pendidikan. Delinkuensi dalam pendidikan merupakan kecenderungan anak untuk menyimpang dalam proses belajar mengajar. Penyimpangan itu diantaranya

cara belajar anak yang tidak ideal, seperti lebih banyak melakukan aktivitas bermain yang tidak bermanfaat, mengabaikan tugas yang diberikan guru, mencari contekan kepada teman atau sumber lainya, dan tidak mau mempelajari materi yang diberikan kepada guru. Bentuk-bentuk delinkuensi demikian menjadi penyebab kenapa prestasi belajar siswa mengalami penurunan di masa rehabilitasi sosial. Dari hasil survai yang dialkukan peneliti pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh panti rehabilitasi sosial anak memunculkan data delinkuensi sebagai berikut.

Gambar 2. Data Survai Delinkuensi Anak Penyebab Turunnya Prestasi Belajar di Masa Rehabilitasi Sosial



Data di atas menunjukkan bahwa penurunan prestasi belajar ABH pada masa rehabilitasi sosial disebabkan dengan delinkuensi pendidikan. Delinkuensi yang sangat mempengaruhi prestasi belajar yaitu malas belajar sebesar 58% (lima puluh persen). Hal ini disebabkan karena media belajar pada metode pendidikan jarak jauh adalah dengan media tugas-tugas yang diberikan kepada guru kepada anak tanpa pengawasan secara langsung. Dengan demikian anak-anak kurang memahami pengetahuan dan tugas yang diberikan. Mereka hanya mempelajari sendiri tanpa ada bantuan dari guru sehingga menyebabkan kejenuhan anak. Dengan kondisi demikian maka anak semakin malas untuk belajar sehingga menyebabkan penurunan prestasi belajarnya.

Penyebab penurunan prestasi belajar disebabkan oleh 3 (tiga) bentuk delinkuensi pendidikan lainnya. Dari data di atas terungkap yaitu adanya anak yang tidak mau belajar pelajaran yang diberikan kepada guru sebesar 23% (dua puluh tiga persen). Penyebab kenapa anak tidak mampu mempelajari karena tidak adanya tatap muka yang dilakukan oleh guru dengan anak-anak. Pembelajaran hanya diberikan dengan cara mengintruksikan atau melalui video pembelajaran youtube. Dengan demikian anak-anak hanya mempelajari secara formalitas saja dan lebih cenderung melakukan aktivitas tiduran.

Data lain yang menyebabkan adalah mengabaikan tugas sebesar 10% (sepuluh persen) dan mencari contekan teman sebesar 9% (sembilan persen). Hal ini terjadi dikarenakan tugas diberikan berupa tugas daring dan dengan jangka waktu pengumpulan yang sangat longgar, sehingga anak-anak mengerjakan dengan santai dan cenderung mengabaikan. Pengabaian tugas ini juga terdorong dengan tidak adanya pengawasan guru dalam mengerjakan tugas dan hanya berpangku pada orang tua si anak.

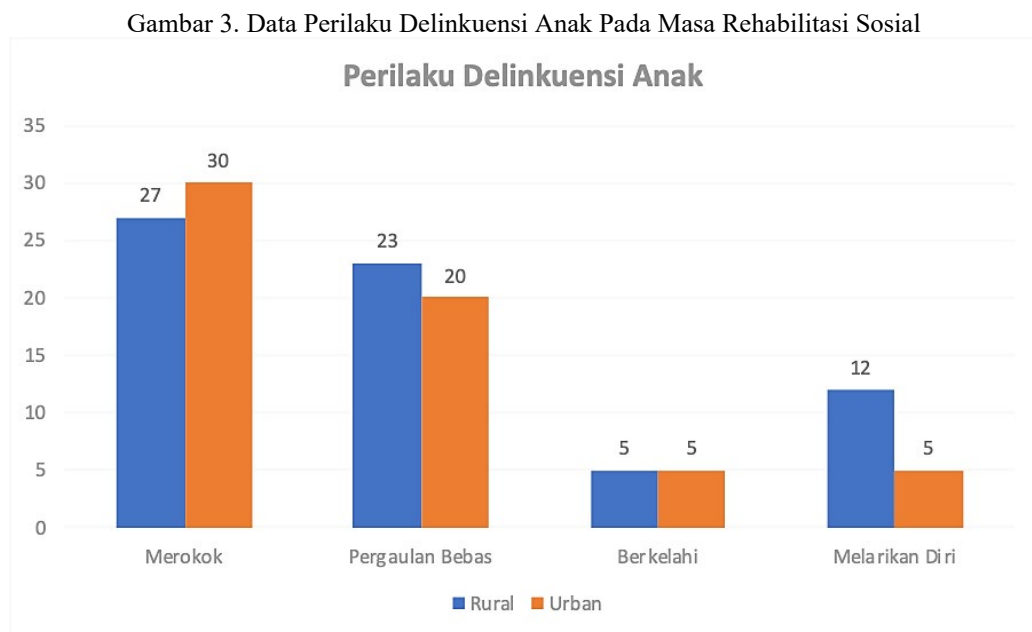
### **C. PENGARUH KEBIJAKAN PENDIDIKAN JARAK JAUH TERHADAP DELINKUENSI SOSIAL**

Kebijakan Pendidikan jarak jauh anak berhadapan dengan hukum pada masa rehabilitasi sosial membawa dampak delinkuensi sosial bagi anak-anak. Perilaku delinkuen pada anak adalah kecenderungan anak untuk melakukan tindakan menyimpang, melanggar aturan atau norma yang berlaku yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga dan dapat mengakibatkan kerugian serta kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini apabila tidak deteksi oleh orang tua dan guru maka akan mengakibatkan anak akan berbuat yang lebih dari penyimpangan tersebut yang berakibat pada pelanggaran hukum kriminal. International Classification of Diseases-Tenth Edition (ICD-10)

menyatakan bahwa klasifikasi dari perilaku menentang sebagai bentuk ringan dari perilaku delinkuen atau gangguan perilaku, dan diperkirakan 60% (enam puluh persen) dari anak-anak yang mengalami perilaku menentang akan berkembang menjadi perilaku delinkuen atau gangguan perilaku.

Di masa rehabilitasi terhadap ABH yang dilaksanakan di lembaga rehabilitasi sosial anak tingkat provinsi ataupun pusat ditemukan peningkatan perilaku delinkuinsi terhadap anak-anak binaan. Perilaku ini terjadi karena pola pendidikan yang diselenggarakan di lembaga rehabilitasi sosial anak memberikan waktu luang anak

untuk melakukan tindakan delinkuensi. Anak-anak yang memiliki waktu sangat luang dan memiliki kecenderungan bosan di lembaga rehabilitasi sosial anak maka banyak melakukan aktivitas yang terbatas dan juga kurangnya pengawasan dari pengasuh. Dari data yang disurvei dari responden bahwa anak-anak binaan banyak melakukan penyimpangan seperti merokok, berkelahi, pergaulan bebas dan melarikan diri dari lembaga di masa rehabilitasi sosial. Adapun hasil survei terhadap perilaku delinkuensi di masa *learning from home* menurut responden adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Peneliti, 2024

Dari data di atas perilaku delinkuensi anak binaan pada masa rehabilitasi sosial diantara kedua daerah hampir sama. Perilaku delinkuensi masih di dominasi dengan bentuk perilaku merokok dan pergaulan bebas. Dari data tersebut untuk perilaku delinkuensi merokok paling banyak terjadi dan perbandingan antara 2 (dua) daerah mewakili antara urban dan rural, perilaku anak merokok di daerah urban lebih tinggi dibandingkan di daerah rural. Perilaku delinkuensi lainnya yang banyak terjadi adalah pergaulan bebas dimana perbandingan antara rural dan urban, bahwa anak-anak di rural malah banyak melakukan perilaku delinkuensi pergaulan bebas dibandingkan anak-anak di urban. Perilaku ini terjadi disebabkan karena lemahnya pengawasan anak dari orang tua selama rehabilitasi sosial. Disamping itu hilangnya pengawasan sekolah juga sangat mendorong bentuk delinkuensi ini. Perilaku delinkuensi merokok dan pergaulan bebas sangat meresahkan bagi anak binaan dimana mereka seharusnya diharapkan dapat mengurangi perilaku delinkuensi tersebut. Oleh karena itu harus menjadi perhatian semua pihak dampak delinkuensi di masa rehabilitasi sosial.

Secara umum faktor-faktor yang mendukung terjadinya delinkuensi menurut Graham (dalam Sarwono, 2008) adalah sebagai berikut: a) faktor lingkungan yang meliputi: malnutrisi (kekurangan gizi);

kemiskinan di kota-kota besar; gangguan lingkungan; migrasi (urbanisasi); faktor sekolah; keluarga *broken home*; gangguan dalam pengasuhan keluarga; dan b) faktor pribadi yang meliputi: faktor bakat yakni apabila anak punya bakat tertentu tapi tidak tersalurkan dengan baik akan dapat mengakibatkan si anak frustrasi dan mengalami tekanan batin yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang; cacat tubuh; ketidakmampuan menyesuaikan diri.

Pada masa rehabilitasi sosial faktor yang menyebabkan delinkuensi ini memang ada 2 (dua) faktor yaitu faktor lingkungan yaitu gangguan lingkungan sekitar Lembaga rehabilitasi sosial anak dan pola pengasuhan anak. Sedangkan faktor pribadi adanya frustrasi anak karena terlalu lama di lembaga rehabilitasi sosial anak sehingga mengalami tekanan batin bagi si anak tersebut. Faktor-faktor ini sangat menunjang di masa rehabilitasi sosial tersebut. Lemahnya pengasuhan anak oleh orang tua menyebabkan anak memiliki kebebasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Adanya dukungan lingkungan untuk berperilaku menyimpang semakin mendorong terjadinya delinkuensi tersebut. Waktu rehabilitasi sosial yang lama dalam lembaga rehabilitasi sosial dan hanya berinteraksi dengan teman di lingkungannya juga menimbulkan semakin frustrasinya anak dan akibatnya anak-anak

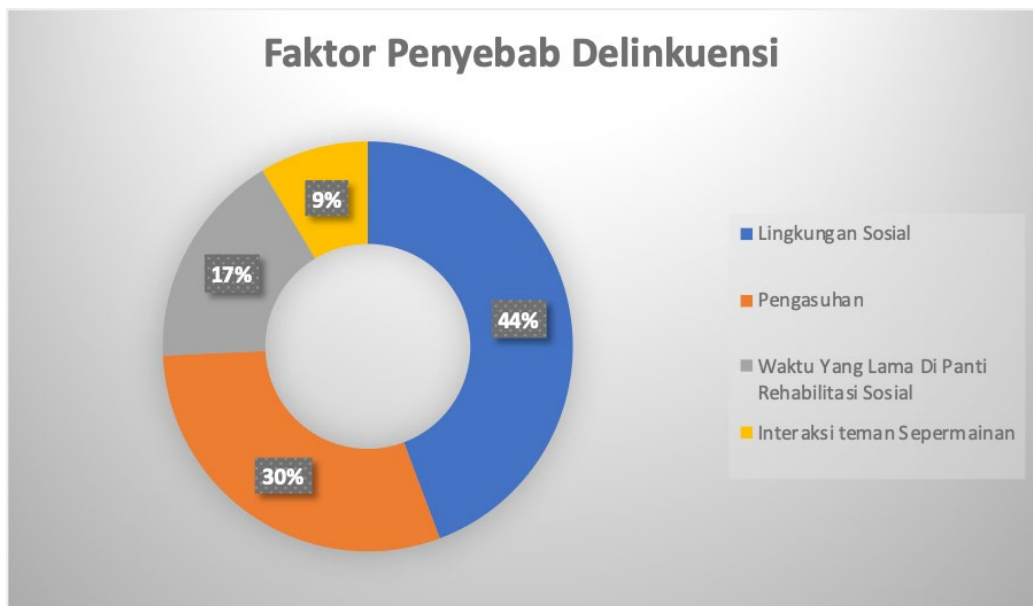
melakukan delinkuensi tersebut. Hal ini terungkap dalam data di bawah ini:

Dari data di atas bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku delinkuensi sosial yang terjadi selama rehabilitasi sosial karena faktor lingkungan yang mendukung yaitu 58% (lima puluh persen). Kesiapan lingkungan sosial di lembaga rehabilitasi

yang bersifat delinkuen juga semakin menyebabkan anak akan mengikuti berperilaku delinkuensi tersebut.

Faktor yang juga dominan adalah pengasuhan orang tua kepada anaknya yaitu 23% (dua puluh tiga persen). Di masa rehabilitasi sosial peran pengasuhan orang tua semakin berkurang karena anak harus

Gambar 4. Faktor Penyebab Delinkuensi Sosial Pada Anak Masa Rehabilitasi Sosial



Sumber: Data Peneliti, 2024

sosial anak yang kurang kondusif menjadi pendorong meningkatnya perilaku delinkuensi anak. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku anak, apabila dukungan lingkungan tidak maksimal dalam melaksanakan sebuah rehabilitasi sosial ini maka anak-anak akan semakin memiliki kebebasan untuk berperilaku. Disamping itu keadaan lingkungan sekitar

tinggal di panti dan juga dibatasinya orang tua untuk menjenguk anaknya yang menyebabkan hilangnya pengasuhan itu sendiri. Pengasuhan orang tua sangat mempengaruhi terhadap pembentukan perilaku anak. Dorongan perilaku anak untuk melakukan delinkuensi terjadi karena kesalahan pengasuhan seperti halnya adanya kekerasan terhadap anak ataupun

penalataran terhadap anak. Dengan demikian pengasuhan kepada anak sangat dibutuhkan dengan kesiapan dan pengetahuan yang baik pula. Dengan pengasuhan yang baik pula anak juga akan terhindar dari rasa frustasinya. Penyebab lainnya adalah dengan waktu lama panti rehabilitasi sosial serta pengaruh teman sepermainan. Hal ini sangat berhubungan dengan bentuk pengasuhan orang tuanya untuk mengatasi dua penyebab tersebut.

Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa penurunan prestasi siswa disebabkan karena perilaku delinkuensi anak di bidang pendidikannya. Anak-anak melakukan penyimpangan dalam belajar mengajar pada masa kebijakan pendidikan jarak jauh di lembaga rehabilitasi sosial. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tidak mau mengikuti perintah-perintah pembelajaran yang diberikan oleh guru. Perilaku ini terjadi karena pembelajaran hanya diberikan secara tidak langsung dan tugas-tugasnya oleh guru tanpa bimbingan guru sehingga anak menjadi malas belajar. Akibatnya, anak sudah kehilangan keinginan belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Anak-anak juga sudah tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan dan orientasi untuk bekerja. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak.

Delenkuesi anak lainnya adalah di bidang sosial yaitu banyak anak-anak yang melakukan tindakan pelanggaran norma-

norma sosial. Delinkuensi yang dilakukan adalah merokok, pergaulan bebas, berkelahi, dan melakukan bullying kepada sesama anak di lembaga rehabilitasi sosial. Perilaku ini terjadi disebabkan dengan faktor lingkungan sekitarnya yang mendukung dimana pengawasan terhadap anak di lembaga rehabilitasi sosial tidak begitu ketat. Penyebab lainnya adalah lemahnya pengasuhan orang tua kepada anak-anaknya yang menyebabkan anak binaan terputus pengasuhan secara langsung di masa rehabilitasi sosial anak. Hal ini mengakibatkan frustasi anak yang mendorong perilaku delinkuensi tersebut.

#### **D. PENUTUP**

Rekomendasi hasil penelitian ini adalah untuk melakukan kajian ulang terhadap kebijakan pendidikan jarak jauh yang diberikan kepada ABH dimana anak hanya diberikan perintah belajar dan tugas secara tidak langsung. Kebijakan ini bisa diubah untuk membuat kelas sekolah di lembaga rehabilitasi sosial dengan bimbingan guru secara langsung sehingga anak-anak masih merasakan pembelajaran yang ideal. Disamping itu adanya kerja sama dengan orang tua anak binaan untuk bisa memberikan pengasuhan secara terjadwal di panti rehabilitasi sosial. Sehingga pengasuhan orang tua secara langsung tidak terputus dan anak binaan masih bisa menyerap ajaran norma sosial dan adab-adab keluarganya.

Saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, setiap lembaga rehabilitasi sosial anak yang menanganani ABH harus membangun kerjasama dengan penegak hukum bahwa untuk proses rehabilitasi anak yang akan di tempatkan di lembaga rehabilitasi sosial harus sudah memiliki perubahan perilaku dan kesehatan mental yang baik. Kedua, lembaga rehabilitasi sosial harus memiliki program rehabilitasi yang terpadu dan terstruktur dalam upaya mengembalikan fungsi anak dalam meningkatkan pendidikan dan sosial. Ketiga, diperlukan kerja sama dengan guru dan orang tua dalam proses rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kompetensi Pendidikan dan sosial anak.

### Referensi

- Kartono, Kartini. (2010). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Widodo, Joko. 2007. Analisis kebijakan publik. Bayumedia Publishing. Malang.
- Prawirohardjo, Sarwono. (2008). Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT. Bina Pustaka.
- Santrock, J. W. (1999). *A Topical Approach to Life Span Development*. New York: McGraw Hill Companies, Inc.
- Sudarsono. (1997). Kamus Konseling. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Thoha, Miftah. (1984). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak. DIH: Jurnal Ilmu Hukum.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **Edukasi Pengembangan Desa Wisata sebagai Wahana Kesejahteraan di Gunung Kidul**

**Hasna Fillari Sofia**

Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga

Email: hasnasofia@gmail.com

### **Abstrak**

Pengembangan desa wisata telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Artikel ini membahas peran penting edukasi dalam pengembangan desa wisata sebagai wahana kesejahteraan. Melalui pendekatan holistik, edukasi tentang pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan dan budaya. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi, pengembangan desa wisata dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Strategi pengembangan desa wisata yang melibatkan masyarakat setempat juga menjadi kunci kesuksesan dalam menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berkesan.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Desa Wisata, Kesejahteraan Masyarakat.

### ***Abstract***

*The development of tourist villages in Gunung Kidul has become the main focus in improving the economic and social welfare of the local community. This article discusses the important role of education in the development of tourist villages as a means of prosperity. Through a holistic approach, this education not only provides economic benefits, but also strengthens the local cultural identity and raises awareness about the importance of preserving the environment and culture. By involving the community in planning, implementation, and evaluation, the development of tourist villages can create sustainable community prosperity. The strategy of developing tourist villages involving the local community is also the key to creating attractive and memorable tourist destination.*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki berbagai isu tentang kesejahteraan masyarakat khususnya isu tentang banyaknya desa yang belum mampu mengejar peringkat

pendidikan dan pemahaman tentang pengelolaan potensi alam (Pudjianto and Syawie). Hal ini dikarenakan adanya beragam masalah di pedesaan menunjukkan bahwa hidup di sana dianggap terbelah dua

dan terkendala (Januariawan; Rahman). Perbatasan antara masyarakat pedesaan dan kota sering menjadi topik isu bahasan yang tak kunjung usai. Permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti adanya ketimpangan sosial antara masyarakat kota terlihat maju, sementara masyarakat pedesaan terlihat ketinggalan (Cohen). Selain itu Dalam acara kunjungan-kunjungan, masyarakat seringkali bergerak dari desa ke kota (Panggarti *et al.*). Padahal, seharusnya desa bisa lebih dikembangkan melalui inovasi, serta edukasi pengelolaan potensi alam dan gerakan masyarakat sehingga mencapai inovasi pengelolaan desa wisata yang membawa perubahan dan memberikan solusi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Iskandar *et al.*). Dengan hadirnya inovasi baru tentang pengelolaan desa wisata, masyarakat pedesaan diberikan peluang untuk mempromosikan nilai-nilai yang ada di desa, sehingga terhindarkan dari ketimpangan sosial dengan masyarakat perkotaan.

Beberapa kecenderungan saat ini, banyaknya desa dengan potensi alam yang tinggi tetapi tidak dikelola dengan baik sehingga wilayah pedesaan menjadi sasaran dalam pusat pembangunan yang nantinya merusak ekosistem desa tersebut (Hantari and Nareswari; Bria *et al.*). Seharusnya desa dapat dikembangkan bersama masyarakat setempat, sehingga potensi alam dan ekosistem kesejahteraan di desa tidak

punah, justru akan menjadi wahana kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa dan terlestarikan dengan baik (Agung *et al.*; Datrini *et al.*). Sehingga banyak desa yang masih terjaga keasriannya, tidak hanya menjadi desa sepi.

Salah satu daerah yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa adalah Gunung Kidul, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal dengan pesona alamnya yang menakjubkan. Gunung Kidul memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pengembangan desa wisata telah menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial (Putri *et al.*). Konsep pengembangan desa wisata menawarkan peluang yang luas untuk menggerakkan ekonomi lokal, melestarikan budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Dalam konteks ini, pendidikan dan edukasi memiliki peran yang sangat penting.

Edukasi pengembangan desa wisata bukan hanya tentang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat setempat, tetapi juga tentang menginspirasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan promosi pariwisata berkelanjutan. Melalui pendekatan edukasi yang holistik,

masyarakat dapat belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemasaran dan promosi pariwisata, serta pengembangan keterampilan dan produk lokal. Dengan demikian, edukasi pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan alam dan budaya. Dalam konteks Gunung Kidul, dengan potensi alamnya yang luar biasa dan komitmen masyarakat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan, saat ini telah memiliki total lima desa wisata yang berhasil dan memiliki keuntungan yang tinggi oleh karena itu edukasi pengembangan desa wisata memiliki peran yang strategis untuk pengembangan desa berkelanjutan. Beberapa strategi dilakukan yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemasaran pariwisata pedesaan dapat diperkuat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas edukasi dalam pengembangan desa wisata sebagai wahana kesejahteraan masyarakat di

Gunung Kidul. Melalui analisis mendalam terhadap program-program aktifitas yang ada, diharapkan dapat ditemukan strategi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan keberhasilan dan dampak positif dari pengembangan desa wisata di wilayah ini. Sehingga berkembangnya desa wisata dapat menjadi acuan pengembangan desa melalui keberhasilan pengelolaan desa yang baik. Selain itu edukasi tentang pengelolaan pengembangan desa wisata nantinya dapat menjadi acuan untuk berbagai desa di seluruh Indonesia yang notabennanya tertinggal. Inovasi tersebut dapat mengurangi kepadatan penduduk di wilayah perkotaan dan lebih menguatkan nilai-nilai adat kebersamaan dan potensi alam yang ada di desa. Sehingga masyarakat kota merasakan suasana wisata yang asri dan edukasi di daerah pedesaan. Lebih dari itu, budaya di desa, makanan tradisional tetap terjaga, dan edukasinya dapat diterapkan di desa-desa, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang beberapa desa wisata di Gunung Kidul melibatkan tiga pendekatan utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung, melalui kisah-kisah dari masyarakat Gunung Kidul. Peneliti melibatkan, para pemangku kepentingan

terkait, seperti pengelola desa wisata, tokoh masyarakat, dan wisatawan. Wawancara ini memberikan kesempatan untuk mendengarkan narasi mereka tentang sejarah, budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh desa wisata.

Selanjutnya, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan kondisi di beberapa desa wisata. Dengan melakukan observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi keunikan, potensi, dan permasalahan yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, serta kondisi infrastruktur dan lingkungan di desa wisata. Terakhir, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber seperti literatur, dokumen resmi, dan arsip foto.

Dokumentasi ini mencakup informasi tentang perkembangan desa wisata dari masa lalu hingga sekarang, serta berbagai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang potensi dan tantangan pengembangan desa wisata di Gunung Kidul. Wilayah Gunung Kidul menjadi tempat yang dipilih sebagai studi kasus karena Gunung Kidul telah berhasil mengelola dan mengembangkan desa wisatanya hingga mencapai tingkat

perkembangan yang signifikan karena beberapa faktor kunci. Pertama, wilayah Gunung Kidul memiliki potensi alam yang luar biasa, dengan pantai-pantai indah, goa-goa menakutkan, dan pemandangan perbukitan yang memukau. Kekayaan alam ini menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan.

Selain itu, keramahan dan kehangatan masyarakat Gunung Kidul menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat desa di Gunung Kidul dikenal sebagai orang-orang yang ramah, sopan, dan memiliki semangat gotong-royong yang tinggi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan promosi desa wisata turut berkontribusi pada keberhasilan pengembangan destinasi wisata di daerah ini. Menurut hasil observasi dan pengamatan peneliti dalam melakukan penelitian selama kurang lebih 40 hari di Gunung Kidul, peneliti menemukan aktivitas-aktivitas desa wisata di beberapa Desa Wisata Gunung Kidul yang ramai pengunjung serta memberikan memiliki pesona keindahan alam yang terawat. Desa wisata tersebut yaitu:

1. Desa Wisata Pulutan. Terletak di kawasan perbukitan yang hijau dan sejuk, desa ini menawarkan pesona alam yang memikat serta beragam aktivitas wisata yang menarik. Desa Wisata Pulutan dikenal karena

keindahan alamnya yang masih alami, dengan panorama perbukitan yang hijau serta udara yang menyegarkan. Salah satu daya tarik utama Desa Wisata Pulutan adalah keberadaan Taman Bunga Eden yang menakjubkan. Taman ini merupakan kebun bunga yang luas dan indah, dimana pengunjung dapat menikmati keindahan berbagai macam bunga yang bermekaran sepanjang tahun. Selain itu, pengunjung juga dapat berjalan-jalan santai menikmati suasana alam yang tenang dan menyejukkan.

2. Sepanjang pantai Gunung Kidul seperti Pantai Indrayanti, Pantai Ngobaran, Pantai Nguyahan, dan beragam pantai di Gunung Kidul memiliki potensi wisata. Tidak pernah sepi pengunjung, berkat pantai-pantai di area Gunung Kidul dirawat dengan melibatkan kerja sama masyarakat untuk menjaga melestarikan lingkungan dan keindahan alam yang ada. Sehingga para pengunjung dibuat takjub dengan keistimewaan alam di daerah Gunung Kidul. Dengan cara inilah masyarakat Gunung Kidul menerima keuntungan, seperti *homestay* di dekat pantai, tempat penywaan hingga kuliner *seafood* yang tidak pernah sepi pengunjung. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Gunung

Kidul memiliki penghasilan tambahan berkat kerja keras merawat potensi alam yang ada.

3. Desa Wisata Kalisuci. Desa Wisata Kalisuci adalah aktivitas *cave tubing*, dimana pengunjung akan berkeliling melalui goa-goa yang indah dengan menggunakan ban pelampung. Selama petualangan, pengunjung akan melintasi formasi batu yang unik, stalaktit, dan stalagmit yang menakjubkan. Aktivitas *cave tubing* ini sangat cocok untuk penggemar petualangan dan pencinta alam yang ingin merasakan sensasi berpetualang di dalam goa alam yang spektakuler.
4. Desa Wisata Bleberan: Terkenal dengan keindahan alamnya yang spektakuler. Obyek wisata andalan Desa Wisata Bleberan adalah Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono yang berada di dekat air terjun.

Kesuksesan pengelolaan dan pengembangan desa wisata di Gunung Kidul tidak hanya berkat kekayaan alamnya, tetapi juga kerja sama dan keterlibatan aktif masyarakat setempat serta dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Hal ini menjadikan Gunung Kidul sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia yang terus berkembang dan menarik minat wisatawan baik lokal maupun internasional.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Potensi Pengembangan Desa Wisata**

Desa wisata adalah suatu konsep pengembangan desa yang menggabungkan potensi wisata alam, budaya, dan masyarakat lokal menjadi satu kesatuan yang terpadu. Desa wisata bukan hanya sekadar destinasi wisata biasa, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan, partisipasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan budaya. Tak cukup dengan itu, desa wisata dikenal dengan inovasi baru yang dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di pedesaan seperti potensi alam, potensi lokal, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Komponen yang ada di desa wisata yaitu pertama, pengembangan potensi lokal. Desa wisata mengutamakan pengembangan potensi lokal yang ada di desa tersebut, seperti keindahan alam, tradisi budaya, kerajinan tangan, kuliner khas, dan sebagainya. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan promosi destinasi wisata mereka sendiri.

Kedua, integrasi antara wisata, budaya, dan masyarakat. Konsep desa wisata mendorong integrasi antara sektor pariwisata, kebudayaan, dan masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya lokal, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Ketiga, partisipasi masyarakat. Desa wisata menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Melalui pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program pengembangan, dan penerimaan manfaat ekonomi dari pariwisata, desa wisata dapat menjadi wahana untuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Keempat, pelestarian lingkungan dan budaya. Salah satu poin utama dalam konsep desa wisata adalah pelestarian lingkungan dan budaya. Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menjaga ekosistem alam, serta melestarikan warisan budaya dan tradisi lokal.

Kelima, pengalaman wisata yang autentik. Desa wisata menawarkan pengalaman wisata yang autentik dan berbeda dari destinasi pariwisata komersial lainnya. Wisatawan diajak untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, belajar tentang budaya dan tradisi mereka, serta menikmati keindahan alam yang masih alami. Kesuksesan desa wisata memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ini sebagai kunci pemasaran serta untuk menciptakan pengembangan

lingkungan yang kondusif bagi pengembangan desa wisata.

Adanya gabungan dari aspek-aspek tersebut, desa wisata menjadi lebih dari sekadar destinasi wisata biasa. Ia menjadi sebuah komunitas yang hidup, berkembang, dan berdaya, yang menjadikan pariwisata pedesaan sebagai salah satu wahana untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

a. Keunikan Budaya dan Tradisi

Gunung Kidul sebagai salah satu wilayah yang kaya akan keunikan budaya dan tradisi, menawarkan sejumlah peluang yang besar untuk pengembangan desa wisata. Salah satu keunikan budaya yang menarik adalah Tradisi *Nyadran*, yaitu upacara tradisional yang dilakukan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini melibatkan berbagai ritual seperti doa bersama, pemberian sesaji, dan tarian tradisional.

Selain itu, seni ukir batu merupakan keahlian lokal yang menjadi ciri khas Gunung Kidul, dapat dipromosikan melalui acara-acara kesenian. Konsep ini memberikan nilai keaslian dan keunikan budaya Indonesia yang menjadi nilai tambah dalam pengembangan desa wisata sebagai konsep dan ciri khas yang dimiliki suatu desa. Selain itu potensi

masyarakat setempat memiliki keahlian yang luar biasa dalam mengukir batu kapur menjadi berbagai macam bentuk, seperti patung, vas, dan ornamen lainnya.

Hal ini menjadi modal untuk sebuah pengembangan desa wisata dengan cara pengelolaan dan gerakan masyarakat setempat Gunung Kidul yang masih memiliki sikap kerja sama yang tinggi serta memanfaatkan kreativitas anak bangsa sebagai bukti bahwa desa memiliki ciri khas dan ilmu yang dapat dikenalkan di seluruh penjuru masyarakat Indonesia.

Hal ini juga memberikan ilmu baru terhadap masyarakat kota yang nantinya berkunjung ke desa supaya lebih mengerti tentang ilmu kebudayaan dan ilmu tradisi yang diterapkan Indonesia serta kerajinan-kerajinan yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain budaya dan tradisi edukasi yang mempengaruhi suksesnya Gunung Kidul dan berkembangnya Gunung Kidul menjadi pusat desa wisata tidak lepas dari potensi alam yang dirawat dan dikembangkan. Ada dua pembahasan pokok yang menjadi kunci keberhasilan desa wisata di Gunung Kidul.

#### b. Keindahan Alam

Gunung Kidul juga memiliki potensi alam yang menakjubkan, seperti pantai-pantai eksotis, goa-goa alam yang menawan, dan pegunungan yang mempesona. Kombinasi antara keunikan budaya dan keindahan alam ini menjadikan Gunung Kidul sebagai destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan. Dengan memanfaatkan keunikan budaya dan tradisi serta potensi alam yang dimiliki, pengembangan desa wisata di Gunung Kidul dapat dilakukan dengan memperkenalkan pengunjung kepada kehidupan dan kearifan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti *workshop* seni ukir batu, wisata budaya untuk mengenal Tradisi *Nyadran* serta pengembangan *homestay* yang memungkinkan wisatawan untuk tinggal bersama masyarakat setempat dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dengan demikian, desa wisata di Gunung Kidul dapat menjadi pusat promosi dan pelestarian kebudayaan serta alam yang berkelanjutan.

#### c. Keramahan Masyarakat

Selain kaya akan potensi alam yang memukau, Gunung Kidul juga

menawarkan nilai tambah berupa keramahan masyarakatnya yang luar biasa. Daerah pedesaan ini telah terbukti bahwa penduduknya memiliki sikap yang hangat dan ramah terhadap para wisatawan.

Masyarakat setempat memiliki tradisi gotong-royong yang masih melekat kuat, sehingga memudahkan proses pengembangan desa wisata di Gunung Kidul. Kolaborasi dan kerja sama antara warga desa menjadi landasan utama dalam upaya menjadikan desa mereka sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkesan. Keakraban serta semangat gotong-royong ini tidak hanya menciptakan atmosfer yang menyenangkan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari pengalaman wisata di Gunung Kidul.

Dengan kombinasi unik antara keindahan alam dan keramahan masyarakatnya, Gunung Kidul memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang diminati oleh banyak orang.

## 2. Manfaat Pengembangan Desa Wisata

Sebelum berkembangnya desa wisata di Gunung Kidul, masyarakat di wilayah tersebut terkenal tidak sejahtera karena kondisi geografis yang terpencil dan sulit diakses. Wilayah Gunung Kidul terletak di

daerah perbukitan yang terjal dan jauh dari pusat perkotaan, sehingga mengakibatkan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, layanan kesehatan, dan lapangan kerja.

Selain itu, potensi ekonomi yang terbatas dan minimnya diversifikasi usaha juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi ini menciptakan tantangan serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Keresahan inilah yang membuat masyarakat di Gunung Kidul memiliki inovasi tentang pengelolaan desa wisata sebagai alternatif untuk perkembangan wilayah pedesaan menjadi pusat edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia baik di kalangan kota maupun di kalangan pedesaan.

Hal ini tentu memberikan keterbaruan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan wilayah pedesaan saat ini telah menjadi pusat kunjungan masyarakat kota. Sehingga tidak hanya masyarakat desa yang berkunjung dan berwisata belajar ke pusat perkotaan tetapi desa juga telah berkontribusi terhadap perkembangan wisata di era modern.

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern, peranan desa wisata semakin penting karena desa wisata memiliki banyak manfaat yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Desa wisata adalah sebuah wilayah yang dikembangkan sebagai tempat wisata dan

pendekatan budaya yang menarik bagi masyarakat setempat dan wisatawan luar daerah.

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan sumber daya alam lokal. Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke desa akan memicu permintaan lebih tinggi terhadap berbagai jenis layanan dan produk lokal. Hal ini dapat mempercepat pembaruan teknologi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan industri.

Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dalam proses pengembangan desa wisata, masyarakat diharuskan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan rencana pengembangan desa. Hal ini dapat mempercepat pengembangan budaya pemantauan lingkungan dan keberatan terhadap pencemaran lingkungan.

Peneliti akan memberikan edukasi tentang pengembangan desa wisata melalui tiga poin yang ada dan berbagai manfaat fokus terhadap kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Pertama, peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan desa wisata

mampu membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Dengan menjual produk lokal, menyediakan layanan akomodasi, dan mengadakan berbagai aktivitas wisata, masyarakat dapat meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan.

Kedua, memperkenalkan budaya lokal. Desa wisata menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan budaya lokal kepada pengunjung. Melalui berbagai aktivitas seperti pameran budaya, pertunjukan seni tradisional, dan kuliner lokal, masyarakat dapat memperkuat identitas budaya mereka dan menjaga warisan budaya secara berkelanjutan.

Ketiga, menciptakan Lapangan Kerja. Pengembangan desa wisata menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat. Mulai dari pengelolaan *homestay*, pemandu wisata, hingga pengrajin kerajinan tangan lokal, berbagai sektor ekonomi dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja lokal.

### **3. Strategi Pengembangan Desa Wisata**

Berkembangnya desa wisata di wilayah Gunung Kidul tentu tidak lepas dari strategi yang digunakan oleh masyarakat desa dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Dalam proses pengembangannya, strategi pengembangan desa wisata melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan adalah pendekatan yang mendasarkan pembangunan pada

partisipasi aktif dan pemahaman mendalam dari masyarakat setempat.

Identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yakni mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pengembangan desa wisata. Melalui dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, baik itu kelompok masyarakat, tokoh adat, maupun pemerintah setempat, akan terungkap berbagai kebutuhan, harapan, dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Kemudian, masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana strategis untuk pengembangan desa wisata. Mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini akan memastikan bahwa rencana pengembangan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dalam rangka melibatkan masyarakat secara efektif, kelompok kerja atau forum partisipatif dapat didirikan. Kelompok ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata, seperti warga desa, perwakilan pemerintah, pelaku usaha lokal, dan organisasi masyarakat setempat. Tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk mendiskusikan, merencanakan, dan mengimplementasikan berbagai kegiatan

yang mendukung pengembangan desa wisata.

Selain berperan dalam perencanaan, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan desa wisata. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti manajemen pariwisata, kebersihan lingkungan, dan pelayanan kepada pengunjung.

Setelah implementasi berbagai program dan kegiatan, penting untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam proses ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan, mengevaluasi dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menentukan arah pengembangan selanjutnya.

Dengan menerapkan strategi yang efektif, desa wisata dapat meningkatkan daya tariknya, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Promosi dan pemasaran yang baik akan membantu desa wisata untuk bersaing dengan destinasi wisata lainnya dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata akan tercipta rasa memiliki yang kuat dan kesadaran

kolektif tentang pentingnya menjaga serta mengembangkan desa mereka.

#### **D. KESIMPULAN**

Artikel ini menyoroti pentingnya pengembangan desa wisata sebagai wahana kesejahteraan di Gunung Kidul. Melalui pendekatan holistik dan melibatkan masyarakat setempat, pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan dan budaya.

Dengan strategi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi, pengembangan desa wisata dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata bukan hanya menciptakan destinasi wisata yang menarik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat secara berkelanjutan.

#### **Referensi**

- Agung, Anak, et al. *Warisan Budaya ( WB ) Sebagai Basis Wisata Spiritual Desa Adat*. no. 2, 2020, pp. 59–64.
- Bria, Theresia A., et al. “Apsek Penanganan Sampah Dalam Penerapan Prinsip Green Building (Studi Kasus Pada

- Bangunan Ruko Di Kupang).” *JUTEKS : Jurnal Teknik Sipil*, vol. 3, no. 1, 2018, p. 222, <https://doi.org/10.32511/juteks.v3i1.193>.
- Cohen, Barney. “Urban Growth in Developing Countries: A Review of Current Trends and a Caution Regarding Existing Forecasts.” *World Development*, vol. 32, no. 1, 2004, pp. 23–51, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.04.008>.
- Datrini, Luh Kade, et al. Koeksistensi Fungsi Kelembagaan Dalam Pemanfaatan. no. 1, 2021.
- Hantari, Anjas Ninda, and Ardhya Nareswari. “Pengaruh Wisata Terhadap Perubahan Spasial Permukiman Di Desa Wisata Adiluhur, Kebumen.” *Modul*, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 81–90, <https://doi.org/10.14710/mdl.21.2.2021.81-90>.
- Iskandar, Jusman, et al. “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 19, no. 2, 2021, pp. 1–11, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>.
- Januariawan, I. Gede. “Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran.” *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, vol. 5, no. 3, 2021, pp. 130–43, <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>.
- Panggarti, Ufit, et al. “Studi Komparatif Ketimpangan Antar Pulau Di Indonesia.” *Forum Ekonomi*, vol. 24, no. 2, 2022, pp. 288–98, <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>.
- Pudjianto, Bambang, and Mochamad Syawie. “Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia.” *Sosio Informa*, vol. 1, no. 3, 2015, pp. 231–46, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.167>.
- Putri, Nadya Meilyza, et al. *Cocoa Village Tourism Desa Bunder , Pathuk , Gunung Kidul , Yogyakarta*. no. 5, 2021.
- Rahman, Abdul. “Pengetahuan Masyarakat Petani Mengenai Lingkungan Hidup Di Desa Bulutellue.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 6, 2022, pp. 1669–78, <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/412%0Ahttps://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/412/330>.

## Optimisme dan Resiliensi pada Penyintas Covid-19

Andini Khoerunnisa, Martaria Rizky Rinaldi, Narastri Insan Utami,

Laily Lolita Sari, Jelang Hardika

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: martariarizky@mercubuana-yogya.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara optimisme dengan resiliensi pada penyintas COVID-19. Subjek pada penelitian ini berjumlah 137 orang penyintas COVID-19. Pengambilan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala resiliensi CD-RISC dan skala optimisme LOT-R dalam Bahasa Indonesia. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil korelasi ( $r_{xy}$ ) = 0,221 dengan  $p = 0,005$  berarti ada hubungan yang positif antara optimisme dengan resiliensi pada penyintas COVID-19. Hal ini menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima, artinya semakin tinggi optimisme maka semakin tinggi resiliensi dan sebaliknya semakin rendah optimisme maka semakin rendah resiliensi pada penyintas COVID-19. Temuan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dan memfasilitasi pengembangan optimisme pada individu yang mengalami dampak psikologis dari pandemi COVID-19. Hal ini menekankan perlunya intervensi psikologis yang dapat meningkatkan optimisme pada penyintas, sehingga dapat secara positif memengaruhi tingkat resiliensi mereka dalam menghadapi tantangan dan stres yang terkait dengan pandemi.

**Kata Kunci:** optimisme, penyintas COVID-19, resiliensi

### Abstract

*This study aimed to investigate the relationship between optimism and resilience among COVID-19 survivors. The participants of this study were 137 COVID-19 survivors selected using purposive sampling technique. Data collection methods involved the use of the CD-RISC resilience scale and the LOT-R optimism scale in Bahasa Indonesia. Data analysis technique employed was the Product Moment correlation analysis. Based on the data analysis, the correlation result ( $r_{xy}$ ) = 0.221 with  $p = 0.005$  indicated a positive relationship between optimism and resilience among COVID-19 survivors. This suggests that the proposed hypothesis is accepted, meaning that higher levels of optimism are associated with higher levels of resilience, and conversely, lower levels of optimism are associated with lower levels of resilience among COVID-19 survivors. These findings underscore the importance of paying attention to and facilitating the development of optimism in individuals experiencing psychological impacts from the COVID-19 pandemic. It emphasizes the necessity of psychological interventions aimed at enhancing optimism among survivors,*

*thereby positively influencing their resilience levels in coping with the challenges and stressors associated with the pandemic.*

**Keywords:** *COVID-19 survivors, optimism, resilience*

## **A. PENDAHULUAN**

COVID-19 telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan seluruh manusia, seperti perubahan yang terjadi dalam segi ekonomi, sosial, fisik dan khususnya psikologis orang yang terpapar COVID-19. Dampak psikologis yang dirasakan oleh orang yang terpapar COVID-19 meliputi perasaan sedih, terkejut, turunnya motivasi, tertekan, insomnia dan membutuhkan motivasi, sementara itu dampak fisik yang paling umum dirasakan oleh orang yang terpapar COVID-19 antara lain seperti merasakan demam pada tubuh, tekanan darah rendah dan sesak nafas (Aslamiyah & Nurhayati, 2021).

Karantina sebagai salah satu cara yang dipercaya dapat meminimalkan penyebaran virus corona ternyata memiliki dampak psikologis yang negatif (Nurmina, 2020). Sejalan dengan hal itu, ada beberapa perasaan atau perilaku seseorang yang telah dinyatakan sembuh dan dibebaskan dari karantina COVID-19, seperti: perasaan emosi yang campur aduk walaupun sudah merasa lega telah sembuh dan melewati masa karantina, perasaan takut dan khawatir tentang status kesehatan diri sendiri dan orang yang dicintai yang sedang terpapar COVID-19, stres memikirkan

pengalaman diri sendiri atau stres karena dicap oleh orang lain karena pernah terpapar COVID-19. Orang yang sudah sembuh dan terbebas dari masa karantina juga memiliki perasaan bersalah karena sempat tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya atau tugas pengasuhan selama karantina dan memiliki perubahan kesehatan emosional atau mental lainnya (CDC, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mazza et al. (2020) setelah dianalisis melalui wawancara klinis dan kuesioner penilaian diri 402 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit San Raffaele di Milan, Italia terdapat sekitar 55 persen pasien yang setidaknya memiliki satu gangguan kejiwaan sedangkan beberapa lainnya memiliki lebih dari satu gangguan kejiwaan, seperti: insomnia, gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pasca-trauma dan gejala obsesif-kompulsif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2020) mendapatkan hasil bahwa pasien COVID-19 mengalami keluhan psikis seperti merasa khawatir dan tegang serta kecemasan yang diikuti keluhan somatis seperti hilangnya selera makan dan tidur merasa tidak nyaman dan disertai dengan keluhan

aktivitas dan tugas sehari-hari yang terbengkalai.

Para ahli dan dokter mengingatkan mungkin saja pasien yang pernah terinfeksi corona akan mengalami permasalahan lainnya, karena sembuh dari COVID-19 bukan berarti terlepas dari permasalahan. Terdapat beberapa survivor COVID-19 yang masih merasakan berbagai efek setelah pulih dari COVID-19, seperti salah satu survivor COVID-19 mengaku masih merasakan kabut otak, akibatnya individu tersebut merasa sulit untuk berkonsentrasi dan mengalami gangguan berpikir yang lainnya (Afp, 2020)

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola stres dalam keadaan darurat kesehatan akibat COVID-19, seperti: menggunakan strategi koping yang tepat, mempunyai perencanaan yang matang, merawat tubuh dengan cara berolahraga serta mengonsumsi makanan yang bergizi, tetap terhubung secara sosial dengan kerabat dan teman-teman, memperoleh informasi yang berupa fakta, berpikir positif, memiliki waktu beristirahat, melakukan rutinitas yang bermanfaat bagi tubuh, membangun resiliensi, rileks dan mampu mengolah emosi (Husain, 2020).

Munawaroh dan Mashudi (2019) mengatakan resiliensi sangat dibutuhkan dalam kondisi yang penuh kesusahan, penderitaan, tekanan dan keterpurukan dapat memberikan efek domino dari

adversitas yang dialami oleh individu, hal ini tentu memberikan dampak yang negatif, sehingga individu harus memiliki resiliensi yang dapat digunakan untuk pulih dari kondisi tersebut. Resiliensi tersebut dapat membuat individu untuk terus bergerak ke arah yang lebih positif setelah mengalami berbagai peristiwa yang negatif, sehingga dapat menjadikan individu layaknya pegas karet yang luwes, lentur dan fleksibel.

Afiah (2020) menyebutkan fungsi membangun resiliensi di tengah situasi krisis COVID-19 adalah sebagai upaya dalam menjaga kesehatan mental saat ini. Perilaku resiliensi yang yakin dan tangguh serta tetap terus-menerus berikhtiar saat dihadapkan pada ujian dapat menjaga kesehatan mental. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Muhopilah (2021) yang menyimpulkan bahwa pada situasi pandemi COVID-19 ini penting untuk memiliki resiliensi, karena resiliensi merupakan kemampuan substansial dan sangat diperlukan oleh setiap individu.

Resiliensi merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk mengatasi stress supaya dapat mengendalikan diri ketika dalam situasi penuh kecemasan, depresi dan reaksi stres (Connor & Davidson, 2003). Menurut Connor dan Davidson (2003), ada lima aspek penting dalam resiliensi, yaitu: (1) kompetensi diri; (2) percaya pada naluri diri sendiri; (3)

penerimaan positif; (4) kontrol diri; (5) pengaruh spiritual.

Suryadi (2020), mengatakan resiliensi bersifat general dan penting untuk dimiliki oleh semua individu. Resiliensi merupakan kebutuhan manusia agar dapat melalui setiap tantangan dalam proses kehidupannya, seperti stres yang terjadi sehari-hari dengan dirinya sendiri, stres interpersonal dengan orang lain hingga sampai dengan krisis nasional. Ada banyak orang yang merasa dirinya sudah resilien, tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa individu yang merasa kesulitan secara psikologis untuk melewati berbagai tantangan dan persoalan yang sedang dijalani.

Hasil penelitian yang dilakukan Ferreira et al. (2020), menunjukkan bahwa adanya kecenderungan tingkat resiliensi yang lebih rendah saat adanya wabah penyakit menular seperti wabah COVID-19 saat ini. Hal ini dapat terjadi karena para peserta penelitian ini sangat mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatan diri serta orang-orang yang dicintainya.

Hendriani (2018) menjelaskan resiliensi di tengah kondisi yang krisis seperti COVID-19 menjadi kemampuan psikologis yang penting untuk dimiliki setiap individu. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, pandemi dapat dikatakan sebagai bencana global yang mempengaruhi berbagai macam gerakan di

seluruh dunia yang sampai akhirnya saling mempengaruhi berbagai hal (Wiranata & Widjajanto, 2020). Harapannya setiap individu dapat fokus untuk meningkatkan resiliensi dirinya sendiri dan mampu mengatasi persoalan yang terjadi (Penberthy & Penberthy, 2020)

Holaday dan Phearson (1997), menyebutkan ada tiga faktor inti yang mempengaruhi resiliensi yaitu: (1) dukungan sosial, meliputi: pengaruh budaya, dukungan dari pribadi, keluarga ataupun dari komunitas; (2) keterampilan kognitif, meliputi: kecerdasan, gaya coping, kontrol pribadi, spiritualitas dan penugasan makna; dan (3) sumber daya psikologis meliputi: *locus of control* internal, empati dan rasa ingin tahu, cenderung mencari hikmah dari setiap pengalaman, dan selalu fleksibel dalam menghadapi situasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabouripour dan Roslan (2015), mendapatkan hasil bahwa ada hubungan positif yang tinggi antara optimisme dengan resiliensi dan optimisme berkontribusi dalam memprediksi resiliensi seseorang. Dalam kondisi yang tidak baik, optimisme dan resiliensi saling menguntungkan karena ada asosiasi interaktif antara optimisme dengan resiliensi.

Menurut Carver et al. (2010), optimisme merupakan kemampuan individu yang dapat menunjukkan sampai mana individu dapat memegang

generalisasi harapan yang bernilai positif bagi masa depan. sifat optimisme berkaitan dengan sumber daya kognitif, koping, dan kontekstual untuk meningkatkan kesehatan mental agar lebih baik. Pola pergaulan optimisme memiliki berbagai kecenderungan perilaku dan kognitif yang memberi petunjuk yang lebih luas tentang sifat hidup yang optimal. Aspek-aspek yang berada dalam optimisme menurut Seligman (2006), adalah: (1) *permanence*; (2) *pervasiveness*; dan (3) *personalization*.

Menurut Heriyanto (2020), individu yang memiliki optimisme akan merasa fisiknya terasa lebih sehat dan tidak mudah merasa depresi, hal ini menunjukkan bahwa optimisme mampu mengatasi kesulitan yang dialami individu. Resiliensi dapat memberikan seseorang kekuatan untuk melewati situasi sulit, mengatasi masalah yang besar, mengatasi kesulitan yang dialami, bertahan dan melanjutkan hidup. Individu harus dihadapkan dengan stres agar mencapai sikap resiliensi, dengan seperti itu individu dapat mengelola pikiran, mengatasi rasa sakit emosional, mengubah tantangan, kemunduran dan kesulitan yang dihadapinya secara lebih cepat supaya menjadi kesempatan untuk membangun resiliensi (Penberthy & Penberthy, 2020).

Resiliensi dan optimisme merupakan keterampilan yang berhubungan erat, keduanya merupakan keterampilan kognitif yang mempelajari bagaimana strategi

mengalahkan permasalahan dan cara mengatasi rintangan kehidupan yang dialami. Orang-orang yang optimisme dapat menggunakan resiliensi dengan membangun kendali dan penguasaan atas kehidupannya (MacConville & Rae, 2012). Hal ini sejalan dengan pernyataan Reich et al. (2012), yang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki perilaku resiliensi kemungkinan besar memiliki sikap optimisme yang tinggi.

Penelitian tentang optimisme dengan resiliensi memang sudah ada dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, Penelitian tentang hubungan antara optimisme dengan resiliensi juga dilakukan oleh Hamidi (2017) mengenai hubungan optimisme dan resiliensi pada mahasiswa yang sedang menempuh skripsi. Subjek yang mengikuti penelitian ini sebanyak 336 mahasiswa yang sedang menempuh skripsi di Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang positif antara optimisme dengan resiliensi pada mahasiswa yang sedang menempuh skripsi, di mana mahasiswa yang optimis memiliki sikap yang resilien dan apabila sikap optimis yang dimilikinya rendah maka sikap resiliensi yang dimiliki mahasiswa tersebut juga rendah. Hal ini menandakan mahasiswa yang resilien memiliki ketahanan diri yang kuat meskipun sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi skripsi, karena mahasiswa tersebut akan terus berusaha dan

yakin dapat menyelesaikan untuk dapat mewujudkan harapannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa optimisme merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi resiliensi. Maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara optimisme dengan resiliensi pada orang yang sudah sembuh dari COVID-19?”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini melibatkan 137 orang partisipan. Kriterianya yaitu pernah terkena COVID-19 dan telah dinyatakan sembuh dari COVID-19, dan berada dalam rentang usia 19 - 59 tahun.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan skala resiliensi dan skala optimisme. Skala resiliensi yang digunakan adalah skala *Connor Davidson Resilience Scale* (CD-RISC) berdasarkan teori dari Connor dan Davidson (2003) dan skala optimisme yang digunakan adalah skala *Life Orientation Test-Revised* (LOT-R) berdasarkan pada teori dari Carver et al. (2010). Kedua skala ini sudah diadaptasi dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Faradilla (2021), dengan menggunakan metode back-to-back yakni skala yang tadinya berbahasa Inggris diubah ke Bahasa Indonesia dan diuji keakuratan bahasa dengan menterjemahkan kembali dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris.

Skala resiliensi terdiri atas 25 aitem pernyataan yang disusun berdasarkan aspek resiliensi yaitu kompetensi personal, percaya pada diri sendiri, penerimaan positif, kontrol diri dan pengaruh spiritual. Contoh aitemnya seperti “Saya mampu beradaptasi dengan perubahan”, dan “Ketika segalanya tampak tidak ada harapan, saya tidak menyerah”. Berdasarkan uji reliabilitas skala resiliensi memiliki tingkat koefisien alpha ( $\alpha$ ) sebesar 0,86.

Skala optimisme terdiri atas 10 aitem yang didasarkan pada aspek positif, negatif, dan pengalihan. Contoh aitemnya seperti “Secara keseluruhan, saya berharap lebih banyak hal baik yang akan terjadi pada saya daripada hal yang buruk” dan “Mudah bagi saya untuk menenangkan diri”. Reliabilitas dari skala optimisme memiliki koefisien alpha cronbach ( $\alpha$ ) = 0,79.

Skala pengukuran pada penelitian ini sesuai dengan penelitian aslinya, yaitu skala *CD-RISC* dan skala *LOT-R* yang bergerak dari rentang nilai 0 hingga 4 dengan pilihan jawaban sebagai berikut: Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Ragu-ragu (R), Sesuai (S) dan Sangat Sesuai (SS). Untuk pernyataan *favourable* apabila pernyataan yang Sangat Tidak Sesuai (SS) maka akan mendapatkan nilai 0, untuk pernyataan tidak Sesuai (TS) akan mendapatkan nilai 1, untuk pernyataan ragu-ragu (R) maka akan mendapatkan nilai 2, untuk pernyataan yang Sesuai (S) akan

mendapatkan nilai 3 dan untuk pernyataan yang Sangat Sesuai (SS) akan mendapatkan nilai 4. Sedangkan untuk pernyataan *unfavorabel* untuk pernyataan yang Sangat Tidak Sesuai (SS) akan mendapatkan nilai 4, untuk pernyataan yang Tidak Sesuai (TS) mendapatkan nilai 3, untuk pernyataan ragu-ragu (R) maka akan mendapatkan nilai 2, untuk pernyataan yang Sesuai (S) akan mendapatkan nilai 1, dan untuk pernyataan yang Sangat Sesuai (SS) akan mendapatkan nilai 0.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *product moment* yang dikembangkan oleh Pearson untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data, didapatkan 137 partisipan. Data demografis terkait dengan usia, jenis kelamin, dan jumlah mengalami COVID-19 dipaparkan pada Tabel 1. Berdasarkan deskripsi

demografi, ditemukan lebih banyak partisipan perempuan (60,6%), berada pada rentang usia diantara 19 sampai 30 tahun (64,2%) dan mengalami satu kali COVID-19 (93,4%).

Dari data skala yang telah diperoleh kemudian dilakukan kategorisasi untuk mengetahui sebaran data. Berdasarkan kategorisasi untuk resiliensi diketahui bahwa sebagian besar partisipan yang telah sembuh dari COVID-19 memiliki resiliensi yang tinggi (85,4%). Selanjutnya sisanya berada pada kategori rendah (14,6) dan tidak ada yang memiliki resiliensi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang telah sembuh dari COVID-19 memiliki tingkat resiliensi yang baik. Kategorisasi dari resiliensi dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Deskripsi Data Demografis

| Keterangan                | N   | %    |
|---------------------------|-----|------|
| Jenis Kelamin             |     |      |
| Laki-laki                 | 54  | 39,4 |
| Perempuan                 | 83  | 60,6 |
| Usia                      |     |      |
| 19-30                     | 88  | 64,2 |
| 31-45                     | 41  | 29,9 |
| 46-59                     | 8   | 5,9  |
| Jumlah Mengalami COVID-19 |     |      |
| 1 Kali                    | 128 | 93,4 |
| 2 Kali                    | 7   | 5,1  |
| ≥ 3 kali                  | 2   | 1,5  |

Tabel 2. Kategorisasi Hasil Resiliensi

| Kategori | N   | Persentase |
|----------|-----|------------|
| Tinggi   | 117 | 85,4       |
| Sedang   | 20  | 14,6       |
| Rendah   | 0   | 0          |

Pada skor skala optimisme dilakukan kategorisasi yang dipaparkan pada Tabel 3. Berdasarkan kategorisasi di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar individu yang sembuh dari COVID-19 memiliki tingkat optimisme yang sedang (57,7%). Selanjutnya sisanya memiliki tingkat optimisme yang tinggi (42,3%) dan tidak ditemukan partisipan yang memiliki tingkat optimisme yang rendah.

distribusi normal. Adapun hasil uji linearitas yang telah dilakukan, memperoleh nilai  $F = 7,038$  dengan  $p = 0,009$  ( $p < 0,050$ ). Maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara optimisme dengan resiliensi pada penyintas COVID-19 merupakan hubungan yang linear.

Berdasarkan hasil analisis korelasi product moment (pearson correlation) yang

Tabel 3. Kategorisasi Hasil Optimisme

| Kategori | N  | Persentase |
|----------|----|------------|
| Tinggi   | 58 | 42,3%      |
| Sedang   | 79 | 57,7%      |
| Rendah   | 0  | 0%         |

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model one sample Kolmogorov-Smirnov (K-S Z). Berdasarkan hasil uji normalitas dari variabel resiliensi diperoleh K-S Z = 0,060 dengan  $p = 0,200$  yang berarti menunjukkan sebaran data variabel resiliensi mengikuti sebaran data normal. Adapun hasil uji normalitas dari variabel optimisme diperoleh K-S Z = 0,072 dengan  $p = 0,082$  yang berarti menunjukkan sebaran data variabel optimisme juga mengikuti

dilakukan diperoleh nilai koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) = 0,221 dengan  $p = 0,005$  ( $p < 0,050$ ). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel optimisme dengan resiliensi pada penyintas COVID-19. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, artinya semakin tinggi optimisme maka semakin tinggi pula resiliensi dan sebaliknya semakin rendah optimisme maka semakin rendah resiliensi pada penyintas COVID-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Astria dan Alfinuha (2021) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara optimisme dan resiliensi. Hal tersebut menunjukkan optimisme berkontribusi pada resiliensi.

Optimisme adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mencapai harapan yang positif di masa depan dan meyakini kegagalan ataupun kejadian buruk di masa lalu hanyalah sementara. Individu yang optimis mempercayai situasi yang tidak menyenangkan akan berganti menjadi situasi yang lebih baik, individu yang optimis memiliki harapan untuk masa depannya dan yakin dapat memegang kendali atas kehidupannya (Munawaroh & Mashudi, 2019). Reivich dan Shatte (2002) mengatakan individu yang resilien adalah individu yang optimis. Penyintas COVID-19 masih mengalami beberapa trauma yang meninggalkan ingatan buruk, takut berbaur dengan dunia luar, serta mengalami gejala psikosomatis (Hendriani, 2018). Namun individu mampu mengambil pelajaran dan melewati situasi-situasi yang tidak menyenangkan tersebut (Pratiwi, 2021). Menurut Kuntz (2020) resiliensi dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan pengalaman hidup seseorang.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan variabel optimisme memberikan sumbangan efektif sebesar 4,9 % terhadap

resiliensi pada penyintas COVID-19, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Temuan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dan memfasilitasi pengembangan optimisme pada individu yang mengalami dampak psikologis dari pandemi COVID-19. Hal ini menekankan perlunya intervensi psikologis yang dapat meningkatkan optimisme pada penyintas, sehingga dapat secara positif memengaruhi tingkat resiliensi mereka dalam menghadapi tantangan dan stres yang terkait dengan pandemi.

Dengan memahami bahwa optimisme dapat menjadi faktor pelindung yang signifikan terhadap resiliensi, berbagai program intervensi dapat dirancang untuk meningkatkan optimisme pada populasi yang terpengaruh oleh pandemi. Misalnya, program psikologis seperti terapi kognitif perilaku atau pelatihan keterampilan pemecahan masalah dapat digunakan untuk membantu individu mengembangkan pola pikir yang lebih optimis.

Selain itu, temuan ini juga memiliki implikasi penting bagi penyedia layanan kesehatan dan masyarakat dalam memberikan dukungan yang tepat kepada penyintas COVID-19. Dengan menyadari bahwa optimisme berperan dalam meningkatkan resiliensi, para penyedia layanan kesehatan dapat memasukkan evaluasi optimisme dalam penilaian

kesehatan mental mereka dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang sesuai untuk membantu individu meningkatkan optimisme mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya memperhatikan aspek psikologis dalam pemulihan penyintas COVID-19 dan menunjukkan bahwa optimisme dapat menjadi target intervensi yang efektif dalam meningkatkan resiliensi mereka.

## D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara optimisme dan resiliensi pada penyintas COVID-19. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, artinya semakin tinggi optimisme maka semakin tinggi pula resiliensi dan sebaliknya semakin rendah optimisme maka semakin rendah resiliensi pada penyintas COVID-19.

Berdasarkan hasil kategorisasi menunjukkan bahwa sebagian besar penyintas COVID-19 memiliki tingkat resiliensi yang tinggi sementara tingkat optimisme berada dalam kategori yang sedang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel optimisme memiliki sumbangan sebesar 4,9% pada resiliensi penyintas COVID-19.

Saran bagi penyintas COVID-19 yang memiliki resiliensi sedang yaitu perlu membangun sikap optimisme sehingga

ketika terjadi masalah dapat segera mengatasinya. Di sisi lain, bagi penyintas COVID-19 yang memiliki tingkat resiliensi tinggi disarankan untuk dapat mempertahankan sikap optimisme pada dirinya. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat mengembangkan intervensi untuk dapat meningkatkan optimisme sehingga membantu individu dalam kondisi krisis untuk meningkatkan resiliensi.

## Referensi

- Afiah, N. (2020). Pribadi resilien di tengah pandemi COVID-19. In M. Q. Abdullah, *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini* (pp. 160-167). Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Afp. (2020, December 2). Curhat Para Penyintas Covid-19 yang Alami Efek usai Sembuh. *Gaya Hidup*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201202095241-255-576935/curhat-para-penyintas-covid-19-yang-alami-efek-usai-semboh>
- Aslamiyah, S., & Nurhayati. (2021). Dampak covid-19 terhadap perubahan psikologis, sosial dan ekonomi pasien COVID-19 di Kelurahan Dendang, Langkat, Sumatera Utara. *Jurnal Riset Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 56-69.
- Astria, K., & Alfinuha, S. (2021). Menjadi pensiunan optimis dan tangguh: korelasi optimisme dan resiliensi

- pada pensiunan angkatan laut Indonesia. *Psycho Idea*, 19(1), 35-44.
- Carver, C. S., Scheler, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. *Clinical Psychology Review*(30), 879–889.
- CDC. (2020, Maret 19). *Coronavirus: A guide to understanding the virus and what is known so far*. <https://www.google.co.id/books/editon/Coronavirus/p2nXDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview>
- Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The connor-davidson resilience scale. *Depression and Anxiety* (18), 76-82.
- Faradilla, A. (2021). *Pengaruh kebersyukuran terhadap resiliensi dimediasi oleh optimisme pada remaja panti asuhan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ferreira, R. J., Buttell, F., & Cannon, C. (2020). COVID-19: Immediate predictors of individual resilience. *Sustainability*, 12(16), 6495.
- Hamidi, R. (2017). *Hubungan optimisme dan resiliensi pada mahasiswa yang menempuh skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hendriani, W. (2018). *Resiliensi psikologis: Sebuah pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Heriyanto, M. (2020). *What type of your personality*. Yogyakarta: Moeh Media Digital.
- Holaday, M., & McPhearson, R. W. (1997). Resiliensi and severe burns. *Journal Of Counseling & Development*, 75, 346.
- Husain, A. (2020). *Coronavirus pandemic: Effects, prevention & management*. New Delhi: The Readres Paradise.
- MacConvillle, R., & Rae, T. (2012). *Building happiness, resilience and motivation in adolescents: A positive psychology curriculum for well-being*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Mazza, M. G., De Lorenzo, R., Conte, C., Poletti, S., Vai, B., Bollettini, I., Melloni, E., Furlan, R., Ciceri, F., Rovere-Querini, P., & Benedetti, F. (2020). Anxiety and depression in COVID-19 survivors: Role of inflammatory and clinical predictors. *Brain, Behavior, and Immunity*, 89, 594–600. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.07.037>
- Munawaroh, E., & Mashudi, E. A. (2019). *Resiliensi kemampuan bertahan dalam tekanan dan bangkit dari keterpurukan*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Nurjanah, S. (2020). Gangguan mental emosional pada klien pandemi COVID-19 di rumah karantina. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 3(3), 329-334.
- Nurmina, Netrawati, & Rinaldi. (2020). Pelatihan manajemen stres dan relaksasi bagi ibu rumah tangga terdampak covid 19 di kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang. *Jurnal Plakat*, 2(2), 150-159.
- Oktavia, W. K., & Muhopilah, P. (2021). Model konseptual resiliensi di masa pandemi COVID-19: Pengaruh religiusitas, dukungan sosial dan spiritualitas. *Psikologika*, 26(1), 1-18.

- Penberthy, J. K., & Penberthy, J. M. (2020). *Living mindfully across the lifespan: An intergenerational guide*. New York: Routledge.
- Pratiwi, T. (2021). Gambaran resiliensi pada mantan pasien COVID-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 359-367.
- Reich, J. W., Zautra, A. J., & Hall, J. S. (2012). *Handbook of adult resilience*. New York: Guilford Press.
- Reivich, K., & Shatte, A. (2002). *The resilience factor: 7 essential skill for overcoming life's inevitable obstacles*. New York: Broadway Books.
- Seligman, M. E. (2006). *Learned optimism: How to change your mind and your life*. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.
- Sabouripour, F., & Roslan, S. B. (2015). Resilience, optimism and social support among international students. *Asian Social Science*, 11(15), 159-170.
- Suryadi, D. (2020). *Melenting menjadi resilien*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Wiranata, A. M., & Widjajanto, D. (2020). *Surviving COVID-19: Tetap waras di tengah pandemi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## **PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL PUSDIKLAT KESOS**

Jurnal Pusdiklat Kesos menerima naskah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah merupakan hasil penelitian lapangan atau kelas pembelajaran, kajian teori/konsep, dan pengalaman praktik terkait isu kesejahteraan sosial dan bidang kediklatan.
2. Asli karya penulis.
3. Belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau tidak di-*submit* pada saat bersamaan ke jurnal lain.
4. Naskah harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah.
5. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
6. Tema yang diangkat bersifat baru dan menunjukkan perkembangan terkini dari suatu bidang atau isu.
7. Rujukan (referensi) diambil dari sumber primer mutakhir dan tidak menggunakan referensi yang kurang kredibel. Jumlah referensi minimal 10 buah, berasal dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan lain-lain.
8. Format naskah menggunakan MS Word, *font* Times New Roman, *fontsize*: 11, spasi 1,5.
9. Jumlah halaman naskah sepanjang 8 - 15 halaman atau total 2500 - 4000 kata (dari halaman judul sampai daftar referensi)
10. Struktur atau format tulisan dapat dilihat dalam “Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos” pada bagian akhir panduan ini.
11. Tabel dan Gambar diberi keterangan dengan penomoran urut dan menyertakan sumber. Ukuran font 11.
12. Naskah dapat dikirim ke alamat e-mail: [jurnal.pusdiklat@kemosos.go.id](mailto:jurnal.pusdiklat@kemosos.go.id)
13. Tata cara penulisan referensi mengacu ke APA style dengan sejumlah penyesuaian. Berikut ini adalah contoh penyusunan referensi:

### ▪ **Buku dengan satu atau lebih pengarang**

Cameron, L.J. (2019). *Everyday Mindfulness: Finding Focus, Calm, and Joy*. Washington: National Geographic Partners, LLC.

Christensen, C.M., Horn, M.B. & Johnson, C.W. (2008). *Disrupting Class: How Disruptive Innovation will Change the Way the World Learns*. New York: McGraw Hill.

### ▪ **Buku terjemahan**

Marcuse, H. (2000). *Manusia Satu Dimensi*. Terj. Silvester G. Sukur & Yusup Priasudiarja. Yogyakarta: Bentang Budaya.

### ▪ **Buku bunga rampai atau antologi (*book chapters*)**

Collins, L. M. (2014). Optimizing Family Intervention Programs: The Multiphase Optimization Strategy (MOST). Dalam A. Booth, P. Amato, & S. M. McHale (Eds.).

*Emerging Methods in Family Research* (pp. 231-244). New York: Springer International Publishing.

▪ **Jurnal dan/atau e-journal atau *proceeding***

Bah, A., Bazzi, S., Sumarto, S., & Tobias, J. (2019). Finding the Poor vs. Measuring Their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, Volume 33, Issue 3, pp. 573-597. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx020>

Morawska, A. & Sanders, M. (2011). Parental Use of Time Out Revisited: A Useful or Harmful Parenting Strategy? *Journal of Child and Family Studies*, 20 (1), 1-8. doi:10.1007/s10826-010-9371-x

▪ **Buku atau artikel *online***

ADB (2019). *Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework*. Manila: ADB. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TIM199901-2>

▪ **Artikel dari koran/majalah cetak & *online***

Nadia, A. (2020). *Aku Bangga Jadi Rakyat Indonesia*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q88kas440/aku-bangga-jadi-rakyat-indonesia> (15 April 2020)

Salahudin, A. (2018). *Melampaui Narasi Kebencian*. Kompas, 26 Februari 2018.

Zakaria, R.Y. (2019). *Omnibus Law untuk Masyarakat Adat*. Tempo, 9-15 Desember 2019.

▪ **Berita dari koran/majalah cetak & *online***

*Grab Gelontorkan Investasi Rp 9,1 Triliun*. Koran Tempo, 3 Februari 2017.

*Jumlah Kasus HIV/AIDS di Padang Tertinggi di Sumbar* (18 Januari 2020). Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q4atf1383/jumlah-kasus-hivaidis-di-padang-tertinggi-di-sumbar> (7 April 2020)

*Tajuk Rencana: Pesan di Balik Bencana*. Kompas, 26 Februari 2018.

▪ **Ensiklopedia atau kamus *online***

“Learning Management System” dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Learning\\_Management\\_System](https://id.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System) (28 Januari 2020)

“Stereotype” dalam *Encyclopaedia Britannica*. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/stereotype-social> (7 April 2020)

▪ **Laporan, modul, seminar/diklat, dan skripsi/thesis/disertasi**

Ariyanto, S. (2020). *Tantangan Pengelolaan Talenta Indonesia*. Bahan tayang pada Knowledge Sharing di Pusdiklat DPR, 11 Februari 2020.

Cahyono, E.D. (2014). *Challenges Facing Extension Agents in Implementing the Participatory Extension Approach in Indonesia: A Case Study of Malang Regency in the East Java Region*. Disertasi di The Ohio State University.

Hariadi, S.S. (2012). *History and Experiences of Agricultural Extension in Indonesia*. Paper yang dipresentasikan pada Roundtable “Agricultural Extension in Asia” di Beijing, 15-17 Maret 2012.

LAN (2011). *Evaluasi Pembelajaran dan Tindak Lanjut*. Modul Diklat Calon Widyaiswara.

UNESCO (2007). *Report of the 10<sup>th</sup> UN Inter-Agency Round Table on Communication for Development*. 12-14 Februari 2007, Addis Ababa, Ethiopia.

▪ **Peraturan & perundang-undangan**

Kementerian Sosial (2016). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB)*. Jakarta: Direktorat PSKBA, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.

▪ **Media sosial (youtube, twitter, facebook, instagram, dll.)**

Facebook Pusdiklat Kesos. Diakses dari  
<https://www.facebook.com/search/top?q=pusdiklat%20kesos> (30 Mei 2021)

*Karikatur Budaya Restorasi Sosial*, 4 Januari 2016. Diakses dari  
<https://www.youtube.com/watch?v=cJwcFoXfmoo> (30 Juni 2017)

Twitter @KemensosRI, 2 April 2020. Diakses dari  
<https://twitter.com/juliaribatubara/status/1247831661426819073> (12 April 2020)



**Judul Naskah**  
**(Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos)**

**Nama Penulis (tanpa gelar)**

Jabatan dan nama instansi

Alamat e-mail

**Abstrak**

Bahasa Indonesia, 100 sampai 150 kata, dan 3-5 kata kunci.

***Abstract***

*Abstract in English version with 3-5 keywords.*

**A. PENDAHULUAN**

Pendahuluan dapat berupa latar belakang, perumusan masalah (*presenting problems*), alur berpikir, signifikansi artikel, dan/atau penjelasan sistematika penyajian naskah.

**B. POKOK BAHASAN SATU**

**1. Subpokok Bahasan Satu**

**2. Subpokok Bahasan Dua**

- a. Tema subpokok bahasan poin 2a
- b. Tema subpokok bahasan poin 2b

**C. POKOK BAHASAN DUA**

**1. Subpokok Bahasan Satu**

**2. Subpokok Bahasan Dua**

**3. Subpokok Bahasan Tiga**

**D. POKOK BAHASAN TIGA**

**E. PENUTUP**

Penutup dapat berisi kesimpulan, rekomendasi, dan/atau saran.

**Referensi**

Penulisan daftar referensi secara umum mengacu ke *APA Style* dan disusun secara alfabetis.



## **JURNAL PUSDIKLAT KESOS**

diterbitkan oleh:

**Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi  
Kementerian Sosial RI**

ISSN 1907-5677



9 771907 567781